



PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2010-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Walikota, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta merupakan dasar pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat yang akan terwujud dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 yang merupakan perwujudan visi, misi dan Program Walikota yang memuat kebijakan penyelenggaraan Pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 4 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
25. Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat I I Surakarta Tahun 1993-2013 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri D Nomor 20);
34. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010-2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang disusun setiap tahun sekali.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
8. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta untuk

periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Kota Surakarta sesuai masing – masing tugas pokok dan fungsi dari SKPD.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

Sistematika RPJM Daerah disusun sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kota Surakarta;
- c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Program;
- d. BAB IV : Analisis Isu-isu Strategis
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan;
- g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;
- h. BAB VIII : Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- i. BAB IX : Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan;

Pasal 4

RPJM Daerah beserta matrik program-program pembangunan daerah RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJM Daerah menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2010 – 2015.

Pasal 6

RPJM Daerah wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJM Daerah menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2015, dan dapat diberlakukan sebagai RPJM Daerah transisi sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2016 sebelum tersusunnya RPJM Daerah Tahun 2015 – 2020 yang memuat visi dan misi Walikota terpilih.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 (Berita Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 24 November 2010

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Cap & ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2010-2015

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi. RPJM Daerah memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Surakarta pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Surakarta.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebelum RPJMD Tahun 2015-2020 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta No.2/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025, khususnya dalam bagian pertimbangan telah dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Sedangkan dalam Pasal 1, nomor 9, juga dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota.

Dalam bagian penjelasan dari Peraturan Daerah Kota Surakarta No.2/2010 diuraikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kota Surakarta digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah Kota Surakarta pada masing-masing tahapan dan periode RPJM Daerah Kota Surakarta sesuai dengan visi, misi dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 merupakan pelaksanaan fase kedua (Tahun 2010-2015) dari RPJP Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025.

RPJM Daerah, dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan indikasi kegiatan dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Surakarta.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunan RPJM Daerah berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, yang di dalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana-rencana Kerja dalam Kerangka Regulasi dan Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam RPJM Daerah juga ditekankan arti pentingnya upaya dalam menerjemahkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang mampu merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan maupun ketidakberhasilan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan dokumen RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal pada saat implementasinya pada tahun-tahun terkait, proses penyusunan RPJMD Daerah Kota Surakarta sudah mencoba untuk membangun komitmen dan kesepakatan dari *stakeholders* guna mencapai tujuan RPJM Daerah melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis. Hal ini juga sesuai dan sejalan dengan amanah UU No. 25/2004, dimana penyusunan RPJM Daerah perlu memenuhi 5 (lima) pendekatan: (i) Pendekatan Politik, (ii) Pendekatan Teknokratik, (iii) Pendekatan Partisipatif, (iv) Pendekatan Atas-Bawah (*Top-Down*) dan (v) Pendekatan Bawah-Atas (*Bottom-Up*).

Pertama, Pendekatan Politik, bermakna dalam penyusunan RPJM Daerah Kota Surakarta melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis terutama antara Kepala Daerah terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua, Pendekatan Teknokratik, bahwa penyusunan dokumen perencanaan harus menggunakan pola pikir dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang perencanaan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Ketiga, Pendekatan Partisipatif, bermakna bahwa proses penyusunan RPJM Daerah Kota Surakarta semaksimal mungkin sudah berusaha dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dalam pengambilan keputusan perencanaan, baik dalam tingkatan sektoral maupun tingkatan regional / kewilayahan, melalui penyelenggaraan Musrenbang RPJM Daerah tingkat kecamatan maupun tingkat kota. Keempat, Pendekatan Atas-Bawah (*Top-Down*) bahwa proses penyusunan RPJM Daerah Kota Surakarta sudah diusahakan untuk bersinergi dengan rencana strategis di atasnya, khususnya dengan dokumen RPJM Nasional dan dokumen RPJM Daerah Provinsi

Jawa Tengah, serta komitmen terhadap kebijakan dari pemerintahan tingkat provinsi dan tingkat nasional. Kelima, Pendekatan Bawah-Atas (*Bottom-Up*) bermakna dalam proses penyusunan RPJM Daerah Kota Surakarta, sudah berusaha untuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, khususnya melalui penyelenggaraan Musrenbang RPJM Daerah tingkat kecamatan dan tingkat kota.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan rencana pembangunan daerah baik RPJP Daerah, RPJM Daerah, maupun RKPD berpedoman pada Peraturan Pemerintah dimaksud. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah ini, RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Oleh karenanya, berdasar Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Peraturan Pemerintah No.8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Surakarta Tahun 2010-2015 harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan berpedoman pada Pasal 14 - Pasal 19 dari Undang-Undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam menyusun RPJM Daerah di Kota Surakarta, acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi, dan program Kepala Daerah untuk dijabarkan ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. RPJM Daerah Kota Surakarta dijadikan pedoman oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyiapkan dokumen Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD. RPJM Daerah Kota Surakarta disusun juga berpedoman pada RPJP Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025.

Dalam penyusunan dokumen RPJM Daerah di Kota Surakarta juga mengacu pada RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin adanya sinergitas kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

1.2 Maksud dan Tujuan

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta No.2/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025,

maka keberadaan RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari program-program perencanaan selama 5 tahun tahapan kedua setelah kurun waktu 5 tahun tahapan pertama selesai dilaksanakan, yaitu dari tahun 2005-2010.

RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 pada dasarnya disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif selama 5 (lima) tahun, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sesuai dengan peraturan perundangan, khususnya: Undang-undang No.17/2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah No.8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan gambaran umum daerah, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang memuat program-program dan indikasi kegiatan selama 5 (lima) tahun yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu 2010-2015.
- b. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah di Kota Surakarta (SKPD) dan juga DPRD dalam menentukan prioritas program dan indikasi kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah.
- c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah di Kota Surakarta dan juga DPRD untuk mencapai tujuan dengan cara menyediakan payung-payung program dan indikasi kegiatan yang disusun secara terpadu, terarah dan terukur, sesuai dengan visi dan butir-butir misi dari Kepala Daerah terpilih.
- d. Memberikan satu tolok ukur untuk proses pengawasan dan evaluasi kinerja, khususnya kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada akhir masa jabatan Kepala Daerah terpilih.
- e. Memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan

tujuan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama oleh segenap komponen masyarakat di Kota Surakarta.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan dokumen RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 digunakan sejumlah peraturan perundangan sebagai landasan hukum, yang meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- j. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- p. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- y. Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- z. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- aa. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
- bb. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- cc. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- dd. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

- ee. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
- ff. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013;
- gg. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- hh. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kotamadya Daerah Tingkat I I Surakarta Tahun 1993-2013;
- ii. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota Sukarta
- jj. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
- kk. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
- ll. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025;

1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam penyusunan dokumen RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta), yaitu sebagai berikut:

1.4.1 RPJM Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden No.5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pada tanggal 15 Januari 2010. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Perpres No.5/2010, yaitu: (i) Buku I dengan judul: "Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan", (ii) Buku II dengan judul:

”Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan”, dan (iii) Buku III dengan judul: ”Memperkuat Sinergi Antara Pusat dan Daerah dan Antar Daerah”.

Provinsi maupun kabupaten/kota bisa mengadopsi RPJM Nasional, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan / regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini memuat program-program yang dinaungi ke dalam Program Pro-Rakyat, Program Keadilan untuk Semua (*justice for all*); dan Program Pencapaian Tujuan Milenium (*Millenium Development Goals - MDGs*).

1.4.2 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah

RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009. Dalam Pasal 6, huruf b dinyatakan bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk kabupaten dan kota di wilayah Jawa Tengah harus berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.4.3 RTRW Provinsi Jawa Tengah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2018 saat ini sudah dilakukan proses review atau peninjauan kembali untuk dasar pembuatan dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah yang baru. Proses review ini mengacu pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta adanya visi dan misi baru Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013.

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah merencanakan pembuatan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Beberapa dasar hukum dalam penyusunan RTRW Provinsi Jawa Tengah, yaitu ditetapkannya Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP) baru, yang berkaitan Tata Ruang dan Bencana Alam seperti: (i) UU No.26/ 2007 tentang Tata Ruang, (ii) UU No. 27/2007 tentang Kawasan Pesisir; (iii) UU No.24/ 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam; dan (iv) PP No.26/2008 tentang RTRWN.

Selain dasar hukum di atas, perubahan RTRW di Provinsi Jawa Tengah, juga didasarkan atas pertimbangan: (i) Adanya rencana pengembangan jalan tol : Semarang-Solo, Semarang-Batang, Yogyakarta-Solo, Solo-Mantingan, Semarang-Demak, dan Batang-Brebes; (ii) Adanya wacana pengembangan jalan tol di Selatan Jawa Tengah (RTRWN), yaitu: Cilacap-Kebumen-Purworejo-Yogyakarta- Solo; (iii) Pengembangan Blok Cepu; dan (iv) Pengembangan Jalur Lintas Selatan (JJLS).

1.4.4 RPJP Daerah Kota Surakarta

RPJP Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2012 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010; memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang (20 tahun), yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah. RPJP Daerah Kota Surakarta disusun berbasis Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta yang merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. RPJP Daerah Kota Surakarta dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Surakarta yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Walikota untuk periode perencanaan 5 tahunan.

1.4.5 RTRW Kota Surakarta

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta Tahun 2010 – 2030 saat ini baru dalam proses finalisasi. Dokumen RTRW tersebut merupakan hasil review dari Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) 1993 – 2013. Penyusunan review tersebut merupakan amanat Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Beberapa substansi yang harus termuat dalam Dokumen RTRW sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 diantaranya adalah ; Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Penyediaan ruang untuk pejalan kaki, penyediaan ruang untuk sektor informal, penetapan kawasan strategis dan penyediaan ruang untuk keperluan mitigasi bencana alam. Dalam draft RTRW yang sedang disusun, pemanfaatan ruang di Kota Surakarta diarahkan untuk mengembangkan potensi *Kota Surakarta sebagai Kota yang berbasis budaya yang didukung oleh sektor perdagangan, jasa, pariwisata, olah raga dan industri*. Pemanfaatan ruang sesuai draft

RTRW juga diarahkan untuk meningkatkan ruang terbuka hijau Kota. Dalam draft RTRW Kota Surakarta menekankan pada konsep *eco-cultural city*.


1.4.6 RENSTRA – SKPD

Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra – SKPD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan jangka Menengah (5 tahunan) dari SKPD yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan SKPD. Dalam menyusun RENSTRA-SKPD, masing-masing SKPD di lingkup Pemerintah Kota Surakarta harus berpedoman kepada dokumen RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015.

1.4.7 RKPD Kota Surakarta

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surakarta adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta yang disusun setiap tahun sekali. Penyusunan RKPD Kota Surakarta mengacu pada dokumen RPJM Daerah Kota Surakarta, dan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen RENJA-SKPD.

*)



GAMBAR 1.1
HUBUNGAN DOKUMEN RPJM DENGAN
DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 dalam penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025, khususnya pada fase kedua pelaksanaan RPJP Daerah untuk periode 2010-2015. Dalam penyusunan RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 juga memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan Kota Surakarta dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 yang sudah ditetapkan, akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen Rencana Strategis- Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Selanjutnya Renstra-SKPD akan menjadi pedoman untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja- Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Dalam penyusunan Renja-SKPD juga mengacu pada dokumen RKPD Kota Surakarta.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 dibagi ke dalam 8 (delapan) BAB dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Lainnya
 - 1.4.1 RPJM Nasional
 - 1.4.2 RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - 1.4.3 RTRW Provinsi Jawa Tengah
 - 1.4.4 RPJP Daerah Kota Surakarta
 - 1.4.5 RTRW Kota Surakarta
 - 1.4.6 Renstra-SKPD
 - 1.4.7 RKPD Kota Surakarta
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Kota Surakarta

- 2.1 Riwayat Pemerintah Kota Surakarta
- 2.2 Kondisi Geografis
- 2.3 Pembagian Wilayah Administrasi
- 2.4 Sumber Daya Kota Surakarta

- 2.5 Kondisi Perekonomian
 - 2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan ekonomi
 - 2.5.2 PDRB Per Kapita
 - 2.5.3 Struktur Perekonomian
 - 2.5.4 Inflasi
 - 2.5.5 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)
 - 2.5.6 Industri dan Perdagangan
 - 2.5.7 Investasi
 - 2.5.8 Pariwisata
- 2.6 Kondisi Sosial Budaya
 - 2.6.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - 2.6.2 Bidang-Bidang Sosial Budaya
 - 2.6.2.1 Bidang Demografi/ Kependudukan
 - 2.6.2.2 Bidang Pendidikan
 - 2.6.2.3 Bidang Kesehatan
 - 2.6.2.4 Bidang Perempuan dan Anak
 - 2.6.2.5 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - 2.6.2.6 Penyandang Kesejahteraan Masyarakat (PMKS)
 - 2.6.2.7 Bidang Kebudayaan
 - 2.6.2.8 Bidang Agama
- 2.7 Kondisi Fisik dan Sarana-Prasarana
 - 2.7.1 Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
 - 2.7.2 Penataan Ruang
 - 2.7.3 Pertanahan
 - 2.7.4 Infrastruktur

- 2.8 Kondisi Tata Pemerintahan
 - 2.8.1 Susunan Organisasi
 - 2.8.2 Perkembangan Jumlah Pegawai
 - 2.8.3 Keamanan dan Ketertiban Umum
- 2.9 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM

- 3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah
 - 3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah
- 3.2 Kebijakan Umum Anggaran

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1 Analisis Lingkungan Bidang Ekonomi
 - 4.1.1 Analisis Lingkungan Internal
 - 4.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal
- 4.2 Analisis Lingkungan Bidang Sosial Budaya
 - 4.2.1 Analisis Lingkungan Internal
 - 4.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal
- 4.3 Analisis Lingkungan Bidang Fisik Sarana-Prasarana
 - 4.3.1 Analisis Lingkungan Internal
 - 4.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal
- 4.4 Analisis Lingkungan Bidang Tata Pemerintahan

- 4.4.1 Analisis Lingkungan Internal
- 4.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan
 - 5.3.1 Tujuan Misi ke-1 (Ekonomi Kerakyatan)
 - 5.3.2 Tujuan Misi ke-2 (Budi Pekerti, Tata Krama dan Nilai Budaya)
 - 5.3.3 Tujuan Misi ke-3 (Karakter Kota)
 - 5.3.4 Tujuan Misi ke-4 (Pelayanan dan Akses Pendidikan)
 - 5.3.5 Tujuan Misi ke-5 (Pelayanan dan Akses Kesehatan)
 - 5.3.6 Tujuan Misi ke-6 (Akses Lapangan Kerja)
 - 5.3.7 Tujuan Misi ke-7 (Penciptaan Iklim Investasi)
 - 5.3.8 Tujuan Misi ke-8 (Sarana dan Prasarana Kota)
 - 5.3.9 Tujuan Misi ke-9 (Brand Images Kota Surakarta)
- 5.4 Rincian Tujuan dan Sasaran
 - 5.4.1 Tujuan dan Sasaran Misi ke-1 (Ekonomi Kerakyatan)
 - 5.4.2 Tujuan dan Sasaran Misi ke-2 (BudiPekerti, Tata Krama dan Nilai Budaya)
 - 5.4.3 Tujuan dan Saran Misi ke-3 (Karakter Kota)
 - 5.4.4 Tujuan dan Sasaran Misi ke-4 (Pelayanan dan Akses Pendidikan)
 - 5.4.5 Tujuan dan Sasaran Misi ke-5 (Pelayanan dan Akses Kesehatan)
 - 5.4.6 Tujuan dan Sasaran Misi ke-6 (Akses Lapangan Kerja)
 - 5.4.7 Tujuan dan Sasaran Misi ke-7 (Penciptaan Iklim Investasi)
 - 5.4.8 Tujuan dan Sasaran Misi ke-8 (Sarana dan Prasarana Kota)
 - 5.4.9 Tujuan dan Sasaran Misi ke-9 (Brand Images Kota Surakarta)

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 6.1 Strategi Pembangunan
- 6.2 Arah Kebijakan

BAB VII KEBIAJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 7.1 Kebijakan Umum
 - 7.1.1 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi
 - 7.1.2 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Sosial Budaya
 - 7.1.3 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik-Sarana dan Prasarana
 - 7.1.4 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan
- 7.2 Program Pembangunan Daerah
 - 7.2.1 Program Penjabaran Misi ke-1
 - 7.2.2 Program Penjabaran Misi ke-2
 - 7.2.3 Program Penjabaran Misi ke-3
 - 7.2.4 Program Penjabaran Misi ke-4
 - 7.2.5 Program Penjabaran Misi ke-5
 - 7.2.6 Program Penjabaran Misi ke-6
 - 7.2.7 Program Penjabaran Misi ke-7
 - 7.2.8 Program Penjabaran Misi ke-8
 - 7.2.9 Program Penjabaran Misi ke-9
 - 7.2.10 Program Lainnya Pendukung Pencapaian Misi RPJM Daerah

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

- 9.1 Pedoman Transisi
- 9.2 Kaidah Pelaksanaan
- 9.3 Penutup

LAMPIRAN MATRIK RPJM DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

Surakarta yang sering disebut dengan Kota Solo telah berkembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan berbagai atribut kota yang melekat, seperti: Kota Budaya, Pariwisata, Jasa, Pelajar, Olahraga, Vokasi dan berbagai atribut lain. Disamping atribut di atas, Kota Surakarta dikenal juga dengan sebutan *Solo The Spirit of Java*, *Solo City of Batik* dan *Solo City of Charm*. Keragaman atribut kota itu menggambarkan besarnya potensi dan tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di Kota Surakarta. Namun demikian, dibalik keberhasilan yang telah diraih, pembangunan Kota Surakarta saat ini dan di masa yang akan datang masih banyak yang harus ditingkatkan sekaligus juga menjadi tantangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu dari tahun 2010-2015.

Untuk melihat lebih jauh berbagai keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi Kota Surakarta di berbagai bidang kehidupan, di bawah ini akan dipaparkan gambaran umum Kota Surakarta.

2.1 Riwayat Pemerintahan Kota Surakarta

Kota Surakarta didirikan tahun 1745, yang ditandai dengan dimulainya pembangunan Keraton Kasunanan sebagai ganti keraton di Kartasura yang hancur akibat pemberontakan Mas Gerendi (Sunan Kuning) yang didukung orang-orang Tionghoa guna melawan kekuasaan Pakubuwono (PB) II yang bertahta di Kartasura tahun 1742. Sunan Kuning juga dibantu oleh kerabat-kerabat Keraton yang tidak setuju dengan sikap Paku Buwono II yang mengadakan kerjasama dengan Belanda. Salah satu pendukung pemberontakan tersebut adalah Pangeran Sambernyowo (RM Said) yang merasa kecewa karena daerah Sukowati yang dulu diberikan oleh Keraton Kartosuro kepada ayahandanya dipangkas. Akibat dari pemberontakan ini Raja Paku Buwono II terdesak mundur hingga ke Jawa Timur tepatnya di wilayah Ponorogo.

Paku Buwono II meminta bantuan Belanda yang diwakili oleh VOC untuk menumpas pemberontakan ini. Dengan bantuan pasukan Kompeni di bawah pimpinan Mayor Baron Van Hogendorf serta Adipati Bagus Suroto dari Ponorogo pemberontakan berhasil dipadamkan, dan Kartasura bisa direbut kembali namun keraton sudah hancur dan dianggap "tercemar". Raja Sunan Pakubuwono II memerintahkan Tumenggung Honggowongso dan Tumenggung Mangkuyudo

dengan dibantu pasukan Belanda J.A.B. Van Hogendorf berusaha untuk mencari lokasi ibu kota kerajaan yang baru.

Pada tahun 1745, dengan berbagai pertimbangan fisik dan supranatural, Paku Buwono II memilih Desa Sala – sebuah desa di tepi sungai Bengawan Solo sebagai daerah yang terasa tepat untuk membangun istana yang baru. Sejak saat itulah, desa Sala segera berubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Pembangunan kraton baru ini menurut catatan menggunakan bahan kayu jati dari kawasan Alas Donoloyo, hutan di daerah Wonogiri dan kayunya dihanyutkan melalui sungai. Secara resmi, keraton mulai ditempati tanggal 17 Februari 1745 (atau Rabu Pahing 14 Sura 1670 Penanggalan Jawa, Wuku Landep, Windu Sancaya).

Secara yuridis Kota Surakarta terbentuk berdasarkan penetapan Pemerintah Tahun 1946 Nomor 16/SD, yang diumumkan pada tanggal 15 Juli 1946 dengan berbagai pertimbangan faktor-faktor historis sebelumnya, kemudian ditetapkanlah tanggal 16 Juni 1946 sebagai hari jadi Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Secara *de facto* sejak tanggal 16 Juni 1946 tersebut Pemerintah Daerah Kota Surakarta berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, sekaligus menghapus kekuasaan kerajaan Kasunanan dan Mangkunegaran.

Di lihat dari sisi perkembangan Pemerintahan di Kota Surakarta, secara umum dapat dibagi ke dalam 7 (tujuh) periode pemerintahan, yaitu:

1. Periode Pemerintahan Daerah Kota Surakarta, yaitu mulai tanggal 16 Juni 1946 sampai dengan berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 1947, yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 1947.
2. Periode Pemerintahan Haminte Surakarta, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 1947 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 1948.
3. Periode Pemerintahan Daerah Kota Surakarta, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 1948 sampai dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1957, yang ditetapkan pada tanggal 18 Januari 1957.
4. Periode Pemerintahan Daerah Kotapraja Surakarta, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1957 sampai dengan berlakunya Undang-Undang No.18 Tahun 1965, yang ditetapkan pada tanggal 1 September 1965.
5. Periode Pemerintahan Kotamadya Surakarta, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 sampai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tanggal 4 Mei 1999.


6. Periode Pemerintahan Kota Surakarta, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Periode Pemerintahan Kota Surakarta, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sampai sekarang.

2.2 Kondisi Geografis

Kota Surakarta secara geografis berada pada jalur strategis lalu lintas ekonomi perdagangan maupun kepariwisataan di antara Yogyakarta - Solo (Surakarta) - Semarang (Joglo Semar) - Surabaya - Bali. Dengan luas wilayah administratif sebesar 4.404,06 ha, terbagi ke dalam 5 wilayah kecamatan dan 51 wilayah kelurahan, yang secara keseluruhan telah menjadi wilayah perkotaan.

Secara regional Kota Surakarta merupakan kota metropolitan yang didukung oleh 6 (enam) wilayah *hinterland* yang dikenal dengan nama Kawasan Soloraya atau Kawasan SUBOSUKAWONOSRATEN (Kota Surakarta, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, dan Kab. Klaten). Dalam area kerjasama antar 7 kabupaten/kota ini, Kota Surakarta menjadi *hub* bagi daerah *hinterland*-nya. Kota Surakarta juga sering disebut sebagai pusat pertumbuhan untuk wilayah Jawa Tengah bagian selatan, yang memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi, khususnya di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa lainnya.

Secara astronomis Kota Surakarta (Sala) terletak antara 110° 45'15" s/d 110° 45'35" Bujur Timur dan antara 7° 36' 00" s/d 7° 56' 00" Lintang Selatan, dengan luas kurang lebih 4.404,0593 Ha. Secara geografis Kota Surakarta terletak di antara Gunung Lawu di sebelah timur dan Gunung Merapi di sebelah barat serta dilintasi oleh Sungai Bengawan Sala. Peta wilayah Kota Surakarta, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.



Sumber : Bappeda Kota Surakarta (2010) dalam **Surakarta Dalam Angka 2009**.

GAMBAR 2.1
PETA WILAYAH KOTA SURAKARTA

Kota Surakarta (Sala) memiliki topografi relatif datar serta memiliki ketinggian dari permukaan air laut ± 92 m dan di tengah-tengah kota melintasi Sungai Pepe, Jenes, Premulung dan Sungai Anyar. Kota Surakarta memiliki suhu rata-rata $21,9^{\circ}\text{C}$ - $32,5^{\circ}\text{C}$, dengan rata-rata tekanan udara sekitar 1.010,9 MBS, kelembaban udara rata-rata antara 71%, kecepatan angin sekitar 4 knot dan arah angin 240° , serta curah hujan terbesar sebesar 595 mm jatuh pada bulan Februari, dan curah hujan terendah pada bulan Oktober mencapai 31,6 mm per hari.

2.3 Pembagian Wilayah Administrasi

Batas administrasi wilayah Kota Surakarta, seperti yang dapat dilihat dari Gambar 2.1, dikelilingi oleh 3 (tiga) kabupaten, yaitu: (i) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali; (ii) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar; (iii) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo; dan (iv) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar. Panjang maksimal dari utara ke selatan adalah 10,30 km dan Lebar maksimal dari barat sampai ke timur adalah 7,50 km.

Wilayah administrasi Kota Surakarta terdiri 5 kecamatan dan 51 kelurahan, dengan dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi Rukun Warga sebanyak 601 Rukun Warga (RW) dan sejumlah 2.705 Rukun Tetangga (RT). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut.

TABEL II.1
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KOTA SURAKARTA MENURUT
KECAMATAN, KELURAHAN, RW DAN RT

KECAMATAN	KELURAHAN	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Laweyan	11	105	458
2. Serengan	7	72	312
3. Pasar Kliwon	9	100	424
4. Jebres	11	149	637
5. Banjarsari	13	175	874
KOTA SURAKARTA	51	601	2.705

Sumber: Bagian Pemerintahan dan OTDA Kota Surakarta (2010) .

Dari sejumlah 51 kelurahan di 5 kecamatan di Kota Surakarta, kelurahan yang mempunyai luas wilayah yang relatif besar (di atas 1 km²) adalah: (i) Kelurahan Pajang, (ii) Kelurahan Jajar, (iii) Kelurahan Karangasem, (iv) Kelurahan Semanggi, (v) Kelurahan Pucang Sawit, (vi) Kelurahan Jebres, (vii) Kelurahan Mojosongo, (viii) Kelurahan Kadipiro, (ix) Kelurahan Nusukan, (xi) Kelurahan Gilingan, (xii) Kelurahan Manahan, (xiii) Kelurahan Sumber, dan (xiv) Kelurahan Banyuanyar. Ide pemekaran wilayah, dalam proses kajian dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk Kelurahan Kadipiro (dimekarkan menjadi 2 kelurahan) dan Semanggi (dimekarkan menjadi 3 kelurahan). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.2.

TABEL II.2
LUAS WILAYAH BERDASAR KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KOTA SURAKARTA (DALAM KM²)

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah (Km²)
(1)	(2)	(3)
01.	Kecamatan Laweyan	8,638
01.01.	Kel. Pajang	1,553
01.02.	Kel. Laweyan	0,248
01.03.	Kel. Bumi	0,373
01.04.	Kel. Panularan	0,544
01.05.	Kel. Penumping	0,503

No.	Kecamatan dan Kelurahan	Luas Wilayah (Km2)
(1)	(2)	(3)
01.06.	Kel. Sriwedari	0,513
01.07.	Kel. Purwosari	0,843
01.08.	Kel. Sondakan	0,785
01.09.	Kel. Kerten	0,921
01.10.	Kel. Jajar	1,055
01.11.	Kel. Karengasem	1,300
02.	Kecamatan Serengan	3,194
02.01.	Kel. Joyotakan	0,459
02.02.	Kel. Danukusuman	0,508
02.03.	Kel. Serengan	0,640
02.04.	Kel. Tipes	0,640
02.05.	Kel. Kratonan	0,324
02.06.	Kel. Jayengan	0,293
02.07.	Kel. Kemlayan	0,330
03.	Kecamatan Pasar Kliwon	4,815
03.01.	Kel. Joyosuran	0,540
03.02.	Kel. Semanggi	1,668
03.03.	Kel. Pasar Kliwon	0,360
03.04.	Kel. Gajahan	0,339
03.05.	Kel. Baluwarti	0,407
03.06.	Kel. Kampung Baru	0,306
03.07.	Kel. Kedung Lumbu	0,551
03.08.	Kel. Sangkrah	0,452
03.09.	Kel. Kauman	0,192
04.	Kecamatan Jebres	12,582
04.01.	Kel. Kepatihan Kulon	0,175
04.02.	Kel. Kepatihan Wetan	0,225
04.03.	Kel. Sudiroprajan	0,230
04.04.	Kel. Gandekan	0,350
04.05.	Kel. Sewu	0,485
04.06.	Kel. Pucang Sawit	1,270
04.07.	Kel. Jagalan	0,650
04.08.	Kel. Purwodiningratan	0,373
04.09.	Kel. Tegalharjo	0,325
04.10.	Kel. Jebres	3,170
04.11.	Kel. Mojosongo	5,329
05.	Kecamatan Banjarsari	14,811
05.01.	Kel. Kadipiro	5,088
05.02.	Kel. Nusukan	2,063
05.03.	Kel. Gilingan	1,272
05.04.	Kel. Stabelan	0,277
05.05.	Kel. Kestalan	0,208
05.06.	Kel. Keprabon	0,318
05.07.	Kel. Timuran	0,315
05.08.	Kel. Ketelan	0,250
05.09.	Kel. Punggawan	0,360
05.10.	Kel. Mangkubumen	0,797
05.11.	Kel. Manahan	1,280
05.12.	Kel. Sumber	1,333
05.13.	Kel. Banyuanyar	1,250
5 Kecamatan, 51 Kelurahan		44,040

Sumber: Bapeda Kota Surakarta (2010) dalam Surakarta Dalam Angka 2009.

2.4 Sumber Daya Kota Surakarta

Sama dengan karakter/sifat perkotaan lainnya di Indonesia, kontribusi sektor tersier dan sekunder lebih dominan dibandingkan dengan kontribusi dari sektor primer. Struktur perekonomian Kota Surakarta ditopang oleh sektor jasa perdagangan/retail, jasa wisata (hotel, restoran, budaya, dan hiburan), dan jasa pendidikan. Struktur perekonomian ini dapat dilihat dari indikator kontribusi sektoral dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta. Kuatnya sektor tersier dalam struktur PDRB, tidak lepas dari sumber daya Kota Surakarta yang diuntungkan dari aspek lokasi sebagai sumber daya strategis Kota Surakarta. Secara umum sektor unggulan yang ada di Kota Surakarta, dengan masing-masing *cluster*-nya per kecamatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kecamatan Laweyan, sektor unggulannya berupa batik, tekstil, garmen, mebel, kaca ukir, sangkar burung dan *shuttlecock* dengan jasa pendukung adalah pendidikan, biro travel, tempat wisata, kesenian daerah dan perhotelan.
2. Kecamatan Serengan, sektor unggulannya berupa industri makanan dan minuman, pakaian tradisional, batik dan tekstil serta aksesoris antik dengan jasa pendukungnya adalah berupa rumah penginapan dan kerajinan pembuatan letter.
3. Kecamatan Pasar Kliwon, sektor unggulannya berupa kerajinan dan batik kayu, pakaian (sandal dan sepatu), makanan dan minuman dengan jasa pendukung berupa travel biro, kesenian tradisional dan jasa sablon.
4. Kecamatan Jebres, sektor unggulannya berupa meubel, batik tekstil dan garmen, produk hiasan berupa mosaik bulu ayam. Dan jasa pendukung berupa hotel, jasa kursus, internet dan gedung olah raga.
5. Kecamatan Banjarsari, sektor unggulannya berupa minuman tradisional (jamu, meubel, sangkar burung, batik tekstil serta makanan dan minuman. Dan jasa pendukungnya adalah berupa travel biro dan penginapan / hotel.

2.5 Kondisi Perekonomian

Perkembangan indikator makro di Kota Surakarta yang diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (%) dan pendapatan perkapita (Rp) menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Selama kurun waktu 2005-2009 pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang semakin meningkat, walaupun pada tahun 2008 sempat menurun dibanding dengan tahun 2007. Sedang pendapatan perkapita di Kota Surakarta juga cenderung semakin membaik, dengan besaran yang semakin meningkat. PDRB perkapita yang pada tahun 2005 sebesar Rp 9,223,741.60 pada

tahun 2009 telah meningkat menjadi Rp 14,693,189.39 (Angka sementara). Besarnya PDRB perkapita ini menunjukkan bahwa kue pembangunan di Kota Surakarta selama 2005-2009 semakin membesar. Di lain pihak, tingkat inflasi yang menjadi cerminan tingkat stabilitas harga, cenderung mengalami penurunan, yaitu dari sebesar 13,88% pada tahun 2005 (inflasi *double digit*), pada tahun 2009 diperkirakan turun dengan drastis menjadi sekitar 2,63% (Angka sementara). Besaran jumlah penduduk di Kota Surakarta, selama tahun 2005-2009 bervariasi tingkat kenaikannya. Selama tahun 2006-2008 cenderung mengalami kenaikan, yaitu dari sejumlah 512.372 orang menjadi sekitar 522.935 orang. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut.

TABEL II.3
INDIKATOR MAKRO EKONOMI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 – 2009

No.	Indikator Ekonomi	2005	2006	2007	2008	2009 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.15	5.43	5.82	5.69	5.90
2.	Pendapatan Perkapita (Rp)	9,223,741.60	10,635,848.61	11,738,351.79	13,220,433.14	14,693,189.39
3.	Inflasi (%)	13.88	6.18	3.28	6.96	2.63
4.	Jumlah Penduduk (org)	534,540	512,898	515,372	522,935	528.202

Sumber: BPS Kota Surakarta dalam Surakarta Dalam Angka 2009.

Untuk memberikan gambaran secara rinci terhadap perkembangan kondisi perekonomian di Kota Surakarta, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi, yang meliputi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita, Inflasi, Nilai Ekspor dan Impor, Investasi dan sebagainya. Perkembangan beberapa indikator tersebut akan dipaparkan secara detail pada bagian berikut.

2.5.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sering digunakan untuk menggambarkan aktivitas perekonomian daerah. PDRB diukur baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB menurut harga berlaku di Kota Surakarta, mengalami kenaikan sebesar 11,42% pada tahun 2009, yaitu dari Rp.7.901.886,06 juta pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp.8.804.415,01 juta pada tahun 2009. Sedang PDRB menurut harga konstan 2000, mengalami kenaikan sebesar 5,90% pada tahun 2009, yaitu dari sebesar Rp.4.549.342,95


juta pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp.4.817.883,76 juta pada tahun 2009. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.4 dan Gambar 2.2.

Dari Tabel II.4 khususnya kolom 5, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta pada tahun 2009 sebesar 5,90% lebih tinggi dibanding tahun 2008 yang mencapai sebesar 5,69%. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (tumbuh sebesar 4,8%) atau ada selisih sekitar 0,89%. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional (tumbuh sebesar 4,5%) atau selisih 1,19%. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika aktivitas perekonomian Kota Surakarta sebagai basis Kota perdagangan dan Jasa sangat dinamis, baik pada skala regional, nasional maupun internasional. Di tengah rendahnya pencapaian pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan regional, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta masih menunjukkan perkembangan yang lebih baik (Lihat Gambar 2.3).

TABEL II.4
PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN TAHUN 2000
KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009 (Dalam Jutaan Rupiah dan Persen)


Tahun	PDRB Harga Berlaku		PDRB Harga Konstan 2000	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005	5,585,776.84	17,43	3,858,171.66	5,15
2006	6,190,112.55	10.82	4,067,529.94	5.43
2007	6,909,094.57	11.62	4,304,287.37	5.82
2008	7,901,886.06	14.37	4,549,342.95	5.69
2009	8,804,415.01	11.42	4,817,883.76	5.90

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2010) dalam Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta 2005-2009.



Sumber : Diolah dari Tabel II.4

GAMBAR 2.2
PERKEMBANGAN NILAI PDRB DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009



Sumber : Diolah dari Tabel II.4

GAMBAR 2.3
PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN PDRB DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009

TABEL II.5
PERTUMBUHAN SEKTOR-SEKTOR PEMBENTUK PDRB ATAS DASAR HARGA
KONSTAN TAHUN 2000 DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009 (dalam persen)

No.	Sektor Ekonomi Pembentuk PDRB	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertanian	0.88	1.20	1.54	-1.14	1.19
2.	Pertambangan dan Penggalian	3.34	-0.21	2.31	4.22	-2.24
3.	Industri Pengolahan	1.47	2.55	3.46	2.32	2.94
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	4.45	9.25	5.56	6.35	11.25
5.	Bangunan	8.24	5.85	9.64	10.27	7.30
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	7.58	6.93	6.36	7.52	6.35
7.	Pengangkutan & Komunikasi	5.48	5.96	6.00	4.92	7.75
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6.74	6.20	5.93	5.73	6.40
9.	Jasa-Jasa	4.79	6.97	6.20	5.22	7.05
Total PDRB		5.15	5.43	5.82	5.69	5.90

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2010). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta 2005-2009.*

2.5.2 PDRB Perkapita


PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2000 Kota Surakarta menunjukkan peningkatan sebesar 6,43%, dari sebesar Rp 8.699.634,00 pada tahun 2008, menjadi sebesar Rp 9.258.894,00 pada tahun 2009. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku juga meningkat dari sebesar 11,97% dari senilai 15.110.647,00 pada tahun 2008 menjadi 16.920.114,00 pada tahun 2009. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Surakarta telah terjadi peningkatan dalam pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat juga mengalami peningkatan. Perkembangan PDRB perkapita di Kota Surakarta selama tahun 2005-2009, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.6 dan Gambar 2.4 berikut.

TABEL II.6

**PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN TAHUN 2000 KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009 (Dalam Rupiah dan Persen)**

Tahun	PDRB Perkapita Harga Berlaku		PDRB Perkapita Harga Konstan 2000	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005	10,453,953	-	7,220,683	-
2006	12,068,896	15.45	7,930,485	9.83
2007	13,406,034	11.08	8,351,807	5.31
2008	15,110,647	12.72	8,699,634	4.16
2009	16,920,114	11.97	9,258,894	6.43

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2010). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta 2005-2009.*



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta (2010). *Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta 2005-2009.*

**GAMBAR 2.4
PERKEMBANGAN PDRB PERKAPITA DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009 (dalam Rupiah)**

2.5.3 Struktur Perekonomian


Struktur ekonomi di Kota didominasi oleh keberadaan Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Kedua sektor ini memberikan sumbangan terhadap pembentukan PDRB hampir mencapai 50%. Pada tahun 2005-2006, Sektor Industri Pengolahan sumbangannya terhadap PDRB atas dasar harga berlaku masih lebih besar dibanding dengan sumbangan dari Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Namun demikian, mulai tahun 2007, sumbangan dari Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran terhadap PDRB sudah lebih besar dibanding dengan sumbangan dari Sektor Industri.

Jika dirinci menurut sektor ekonomi yang dominan memberikan sumbangan terhadap PDRB Kota Surakarta pada tahun 2009, dapat jelaskan bahwa Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memberikan sumbangan yang paling besar, yaitu 25,26%; Secara rata-rata sebesar 11,11%; dan Sektor yang paling kecil sumbangannya adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian, yaitu sebesar 0,03%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.7 dan Gambar 2.5 berikut.

TABEL II.7
PERKEMBANGAN SUMBANGAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP PDRB DI
KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009 (dalam persen)

No.	Sektor Ekonomi	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pertanian	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
SEKTOR PRIMER		0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
3.	Industri Pengolahan	26.42	25.11	24.34	23.27	22.17
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	2.59	2.69	2.69	2.57	2.63
5.	Bangunan	12.89	13.07	13.38	14.44	14.93
SEKTOR SEKUNDER		41.90	40.87	41.80	40.28	39.73
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	23.82	24.35	24.78	25.12	25.26
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	11.52	11.78	11.61	11.20	11.58
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	11.43	11.26	11.06	10.93	10.88
9.	Jasa-Jasa	11.23	11.64	12.04	12.38	12.46
SEKTOR TERSIER		58.00	59.03	59.49	59.63	60.18
TOTAL PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2010).



Sumber : Diolah dari Tabel II.7.

GAMBAR 2.5
SUMBANGAN SEKTOR EKONOMI TERHADAP PDRB DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 (dalam persen)

Data dari BPS Kota Surakarta dalam dokumen Statistik Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 menyatakan bahwa sektor pertanian di Kota Surakarta hanya memberikan sumbangan terhadap PDRB selama tahun 2005-2009 sebesar 0,06%. Komponen sektor pertanian ini antara lain berupa komoditi padi sawah yang produksinya semakin tahun semakin menurun. Produksi padi sawah yang pada tahun 2000 sebesar 17.304 kuintal, pada tahun 2008 menurun drastis menjadi 11.811 kuintal. Dari 51 kelurahan yang ada, lahan pertanian hanya menyebar di 4 kelurahan, yaitu ; Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Karangasem, Kelurahan Banyuanyar dan Kelurahan Kadipiro.

Komoditi sektor pertanian yang lain di Kota Surakarta yang dominan dihasilkan dari sub sektor perikanan dan sub sektor peternakan. Untuk produksi ikan konsumsi dari tahun 2005-2008 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 5.940 kuintal meningkat menjadi 9.182 kuintal. Sementara untuk hasil produksi sub sektor peternakan yang paling dominan adalah ternak sapi, kambing dan

domba. Selama tahun 2005-2008 hasil produksi daging sapi mengalami penurunan dari 613.763 Kg menjadi 473.074 Kg. Sedang untuk produksi daging kambing juga mengalami penurunan, dimana pada tahun yang sama, menurun dari sebesar 420.917 Kg menjadi 392.568 Kg. Sementara untuk produksi daging domba selama tahun 2005-2008 justru mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 95.693 Kg, meningkat menjadi 231.657 Kg.

Bagian dari sub sektor peternakan yang lain selain sapi, kambing dan domba adalah ayam ras dan ayam sayur. Selama tahun 2005-2008 produksi ayam ras mengalami peningkatan dari 703.843 Kg menjadi 1.170.097 Kg, sedang produksi ayam sayur selama tahun yang sama juga mengalami peningkatan dari 353.085 Kg menjadi 846.401 Kg.

2.5.4 Inflasi

Laju inflasi di Kota Surakarta tahun 2009 sebesar 2,63%, lebih rendah dibanding tahun 2008 yang besarnya mencapai 6,96%. Angka inflasi Kota Surakarta pada tahun 2009, relatif lebih rendah dibandingkan inflasi Provinsi Jawa Tengah yang besarnya adalah 3,32% dan juga inflasi tingkat nasional yang besarnya mencapai 2,8%.

Upaya untuk terus menekan laju inflasi dalam kategori satu *digit* harus terus dipertahankan selama kurun waktu 2010-2015. Hal ini mengandung maksud bahwa tingkat inflasi yang rendah, di samping akan menjadi salah satu indikator untuk peningkatan daya tarik investasi, juga bisa menjadi sarana untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Dilihat dari jenis barang dan jasa yang mempengaruhi inflasi, kelompok bahan makanan masih merupakan sumber utama yang mempengaruhi inflasi di Kota Surakarta. Perkembangan laju inflasi di Kota Surakarta selama kurun waktu 2005-2009, secara lengkap dapat dilihat pada Tabel II.8 berikut.

TABEL II.8

**LAJU INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG/ JASA DI KOTA
SURAKARTA TAHUN 2005-2009 (dalam persen)**

No.	Jenis Barang / Jasa	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bahan Makanan	12.35	18.13	6.01	9.62	6.25
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	5.82	2.12	1.15	3.73	5.65
3.	Perumahan	12.05	3.65	2.87	11.89	2.28
4.	Sandang	2.69	1.44	3.82	2.98	0.72
5.	Kesehatan	1.92	2.88	2.58	6.65	2.21
6.	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	8.24	2.72	2.23	1.82	1.79
7.	Transport dan Komunikasi	44.33	0.56	2.09	4.14	-4.30
Inflasi		13.88	6.18	3.28	6.96	2.63


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2010).

2.5.5 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK)

Keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) sebagai lembaga perekonomian rakyat cukup signifikan perannya dalam menumbuhkan lapangan kerja dan menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi (UMKM) di Kota Surakarta juga sudah mampu menjadi penggerak perekonomian rakyat. Hal ini selain dapat dilihat dari perkembangan jumlah UMKMK di Kota Surakarta dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir yang menunjukkan peningkatan secara pesat, juga pengaruh UMKMK terhadap penyerapan tenaga kerja.


Pada tahun 2005 jumlah UMKMK sebanyak 4.875 unit, dan meningkat menjadi 6.557 unit pada tahun 2009. Dilihat dari skala usahanya, jumlah Usaha Mikro (UM) jumlahnya paling banyak, yang diikuti dengan Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun jumlah Usaha Mikro (UM) di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan, yaitu dari sebanyak 3.225 unit usaha pada tahun 2005 menjadi sebanyak 4.415 unit usaha pada tahun 2009. Jumlah Usaha Kecil (UK) juga mengalami peningkatan, yaitu dari 1.235 unit usaha pada tahun 2005 menjadi 1.615 unit usaha pada tahun 2009. Dalam kurun waktu yang sama jumlah Usaha Menengah (UM) juga mengalami peningkatan dari 415 unit usaha pada tahun 2005, menjadi sebanyak 530 unit usaha pada tahun 2009. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.6.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja pada Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) tergolong cukup besar. Selama kurun waktu 5 tahun menunjukkan peningkatan, yaitu dari sebanyak 15.230 orang pada tahun 2005, menjadi 19.857 orang pada tahun 2009. Dilihat dari skala usahanya, penyerapan tenaga kerja paling banyak pada Usaha Menengah (UM), selanjutnya Usaha Kecil (UK) dan Usaha Mikro (UM). Selama kurun waktu 5 tahun jumlah Usaha Menengah (UM) meningkat dari sebanyak 8.300 orang (2005) menjadi 10.600 orang (2009). Jumlah Usaha Kecil (UK) juga meningkat dari sebanyak 3.705 orang (2005) menjadi 4.845 orang (2009). Sementara itu tenaga kerja pada Usaha Menengah (UM) meningkat dari sebanyak 3.225 orang (2005) menjadi 4.412 orang (2009). Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.7.



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta (2010)

GAMBAR 2.6
SUMBANGAN PERKEMBANGAN JUMLAH UMKM DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009 (dalam unit/buah)




Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta (2010)

GAMBAR 2.7
PERKEMBANGAN JUMLAH TENAGA KERJA UMKM DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009 (dalam satuan orang/jiwa)

Untuk usaha koperasi, sesuai hasil pembinaan, inventarisasi dan pemantauan dari Dinas Koperasi dan UMKMK di Kota Surakarta, jumlah

koperasi di Kota Surakarta selama kurun waktu 2005-2009, telah mengalami peningkatan, yaitu dari sejumlah 512 unit pada tahun 2005 menjadi sejumlah 541 unit pada tahun 2009. Koperasi yang jumlahnya cukup banyak tersebut bergabung menjadi 6 induk koperasi.

Dilihat dari jenisnya, koperasi yang jumlahnya paling banyak adalah koperasi karyawan, diikuti selanjutnya adalah Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dilihat dari keaktifannya, jumlah koperasi yang berkembang (aktif) menunjukkan kecenderungan meningkat dari sebanyak 473 unit pada tahun 2005 menjadi sejumlah 503 pada tahun 2009. Sedang jumlah koperasi yang tidak aktif dalam kurun waktu yang sama mengalami sedikit penurunan dari 39 unit (2005) menjadi 38 unit (2009), seperti dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut ini.



Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta (2010)

GAMBAR 2.8
PERKEMBANGAN JUMLAH KOPERASI DI KOTA SURAKARTA TAHUN
2005-2009 (dalam satuan unit/buah)

2.5.6 Industri dan Perdagangan

Sektor Industri dan Perdagangan di Kota Surakarta memegang peranan yang sangat penting. Keberadaan kedua sektor tersebut cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta. Pengelompokan industri berdasarkan jumlah tenaga kerja, secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni: (i) Industri Besar, (ii) Industri Sedang, dan (iii) Industri Kecil dan Industri Rumah Tangga. Industri Besar adalah industri yang menyerap tenaga kerja sebanyak 100 atau lebih pekerja, sedang Industri Sedang/Menengah adalah industri dengan jumlah tenaga kerja antara 20 – 99

orang, serta Industri Kecil dan Rumah Tangga menyerap kurang dari 19 orang dan umumnya berasal dari anggota keluarga sendiri.


Menurut jumlahnya, Industri Kecil di Kota Surakarta yang pada tahun 2008 berjumlah 1.225 unit usaha dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 26 ribu lebih tenaga kerja. Sedangkan Industri Menengah jumlahnya tidak begitu banyak, yaitu kurang lebih 115 unit dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 7.038 orang, sementara Industri Besar, walaupun jumlahnya sedikit yaitu 48 unit (tahun 2008) tetapi sejumlah industri besar ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 13 ribu tenaga kerja. Jika dilihat dari penjelasan di atas, terbukti bahwa banyak industri besar yang mampu menyerap tenaga kerja warga Kota Surakarta dan sekitarnya. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.9 berikut.

TABEL II.9
JUMLAH INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BAIK YANG KECIL, MENENGAH
DAN BESAR SERTAPERDAGANGAN

no	Industri & Perdagangan	2005	2006	2007	2008	2009	Ket
1.	Industri						
	a. Industri Kecil						
	1). Unit Usaha	975	1,061	1,143	1,225	104	unit
	2). Tenaga Kerja	22,064	24,954	25,482	26,167	659	orang
	3). Nilai Produksi	4,234,729	4,239,889	4,377,158	4,388,536	-	Jt Rp
	4). Nilai Investasi		10,608.00				Jt Rp
	b. Industri Besar						
	1). Unit Usaha	25	41	45	48	12	unit
	2). Tenaga Kerja	4,799	10,608	13,272	13,388	738	orang
	3). Nilai Produksi	771,014	1,017,089	1,017,089	-	-	Jt Rp
	4). Nilai Investasi			618			Jt Rp
	c. Industri menengah						
	1). Unit Usaha	80	85.00	102	115	13	unit
	2). Tenaga Kerja	10,572	7,560	7,770	7,938	253,004	orang
	3). Nilai Produksi	1,204,199	1,127,798	1,148,724			
2.	Perdagangan						
	a. Perusahaan Kecil						
	1). Unit Usaha	762	943	1,144	1,179	1,171	unit
	2). Tenaga Kerja	1,422	1,650	2,250	2,400	5,343	orang
	b. Perusahaan Menengah						
	1). Unit Usaha	88	143	149	176	179	unit
	2). Tenaga Kerja	611	745	855	975	1,460	orang
	c. Perusahaan besar						
	1). Unit Usaha	11,061	80	74	120	135	unit
	2). Tenaga Kerja	3,496	1,117	1,010	1,175	3,376	orang

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta (2010)

Untuk sarana perdagangan seperti: Pasar Tradisional, Pasar Grosir dan Mal, jumlahnya relatif stabil. Sarana perdagangan swalayan mengalami dinamika yang cukup menarik dimana ketika jumlah mall/plaza meningkat membawa dampak pada keberadaan unit swalayan yang mengalami penurunan. Hal ini dilihat seperti pada Gambar 2.9 berikut:



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta dalam SIPD 2009


GAMBAR 2.9
PERKEMBANGAN SARANA PERDAGANGAN DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009 (dalam satuan unit/buah)

Sementara itu jika dilihat dari aspek perdagangan internasional, nilai ekspor Kota Surakarta pada tahun 2009 adalah sebesar US\$.42.790.794,69 atau terjadi penurunan sebesar 0,96% dibanding dengan tahun 2008, yang nilainya sebesar US\$.44.768.288,70. Penurunan nilai ekspor yang terjadi di Kota Surakarta sebagai dampak dari krisis keuangan ekonomi global yang dipicu oleh jatuhnya nilai investasi property di Amerika Serikat. Negara-negara tujuan ekspor utama Kota Surakarta, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat mengalami krisis ekonomi yang mempengaruhi turunnya kinerja ekspor dari Kota Surakarta. Komoditas utama ekspor masih didominasi oleh Tekstil dan dan Produk Tekstil, Mebel, Batik dan Karung Plastik. Negara tujuan Utama ekspor Kota Surakarta, yaitu: Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa.

Dari Gambar 2.10 dan juga Gambar 2.11, dapat dilihat bahwa perkembangan ekspor dari Kota Surakarta dari tahun 2005 hingga tahun 2008 hampir semuanya mengalami kenaikan yang positif. Sebagian besar volume produk dipasarkan ke pasar luar negeri melalui Tanjung Mas dan Tanjung Perak sebagian pelabuhan terdekat dengan Kota Surakarta. Tetapi tahun 2009 nilai ekspor Kota Surakarta mengalami penurunan yang signifikan, ini dikarenakan para pengusaha di Kota Surakarta juga mengalami dampak krisis ekonomi global yang dimulai dari krisis finansial di Amerika. Krisis ini


membawa dampak pada penurunan dan pembatalan sebagian besar ekspor produk Surakarta ke berbagai negara tujuan ekspor.

Sedangkan impor menurut komoditas, sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 mengalami fluktuasi naik turun. Nilai impor ini sangat dipengaruhi oleh nilai tukar dolar terhadap rupiah yang juga mengalami fluktuasi naik turun. Untuk tahun 2009 perkembangan impor di Kota Surakarta relatif sulit dicatat dengan kondisi sebenarnya, selain pelabuhan bongkar, atau bahkan pelaku impornya adalah kantor pusat yang umumnya berada di luar Surakarta, juga karena tidak ada kewajiban bagi importer untuk melaporkan realisasi impornya, sehingga yang tercatat di statistik adalah realisasi dari importir yang secara rutin melaporkan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.10
PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR BARANG DARI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009 (dalam US\$)




Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.11
PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR DAN IMPOR BARANG DARI KOTA
SURAKARTA TAHUN 2005-2009 (dalam US\$)

2.5.7 Investasi

Realisasi investasi di Kota Surakarta secara umum menunjukkan peningkatan. Penyertaan modal atas nilai investasi skala besar pada tahun 2009

adalah sebesar Rp. 528.817.582 juta, lebih tinggi dibandingkan yang terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar Rp.345.959.327 juta. Modal Investasi Skala Menengah meningkat dari sebesar Rp.58.140.581 juta pada tahun 2008 meningkat menjadi sebesar Rp.60.466.320 juta. Modal Investasi Skala Kecil pada tahun 2009 sebesar Rp.72.533.690 juta, lebih tinggi dibandingkan tahun 2008, yaitu sebesar Rp.68.449.036 juta. Penyertaan modal atas Investasi Non Formal meningkat dari sebanyak Rp.14.591.040 juta pada tahun 2005, menjadi sebesar Rp.31.675.080 juta pada tahun 2009. Perkembangan realisasi investasi di Kota Surakarta selama kurun waktu 2005-2009, selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.12 berikut ini.



Sumber : Kantor Penanaman Modal Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.12
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009 (dalam juta rupiah)


2.5.8 Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan bagi Kota Surakarta dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Indikator yang dapat menunjukkan aktivitas kepariwisataan antara lain dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan serta rata-rata lama menginap para wisatawan selama berkunjung di Surakarta. Untuk kunjungan wisata asing, sejak tahun 2005 hingga tahun 2009 terus mengalami peningkatan secara signifikan. Rata-rata peningkatan sekitar 17,22% per tahun. Untuk wisata lokal dari tahun 2005 hingga tahun 2008 jumlah wisata lokal mengalami kenaikan. Gambaran selengkapnya lihat Tabel II.10 dan Gambar 2.13.

TABEL II.10
PERKEMBANGAN JUMLAH KEDATANGAN TURIS ASING
DAN DOMESTIK KE KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009 (dalam satuan orang/jiwa)

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	Ket
1) Asing						
- Asia Pasifik	2,904	4,226	4,734	3,290	4,515	orang
- Eropa	5,789	5,415	6,117	5,612	7,014	orang
- Amerika	940	980	1,069	576	722	orang
- Timur Tengah	0	5	0	0	0	orang
- Lainnya	16	0	2	4,381	580	orang
Total Asing	9,649	10,626	11,922	13,859	18,061	orang
Laju pertumbuhan		10.13	12.20	16.25	30.32	
2) Domestik	760,095	904,984	960,625	1,029,003	530,178	orang
Laju pertumbuhan		19.06	6.15	7.12	48.48	

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (2010).



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (2010).

GAMBAR 2.13
PERKEMBANGAN JUMLAH KEDATANGAN TURIS ASING
DAN DOMESTIK KE KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009
 (dalam satuan orang/jiwa)

Sampai akhir tahun 2009 (per 31 Desember 2009), jumlah wisatawan asing 18.061 orang dan Wisatawan Domestik sebanyak 530.178 orang, sementara rata-rata lama tinggal di hotel sekitar 1-2 hari.

Objek wisata yang ada di Kota Surakarta cukup beragam, mulai dari wisata sejarah, pendidikan, alam, belanja maupun wisata buatan/modern. Berdasarkan data Dinas Pariwisata objek wisata ada 17 tempat yang dapat dikunjungi oleh wisatawan, seperti untuk wisata budaya ada Keraton Kasunanan, Keraton Mangkunegara, Musium Batik, dan Museum Pustaka Riyadi. Untuk wisata belanja Surakarta memiliki pusat belanja batik Pasar

Klewer, Pasar Modern SGM (Solo Grand Mall), PGS (Pusat Grosir Solo) dan BTC (Beteng Trade Center).

Sejak tahun 2005 Surakarta memiliki Objek wisata baru yaitu Kampoeng Batik Laweyan yang dapat dikategorikan wisata sejarah (bangunan Kuno), wisata Belanja (outlet batik) dan wisata pendidikan (proses membuat batik).

Untuk akomodasi pada tahun 2009 Surakarta memiliki 4 buah hotel bintang empat, 6 buah hotel bintang tiga, 5 buah berbintang dua dan 3 hotel berbintang satu. Sedangkan jumlah hotel non-bintang 112 buah hotel terdiri melati I, II, dan III. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.11 berikut ini.

TABEL II.11
PERKEMBANGAN JUMLAH OBJEK WISATA DAN SARANA
PERHOTELAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009
(dalam unit/buah)

Keterangan	2005	2006	2007	2008	2009	Ket
a. Jumlah Obyek Wisata						Buah
1) Alam	8	8	8	8	8	Buah
2) Buatan	0	0	0	0	0	Buah
3) Budaya		4,226	106			
b. Jumlah Hotel	117	119	119	124	125	Buah
1) Hotel Bintang	18	18	18	18	19	Buah
2) Hotel Non Bintang	99	101	101	106	106	Buah

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. (2010).

Data tahun 2009 untuk Restoran dan rumah makan dapat dijelaskan sebagai berikut: (i) untuk restoran ada sejumlah 20 buah dengan jumlah meja dan kursi sebanyak 331 meja dan 2.628 kursi; (ii) untuk rumah makan ada sejumlah 222 buah dengan jumlah meja dan kursi sebanyak 893 meja dan 3.931 kursi. Sarana pariwisata lainnya adalah: (i) Biro Perjalanan Wisata sejumlah 82 buah, (ii) Gedung pertemuan sejumlah 58 buah, (iii) Impresariat/EO sejumlah 69 buah, (iv) Permainan ketangkasan sejumlah 17 buah, (v) Kafe sejumlah 6 buah, (vi) Gedung Bioskop sejumlah 2 buah, (vii) Rumah karaoke sejumlah 10 buah, (viii) PUB sejumlah 6 buah, (ix) Salon sejumlah 71 buah.

Dari perkembangan unsur-unsur atau aspek perekonomian seperti yang diuraikan di atas, maka *arah kebijakan bidang perekonomian* di Kota Surakarta selama kurun waktu 2010-2015 difokuskan pada:

1. Mengembangkan sektor riil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing produk industri dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), peningkatan investasi dan ekspor non migas, pemberdayaan UMKM dan Koperasi (UMKMK) dan peningkatan pengelolaan BUMD (termasuk juga Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM)), perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan, serta pengembangan pariwisata dan budaya.
2. Revitalisasi pasar tradisional dengan tujuan agar pedagang pasar tradisional mempunyai kesempatan berusaha yang lebih luas sehingga pendapatan meningkat.
3. Menempatkan pedagang kaki lima (PKL) sebagai aset kota sehingga PKL mempunyai status yang jelas. Diharapkan dengan status itu PKL lebih nyaman berusaha sehingga pendapatan meningkat.
4. Merestrukturisasi perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang memiliki daya saing dan berorientasi ekspor secara sinergis.
5. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan revitalisasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan investasi untuk menunjang aktivitas perekonomian di Kota Surakarta

2.6 Kondisi Sosial Budaya

Kondisi sosial budaya di Kota Surakarta yang akan dipaparkan pada bagian ini mencakup kajian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan bidang-bidang sosial budaya. Penjelasan selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut ini.

2.6.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan gambaran akumulatif dari hasil pembangunan lintas sektor. Hal ini mengingat komponen IPM adalah indeks komposit yang merupakan rata-rata gabungan dari 3 (tiga) komponen penilai kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumber daya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Masing-masing indeks dari komponen IPM memperlihatkan seberapa besar tingkat pencapaian

yang telah dilakukan selama ini di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pada tahun 2008 IPM kota Surakarta, peringkat 18 tingkat nasional. Pada tahun 2009, IPM kota Surakarta sebesar 77,49 dan menduduki peringkat ke-17 di tingkat nasional. Di tingkat provinsi, pada tahun 2008 dan 2009, kota Surakarta menduduki peringkat pertama.

Indeks Pembangunan Manusia dibidang pendidikan diukur dari angka rata-rata lama sekolah penduduk. Dibidang kesehatan diukur dari angka Harapan Hidup (AHH) , angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Indek pembangunan dibidang daya beli, diukur oleh rata-rata pendapatan.

Kondisi kota Surakarta pada tahun 2009, dibidang pendidikan APM pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 91,79%, APM pada jenjang SMP/MTs sebesar 76,74%, pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 91,65%. Rata-rata lama sekolah anak laki-laki sebesar 10,4 tahun dan anak perempuan sebesar 9,1 tahun. Angka melek huruf perempuan sebesar 84,85%, dan laki-laki sebesar 92,63%. Kondisi di bidang kesehatan rata-rata usia harapan hidup laki-laki sebesar 69,1 tahun, dan perempuan sebesar 71,1 tahun. Angka Kematian Ibu pada tahun 2009 sebesar 157 per 100.000, masih lebih tinggi daripada standar nasional. Angka Kematian Bayi pada tahun 8,6 per 1000 kelahiran, hal ini jauh lebih baik dibanding standar nasional yang mematok 40 per 1000 kelahiran. Kondisi di bidang ekonomi, pada tahun 2009 pendapatan perkapita sebesar Rp 14,693,189.39.

Hal ini menjadi kekuatan bagi kota Surakarta karena memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, sebagai modal pembangunan. Namun hal ini sekaligus juga menjadi tantangan, bagaimana kualitas ini dapat ditingkatkan atau dipertahankan pada periode pembangunan di masa-masa mendatang.

2.6.2 Bidang-Bidang Sosial Budaya

Pembahasan bidang sosial budaya secara umum membackup data profil kependudukan/demografi, data pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan data yang terkait dengan agama.

2.6.2.1 Bidang Demografi/Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Surakarta tahun 2009 tercatat sebanyak 528.202 jiwa (Sumber: BPS Kota Surakarta tahun 2009). Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2008 sebesar-522.935 jiwa terjadi penurunan sebesar 5.267 jiwa atau minus 9,97%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.12 berikut.

TABEL II.12
PERTUMBUHAN PENDUDUK KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009 (Dalam Satuan Orang/Jiwa Dan Persen)

Tahun Year	Jumlah Penduduk <i>Total Population</i>	Pertambahan Jiwa Dari kurun waktu Sebelumnya <i>Added from Period before</i>	Pertumbuhan Penduduk <i>Population Growth</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	490.214	-26.380	-1,02
2003	497.234	7.020	0,48
2004	510.711	13.477	2,71
2006	534.540	23.829	4,66
2006	512.898	-21.642	-4,05
2007	515372	2.474	0,48
2008	522.935	7.563	1,47
2009	528.202	5.267	1,01

Sumber : BPS Kota Surakarta dalam Surakarta Dalam Angka Tahun 2009, hal 35

Jika dilihat dari tingkat persebarannya menurut kecamatan, jumlah penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2009 paling banyak berada di Kecamatan Banjarsari dan yang paling sedikit ada di Kecamatan Serengan. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.13 berikut.

TABEL II.13

**SEBARAN PENDUDUK DAN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK DI
KOTA SURAKARTA BERDASAR KECAMATAN TAHUN 2009 (dalam
satuan jumlah orang dan orang/km²)**

Kecamatan <i>District</i>	Luas Wilayah <i>Area</i> (km ²)	Jumlah Penduduk <i>Number of Population</i>			Rasio Jenis Kelamin <i>/Sex Ratio</i>	Tingkat Kepadatan <i>/Population Density</i>
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
		<i>Male</i>	<i>Female</i>	<i>Total</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laweyan	8,64	54.132	56.423	110.555	95,94	12.796
Serengan	3,19	31.378	32.281	63.659	97,20	19.956
Pasar Kliwon	4,82	43.276	44.768	88.044	96,67	18.266
Jebres	12,58	71.001	72.318	143.319	98,18	11.393
Banjarsari	14,81	86.894	88.378	175.272	98,32	11.835
Jumlah	44,04	286.681	294.168	580.849	97,45	13.189

Sumber : Monografi Kelurahan dalam Surakarta Dalam Angka Tahun 2009, hal 36

Sementara jika dilihat dari kelompok umur penduduk pada tahun 2009, dari Tabel 2.12 dapat dilihat bahwa penduduk kelompok umur 20- 24 tahun menempati urutan yang tertinggi, yaitu sejumlah 54.427 orang. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.14. berikut.

TABEL II.14

**DATA PENDUDUK DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN
KELOMPOK UMUR TAHUN 2009 (dalam satuan orang/jiwa)**

Tahun <i>Year</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah Total
	Laki-laki	Perempuan	
	<i>Male</i>	<i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	17.492	17.004	34.496
5-9	18.955	22.355	41.310
10-14	21.872	18.943	40.815
15-19	18.710	25.031	43.741
20-24	27.213	27.214	54.427
25-29	23.568	20.413	43.981
30-34	17.247	20.412	37.659
35-39	18.224	23.563	41.787
40-44	17.004	24.294	41.298
45-49	20.656	18.949	39.605
50-54	15.551	19.926	35.477
55-59	12.873	12.873	25.746
60-64	5.832	8.743	14.575
65+	14.090	19.195	33.285
JUMLAH	249.287	278.915	528.202

Sumber: BPS Kota Surakarta, dalam *Surakarta Dalam Angka Tahun 2009*, hal 37

Dari Tabel 2.12 di atas dapat dilihat bahwa jika dijumlahkan, lebih dari setengah penduduk Kota Surakarta adalah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Pada tahun 2009, penduduk usia produktif tercatat sebesar 71%, penduduk usia balita dan anak-anak sebesar 22% dan penduduk usia tua (tidak produktif) sebesar 7%. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Surakarta untuk memfasilitasi tersedianya lapangan kerja dan peluang berusaha untuk mendapatkan penghasilan bagi sekitar 71,6% penduduk usia produktif di Kota Surakarta.

Dari sisi komposisi penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2009 menurut jenis kelamin, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, dengan besaran *sex ratio* sebesar 0,8937. Jumlah penduduk perempuan tercatat sebanyak 278.915 jiwa (atau sebesar 52,8%), sedang penduduk laki-laki berjumlah 249.287 jiwa (atau sebesar 47,1%).

Berdasar data komposisi penduduk menurut mata pencaharian, mayoritas penduduk Kota Surakarta bekerja di sektor industri. Kemudian disusul sektor bangunan dan perdagangan. Ketiga sektor hal ini, yaitu industri, bangunan, dan perdagangan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar, memang selaras dengan data perkembangan sumbangan sektor ekonomi terhadap PDRB tahun 2009, yaitu sumbangan perdagangan 25.26%, industri 22.17%, dan bangunan 14.93% (sumber: Perkembangan Sumbangan Sektor Ekonomi terhadap PDRB, Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2010).

TABEL II.15
PENDUDUK DI KOTA SURAKARTA MENURUT MATA PENCAHARIAN
TAHUN 2009 (dalam satuan orang/jiwa)

Kecamatan <i>District</i>	Petani Sendiri <i>Farmers</i>	Buruh Tani <i>Farm workers</i>	Pengusaha <i>Entrepreneur</i>	Buruh Industri <i>Industry workers</i>	Buruh Bangunan <i>Workers of constructor</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laweyan	50	40	996	14.980	12.486
Serengan	0	0	1.089	5.258	3.135
Pasar Kliwon	0	0	2.506	10.433	7.134
Jebres	84	0	1.721	16.519	16.012
Banjarsari	344	412	3.087	21.366	19.579
Kota	478	452	9.399	68.556	58.346
2008	456	429	8.254	70.034	62.759
2007	450	438	8.752	74.655	63.114
2006	486	569	8.218	75.667	68.535
2005	486	569	8.042	70.254	64.406


Kecamatan	Pedagang	Angkutan	PNS/TNI/POLRI	Pensiunan	Lain-Lain	Jumlah
District	Retail	Transportation	Civil servants/army/police	Retirement	Others	Total
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)
Laweyan	5.700	2.744	5.056	3.705	42.263	88.020
Serengan	4.259	1.928	1.614	907	32.150	50.340
Pasar Kliwon	8.029	4.909	2.848	4.376	32.602	72.837
Jebres	5.047	2.748	8.025	3.680	49.061	102.897
Banjarsari	10.491	6.315	9.392	6.934	37.935	116.336
Kota	33.526	18.644	26.935	19.602	194.011	430.430
2008	32.374	15.776	26.424	22.683	162.290	401.179
2007	32.710	15.347	26.445	16.974	162.526	401.411
2006	33.180	37.981	26.169	17.018	166.936	434.759
2005	31.975	17.235	27.505	30.791	151.494	402.757

Sumber : Monografi Kelurahan dalam Surakarta Dalam Angka Tahun 2009, hal 41,42

Pertumbuhan penduduk setiap tahunnya secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap pemenuhan administrasi kependudukan. Permohonan akte kelahiran dalam kurun waktu tahun 2005-2009 cenderung meningkat dari sebanyak 9.077 buah (tahun 2005) meningkat menjadi 14.177 buah (tahun 2009). Permohonan kutipan kelahiran juga meningkat dari sebanyak 150 buah (tahun 2005) menjadi sebanyak 190 buah (tahun 2009). Kondisi yang sama juga terjadi pada permohonan akte pengakuan dan pengesahan anak, yaitu meningkat dari sebanyak 25 buah (tahun 2005) menjadi 82 buah (tahun 2009).

Pada kurun waktu yang sama, jumlah permohonan perkawinan juga mengalami peningkatan dari sebanyak 1.065 buah (tahun 2005) menjadi 1.156 buah (tahun 2009). Kondisi serupa juga terjadi pada akta kematian yang cenderung meningkat dari sebanyak 291 buah (tahun 2005) menjadi 441 buah (tahun 2009). Sementara itu permohonan akte perceraian menunjukkan peningkatan dari sebanyak 76 buah pada tahun 2005, meningkat menjadi 122 buah pada tahun 2008, namun pada tahun 2009

justru mengalami penurunan menjadi 72 buah. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.14.




Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.14
PERKEMBANGAN JUMLAH AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009

Dari gambaran di atas, dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat untuk mengurus berbagai akta catatan sipil relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat, kurang optimalnya pelayanan akte kelahiran, serta besarnya biaya administrasi pengurusan.

Kondisi ketenagakerjaan di Kota Surakarta dapat dilihat dari jumlah angkatan kerja, jumlah pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kota Surakarta cukup besar dan dalam kurun waktu 5 tahun terus meningkat dari sebanyak 412.056 orang pada tahun 2005 menjadi 420.823 orang pada tahun 2009. Jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta dalam kurun waktu yang sama juga semakin meningkat, dari sebanyak 241.192 orang pada tahun 2005 menjadi 279.159 orang pada tahun 2009. Sementara itu jumlah bukan angkatan kerja menunjukkan kecenderungan menurun, dari sebanyak 170.864 orang (tahun 2005) menjadi 141.664 orang (tahun 2009). Perkembangan angkatan kerja, bukan angkatan kerja dan penduduk usia kerja dapat dilihat pada Gambar 2.15 sebagai berikut.




Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2010).

GAMBAR 2.15
PERKEMBANGAN JUMLAH ANGKATAN KERJA DAN BUKAN
ANGKATAN KERJA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009 (dalam
satuan orang/jiwa)


Dilihat dari komposisinya, sebagian besar angkatan kerja telah bekerja, dan sebagian lainnya mencari kerja (pengangguran). Dalam kurun waktu 5 tahun penduduk yang bekerja mengalami peningkatan dari sebanyak 214.996 orang (tahun 2005) menjadi 254.238 orang (tahun 2009). Sementara itu jumlah pencari kerja menunjukkan kecenderungan menurun, dari sebanyak 26.196 orang (tahun 2005) menjadi 24.921 orang (tahun 2009). Perkembangan angkatan kerja yang bekerja dan pencari kerja selengkapny dapat dilihat pada Gambar 2.16.

Di lain pihak, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, yaitu dari sebanyak 58,53% pada tahun 2005 menjadi 66,34% pada tahun 2009. TPAK perempuan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari sebesar 42,15% (tahun 2005) menjadi 55,04% (tahun 2009), sedangkan TPAK laki-laki peningkatannya hanya sedikit, yaitu dari sebesar 77,21% (tahun 2005) menjadi 78,40% (tahun 2009). Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan semakin banyak yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. Perkembangan TPAK di Kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2010).


GAMBAR 2.16
PERKEMBANGAN ANGGKATAN KERJA YANG BEKERJA DAN
MENCARI KERJA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009 (dalam
satuan orang/jiwa)



Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2010).

GAMBAR 2.17
PERKEMBANGAN TINGKAT PARTISIPASI ANGGKATAN KERJA DI
KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009 (dalam satuan orang/jiwa)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun waktu 5 tahun bergerak secara fluktuatif, dari sebesar 4,40% pada tahun 2005 kemudian terus meningkat menjadi 9,57% pada tahun 2008, dan pada tahun 2009 menurun menjadi sebesar 8,93%. TPT penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan TPT penduduk perempuan. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada Gambar 2.18.



Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2010).

GAMBAR 2.18
PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009 (dalam satuan orang/jiwa)


Dari data di atas, maka konsekuensi bagi Pemerintah Kota Surakarta ketika mengadakan perluasan kesempatan kerja perlu mempertimbangkan aspek kesetaraan gender, karena keinginan pencari kerja perempuan ternyata selama 2 (dua) tahun terakhir terus meningkat. Bila kebutuhan ini tidak tersedia, maka angka pengangguran akan terus meningkat dan dapat membawa dampak/efek pada peningkatan angka penyakit sosial (kriminalitas).

Sub variabel kependudukan dan demografi lain yang penting adalah variabel jumlah penduduk miskin. Beragamnya pendekatan dalam menentukan angka kemiskinan, menjadikan jumlah variabel penduduk miskin menjadi polemik. Permasalahan pentingnya validitas jumlah penduduk miskin menjadi krusial karena sangat berkaitan dengan variabel lain, terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan angka kemiskinan. Seperti program/kegiatan pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, permukiman (rumah layak huni), dan pemberdayaan masyarakat.

TABEL II.16
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN KOTA SURAKARTA TAHUN 2004-2009

NO	TAHUN	PENDUDUK	Rasio Penduduk Miskin	
		Jumlah Riil	Jumlah	(%)
1	2004	510.711	69.967	13,70
2	2005	534.540	71.094	13,30
3	2006	512.898	77.960	15,20
4	2007	515.372	70.091	13,60
5	2008	522.935	84.193	16,10
6	2009	528.202	77.970	14,76

Sumber : BPS Surakarta, 2010.



Sumber : BPS Surakarta, 2010; diolah dari Tabel II.16


GAMBAR 2.19
PERKEMBANGAN RASIO JUMLAH PENDUDUK MISKIN

Mengacu Tabel II.16 dan Gambar 2.19, terlihat perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Surakarta 5 tahun terakhir menunjukkan trend yang relatif tidak berfluktuatif, angka jumlah penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2008. Ini terjadi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM pada akhir tahun 2007, yang memicu kenaikan angka kemiskinan di Kota Surakarta tahun 2008, naik menjadi 2 digit, dibandingkan pada tahun 2007. Fenomena ini menjelaskan pengaruh kenaikan BBM, memberi dampak yang tinggi, terhadap angka kemiskinan.

TABEL II.17
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN
KOTA SURAKARTA TAHUN 2009

NO	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK MISKIN	PERUBAHAN (%) DIBANDING TAHUN SEBELUMNYA
1	Boyolali	148.240	-6.39
2	Klaten	220.180	-9.42
3	Sukoharjo	94.450	-4.68
4	Wonogiri	184.880	-8.05
5	Karanganyar	118.790	-5.68
6	Sragen	167.300	-5.54
7	Surakarta	77.970	-6.46

Sumber : BPS Surakarta, 2010.



Sumber : BPS Surakarta, 2010; diolah dari Tabel II.17

GAMBAR 2.20
PERBANDINGAN PENDUDUKAN MISKIN DI KAWASAN
SUBOSUKAWONOSRATEN TAHUN 2009


Mengacu dari Tabel II.17 dan Gambar 2.20, tentang perkembangan jumlah penduduk miskin di kawasan Subosukawonosraten, angka kemiskinan di Kota Surakarta pada tahun 2009, paling rendah di kawasan subosukawonosraten. Penurunan jumlah penduduk miskin terbesar ada di Kabupaten Klaten dan terendah di Kabupaten Sukoharjo.

2.6.2.2 Bidang Pendidikan

Keberhasilan perluasan dan pemerataan pendidikan formal di Kota Surakarta, dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Transisi (AT), Angka Putus Sekolah (APS), dan jumlah penerima beasiswa. APK di Kota Surakarta pada semua jenjang pendidikan, sampai dengan tahun 2009 telah mencapai diatas 100%. Dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2009), APK pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami peningkatan signifikan dari 95,3% pada tahun 2005, menjadi 108,67% pada tahun 2009. Pada jenjang SMP/MTs nilai APK cenderung menurun dari sebesar 109,8% pada tahun 2005 menjadi 106,16% pada tahun 2009. Sementara itu, APK pada jenjang SMA/SMK cenderung meningkat dari sebesar 124,51% pada tahun 2005 menjadi sebesar 126,56% pada tahun 2009.

Nilai APK di Kota Surakarta yang telah mencapai lebih dari 100% menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak untuk bersekolah sudah sangat tinggi, bahkan banyak terdapat anak dari daerah lain yang bersekolah di Kota Surakarta. Kondisi ini disebabkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Surakarta lebih baik dibandingkan daerah di sekitarnya.


Perkembangan APK di Kota Surakarta selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.21.



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.21
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI KASAR DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009

APM pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Surakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat, yaitu dari sebesar 78,34% pada tahun 2005, menjadi sebesar 91,79% pada tahun 2009. Sebaliknya, APM pada jenjang SMP/MTs justru cenderung menurun dari sebesar 81,45% pada tahun 2005 menjadi 76,74% pada tahun 2009. Hal serupa juga terjadi untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK, yaitu menurun dari sebesar 93,26% pada tahun 2005 menjadi 91,65% pada tahun 2009. Nilai APM yang belum mencapai 100% disebabkan adanya pergeseran usia anak sekolah pada masing-masing jenjang, yaitu banyaknya anak berusia 5 atau 6 tahun yang telah sekolah pada jenjang sekolah dasar. Perkembangan APM selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.22.




Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.22
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI MURNI DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009

Angka Transisi (AT) dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs sudah tinggi, namun dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan kecenderungan menurun, dari sebesar 122,73% pada tahun 2005 menjadi 121,00% pada tahun 2009.


Angka transisi dari jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/MA di Kota Surakarta juga sudah tinggi dan menunjukkan kecenderungan meningkat, dari sebesar 150,33% pada tahun 2005 menjadi 157% pada tahun 2009. Nilai AT yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa banyak siswa dari daerah lain yang bersekolah di Kota Surakarta seiring dengan semakin tingginya kualitas pendidikan di Kota Surakarta. Perkembangan AT dapat dilihat pada Gambar 2.23.

Di lain pihak, Angka Putus Sekolah (APS) di Kota Surakarta pada jenjang SD/MI dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2009) menunjukkan penurunan dari 0,08% pada tahun 2005 menjadi 0,05% pada tahun 2009. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs, APS juga mengalami penurunan dari sebesar 0,53% pada tahun 2005 menjadi 0,08% pada tahun 2009. APS pada jenjang sekolah menengah secara bertahap juga mengalami penurunan dari sebesar 9,29% pada tahun 2005 menjadi hanya 0,12% pada tahun 2009. Perkembangan APS selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.24.



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.23
PERKEMBANGAN ANGKA TRANSISI DI KOTA SURAKARTA TAHUN
2005-2009




Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.24
PERKEMBANGAN ANGKA PUTUS SEKOLAH DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009

Penurunan APS di Kota Surakarta antara lain ditunjang melalui penyelenggaraan Sekolah Plus bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Sekolah Plus ini pada tahun 2009 menampung sebanyak 1.139 Siswa pada 9 Sekolah Dasar, sejumlah 1.099 siswa di 2 SMP, dan 185 Siswa pada 1 SMK. Pengurangan APS juga dilakukan melalui pemberian beasiswa dengan kriteria siswa penerima berasal dari keluarga penerima BLT, siswa dari keluarga pemilik kartu Askeskin, dan siswa tidak mampu yang memiliki surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan sejenis. Dalam kurun 2006-2009 pemberian beasiswa bagi siswa yang keluarganya kurang mampu mengalami peningkatan yang signifikan dari sebanyak 23.210 siswa pada tahun 2006, menjadi 23.393 siswa pada tahun 2007, sebanyak 33.956 siswa pada tahun 2008, dan 107.096 siswa pada tahun 2009.


Mutu dan daya saing pendidikan di Kota Surakarta dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya angka kelulusan, dan kelayakan guru mengajar. Angka Kelulusan (AK) pada jenjang SD/MI di Kota Surakarta pada tahun 2009 sudah mencapai 99,91%, walaupun menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2005 sebesar 100%. Pada jenjang SMP/MTs angka kelulusan menunjukkan peningkatan, dalam kurun waktu 5 tahun dari sebesar 92,96% pada tahun 2005 menjadi 95,02% pada tahun 2009. Kondisi yang sama juga terjadi pada jenjang SMA/MA/SMK, yaitu meningkat dari sebanyak 93,96% pada tahun 2005 menjadi 96,28% pada tahun 2009. Perkembangan AK dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.25
PERKEMBANGAN ANGKA KELULUSAN DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009

Angka kelayakan guru mengajar di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2009) pada jenjang SD/MI meningkat dari sebesar 84,18% pada tahun 2005 menjadi 88,59% pada tahun 2009. Pada jenjang SMP/MTs guru layak mengajar juga meningkat dari sebanyak 88,59% pada tahun 2005 menjadi 88,59%. Sementara itu pada jenjang SMA jumlah guru layak mengajar mengalami sedikit penurunan dari sebesar 78,50% pada tahun 2005 menjadi 77,50% pada tahun 2009. Sampai tahun 2009, jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi guru (jenjang TK sampai SMA) sebanyak 2.119 orang. Perkembangan kelayakan guru mengajar dapat dilihat pada Gambar 2.26 berikut.



Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.26
PERKEMBANGAN GURU LAYAK MENGAJAR DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009 (dalam persen)

Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan di Kota Surakarta dilakukan melalui manajemen berbasis sekolah, penyelenggaraan sekolah imersi, sekolah akselerasi, dan *school development and investment*. Sampai dengan tahun 2009 sekolah imersi telah dilaksanakan pada 1 sekolah jenjang SMP dan 1 sekolah jenjang SMA. Sekolah akselerasi dilaksanakan pada di 1 sekolah jenjang SMP, 8 sekolah jenjang SMA/SMK. Sementara itu *school development and investment* untuk meningkatkan kompetensi siswa sekolah kejuruan di bidang teknologi manufaktur sesuai standar internasional telah dilaksanakan di 4 sekolah jenjang SMK.

Upaya peningkatan pencitraan publik di Kota Surakarta dilakukan melalui pelaksanaan akreditasi sekolah. Sampai tahun 2009 akreditasi sekolah telah dilaksanakan pada seluruh sekolah dan semua jenjang pendidikan. Pencitraan publik juga dilakukan melalui pelaksanaan ISO 9001-2000 pada jenjang SMK, yaitu sebanyak 12 SMK pada tahun 2009.

Penyelenggaraan pendidikan non formal di Kota Surakarta dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), keaksaraan fungsional, pendidikan kesetaraan, kursus, Kelompok Belajar Usaha (KBU), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sampai tahun 2009 jumlah kelompok bermain sebanyak 85 lembaga dengan jumlah peserta 2.123 orang, tempat penitipan anak sebanyak 17 lembaga dengan kapasitas 160 orang, dan pos PAUD sebanyak 53 lembaga dengan jumlah siswa sebanyak 1.721 orang. Angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD di Kota Surakarta baru mencapai 82,25%, artinya masih banyak anak usia 4-6 tahun yang belum disekolahkan pada PAUD.

Penyelenggaraan keaksaraan fungsional dilaksanakan sebanyak 10 lembaga dengan jumlah peserta sebanyak 266 orang. Pendidikan kesetaraan berupa Paket A (setara SD) sebanyak 2 lembaga dengan jumlah siswa 40 orang, Paket B (setara SMP) sebanyak 9 lembaga dengan jumlah siswa 360 orang, dan Paket C (setara SMA) sebanyak 6 lembaga dengan jumlah siswa 180 orang. Pelatihan kursus di Kota Surakarta diselenggarakan sebanyak 118 lembaga dengan jumlah peserta sebanyak 2.300 orang. Kelompok belajar usaha dilaksanakan sebanyak 8 lembaga dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang. Sementara itu pusat kegiatan belajar masyarakat dilaksanakan sebanyak 17 lembaga dengan jumlah peserta sebanyak 1.144 orang.

Pendidikan non formal di Kota Surakarta juga dikembangkan melalui *Solo Techno Park (STP)* yang merupakan pengembangan dari *Solo Competency and Technology Center (SCTC)*. Jumlah lulusan STP sampai dengan tahun 2009 sebanyak 558 orang, sejumlah 550 orang di antaranya telah terserap dunia kerja.

2.6.2.3 Bidang Kesehatan

Keberhasilan peningkatan akses masyarakat kepada pelayanan kesehatan berkualitas dapat dilihat Usia Harapan Hidup (UHH). Nilai UHH di Kota Surakarta pada tahun 2008 mencapai 71,84 tahun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2005 sebesar 70,60 tahun. Peningkatan angka UHH tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan derajat kehidupan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang memadai.

Kualitas pelayanan dalam perawatan kehamilan dan kelahiran dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa).


AKI di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2005-2009 menunjukkan peningkatan dari 63,24 per 100.000 kelahiran hidup (tahun 2005) menjadi hanya 157 per 100.000 per kelahiran hidup (tahun 2009). Sebagian besar kematian ibu terjadi pada saat melahirkan. Angka kematian ibu tersebut lebih tinggi dari target nasional yang mencapai 150 per 100.000 kelahiran hidup. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu ini antara lain peningkatan akses/jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan, program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan terutama pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas. Upaya lain yang diprogramkan untuk menurunkan AKI adalah program perbaikan gizi masyarakat, bekerjasama dengan posyandu.

Nilai AKB di Kota Surakarta pada kurun waktu 2005-2009 menunjukkan penurunan dari 10,2 per 1000 kelahiran hidup (tahun 2005) menjadi 8,6 per 1000 kelahiran hidup (tahun 2009). Kenaikan AKB tertinggi terjadi pada tahun 2008 – 2009, angka kematian bayi meningkat dari 3,59 per 1000 kelahiran menjadi 8,6 per 1000 kelahiran. Angka kematian bayi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan target nasional sebesar 40 per 1000 kelahiran hidup.

Nilai AKBa di kota Surakarta menunjukkan perkembangan yang baik. Kondisi kesehatan balita di Kota Surakarta semakin baik, terlihat dari kecenderungan penurunan angka kematian balita pada kurun waktu tahun 2005-2009. Pada tahun 2005 AKBa sebanyak 0,23 per 1000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2009 mencapai 0,2 per 1000 kelahiran hidup.

Penurunan angka kematian bayi dan balita sebagaimana tersebut diatas, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya peningkatan status gizi balita. Semakin baik status gizi bayi dan balita maka akan semakin meningkat daya tahan tubuhnya melawan penyakit, sehingga membantu mengurangi probabilitas kasus kematian bayi dan balita. Perkembangan status gizi disajikan dalam gambar 2.26 pada bagian berikut dari sub bahasan ini.

Perkembangan AKI, AKB dan AKBa dapat dilihat pada Gambar 2.27 berikut ini.




Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta. (2010).

Keterangan : - kematian bayi dan balita per 1000 kelahiran hidup
 - kematian ibu per 100 000 kelahiran hidup

GAMBAR 2.27
PERKEMBANGAN AKI, AKB DAN AKBA DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2005-2009

Pelayanan perbaikan gizi masyarakat juga telah menjadi prioritas pemerintah kota Surakarta, karena akan berdampak luas pada upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya, seperti menurunkan AKI, AKB, dan AKBa. Pelayanan gizi masih banyak difokuskan untuk balita, dengan pertimbangan balita merupakan kelompok

kritis bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia di kemudian hari dalam pertumbuhannya. Perkembangan status gizi Balita di Kota Surakarta sebagai berikut. Pada tahun 2009 jumlah balita yang memiliki status gizi lebih sebanyak 1,64%, status gizi baik mencapai 91,41%, status gizi kurang sebanyak 6,9%, dan status gizi buruk hanya 0,05%. Jumlah balita yang berstatus gizi buruk dalam kurun waktu 2005-2008 semakin berkurang, dari 2,01% pada tahun 2005 menjadi 2,18% di tahun 2006, sebanyak 0,64% di tahun 2007, sebesar 0,35% di tahun 2008, dan menjadi hanya 0,05% di tahun 2009. Perkembangan status gizi balita dapat dilihat pada Gambar 2.28 berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta. (2010).

Keterangan: - Target: Gizi buruk $\leq 0,5\%$; Gizi Kurang $\leq 10\%$; Gizi Lebih $\leq 10\%$, Gizi Baik $\geq 80\%$.


GAMBAR 2.28 PERKEMBANGAN STATUS GIZI BALITA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009

Upaya peningkatan peran dan pemberdayaan Posyandu juga mendapatkan perhatian tinggi dari pemerintah Kota Surakarta, karena peran strategis posyandu untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Posyandu menjadi sarana untuk pemantauan kesehatan bayi dan balita, dan ibu hamil (terutama dari kalangan masyarakat miskin) di Kota Surakarta. Jumlah posyandu sampai dengan tahun 2009 mencapai 590 buah, yang kesemuanya termasuk dalam kategori aktif.

Angka kesakitan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun cenderung meningkat dari sebesar 5,39 per 10.000 penduduk pada tahun 2005 menjadi 13,2 per 10.000 penduduk pada tahun 2009. Angka kesakitan TB Paru juga menunjukkan cenderung meningkat dari sebanyak 5,74 per 1000 penduduk (tahun 2005)

menjadi 7,6 per 1000 penduduk (tahun 2009). Kondisi yang sama juga terjadi pada angka kesakitan diare, yaitu meningkat dari sebanyak 18,06 per 1000 penduduk (tahun 2005) menjadi 38,5 per 1000 penduduk (tahun 2009). Klien HIV/AIDS juga menunjukkan peningkatan, yaitu dari sebanyak 2 kasus (tahun 2005) menjadi 35 kasus (tahun 2009) pada HIV, dan dari sebanyak 2 kasus (tahun 2005) menjadi 76 kasus (tahun 2009) pada AIDS.

Jaminan pemeliharaan kesehatan di Kota Surakarta dilayani oleh program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (tahun 2005 - 2009) cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat menunjukkan peningkatan dari sebesar 48% pada tahun 2005 menjadi 93% pada tahun 2009. Jumlah kuota Jamkesmas di Kota Surakarta dari tahun 2005-2009 tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 100.019 orang. PKMS mulai dilaksanakan sejak tahun 2008 dengan kuota sebanyak 143.456 orang, dan pada tahun 2009 jumlah kuotanya meningkat menjadi sebanyak 175.697 orang. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.29 berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.29
PERKEMBANGAN JUMLAH KUOTA JAMKESMAS DAN PKMS DI
KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009

Pelayanan kesehatan di Kota Surakarta antara lain dilakukan melalui sertifikasi ISO 9001:2000. Sampai dengan tahun 2009 jumlah Puskesmas yang memperoleh sertifikat tersebut sebanyak 7 puskesmas dari sebanyak 17 puskesmas yang ada di Kota Surakarta. Kualitas pelayanan kesehatan di Kota Surakarta dapat dilihat dari hasil pencapaian indikator SPM seperti pada Tabel II.18 berikut.

TABEL II.18

**PENCAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
KESEHATAN TAHUN 2005-2009**

No	Indikator SPM	2005	2006	2007	2008	2009	Target SPM (2015)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pelayanan Kesehatan Dasar							
a.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4 (%)	92,95	94,04	98,44	95,03	96,40	95,00
b.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	80,00
c.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	94,28	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00
d.	Cakupan pelayanan nifas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	90,00
e.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang tertangani (%)	100,00	94,31	100,00	100,00	100,00	80,00
f.	Cakupan kunjungan bayi (%)	99,98	93,60	99,40	95,58	100,00	90,00
g.	Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
h.	Cakupan pelayanan anak balita (%)	73,44	76,85	80,67	80,26	73,50	90,00
i.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
j.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	36,00	4,76	100,00	100,00	100,00	100,00
k.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat (%)	91,04	19,05	29,06	17,15	80,63	100,00
l.	Cakupan peserta KB aktif (%)	67,13	72,14	76,75	74,98	83,77	70,00
m.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
n.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)	11,92	39,56	61,01	92,89	100,00	100,00
2. Pelayanan Kesehatan Rujukan							
a.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)							
	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat							
	Cakupan desa siaga aktif (%)	0,00	0,00	0,00	29,41	100,00	80,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Surakarta (2010)

2.6.2.4 Bidang Perempuan dan Anak

Perempuan dan anak menjadi fokus perhatian khusus pembangunan nasional dengan *mainstreaming* pembangunan berkeadilan. Hal ini dilakukan karena perempuan dan anak seringkali menjadi obyek yang rentan dan rendah posisi tawarnya dalam konstruksi sosial masyarakat.

Sebagaimana amanat Inpres No.9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Permendagri No.15/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang memberikan pedoman dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dapat diketahui dari besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) (nilai terendah 40 dan tertinggi 80) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai terendah 40 dan tertinggi 80). Besarnya IPG Kota Surakarta pada tahun 2007 sebesar 71,4 menunjukkan nilai yang tinggi dan nilai IDG sebesar 59,2 menunjukkan nilai cukup tinggi.

Data jumlah penduduk Kota Surakarta lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Namun dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender menghadapi masalah rendahnya partisipasi perempuan dan penerimaan manfaat hasil pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, politik, dan pengambilan keputusan. Pada kenyataannya, laki-laki lebih banyak mendapat peran dan manfaat dalam pembangunan. Di bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah anak laki-laki lebih tinggi (10,4 tahun) daripada anak perempuan (9,1 tahun). Angka melek huruf perempuan juga lebih rendah (84,85%) dibandingkan laki-laki (92,63%). Di bidang kesehatan diketahui rata-rata usia harapan hidup laki-laki (69,1 tahun) lebih rendah daripada perempuan (71,1 tahun). Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2009 lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu 78,40% untuk laki-laki dan 55,05% untuk perempuan. Rata-rata jam kerja perempuan juga masih lebih rendah dibandingkan laki-laki dengan upah yang lebih kecil.

Dalam bidang perekonomian, akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi produktif (seperti akses modal, informasi pasar, ketrampilan, kemampuan manajemen, dan penguasaan teknologi) masih perlu ditingkatkan. Terdapat juga kerentanan sosial ekonomi pada penduduk perempuan yang cukup tinggi, terlihat dari banyaknya Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mencapai 1.387 orang pada tahun 2009. Pada bidang politik, partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan pada lembaga eksekutif, legislatif maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan masih rendah. Persentase perempuan pada DPRD Kota Surakarta baru sebanyak 25% (2009). Di bidang hukum dan perlindungan HAM, banyak kasus kekerasan yang dialami


perempuan (KDRT dan kekerasan di sektor publik), yaitu sejumlah 16 orang (2009).

Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang menjadi proyek percontohan dalam pengembangan Kota Layak Anak. Jumlah anak (usia 0-18 tahun) di Kota Surakarta sebanyak 167.480 anak, terdiri dari laki-laki 82.468 orang dan perempuan 85.012 orang. Pengembangan kota layak anak masih menghadapi kendala dengan banyaknya anak penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi anak balita terlantar pada tahun 2009 sebanyak 272 orang, anak terlantar 531 orang, anak yang menjadi korban tindak kekerasan 23 orang, anak nakal 54 orang, anak jalanan 63 orang, dan anak cacat sebanyak 821 orang.

Model pengembangan Kota Layak Anak di Kota Surakarta mencakup 4 bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perlindungan anak, dan bidang partisipasi anak.

2.6.2.5 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera


Keluarga sejahtera menjadi bagian dari permasalahan kependudukan. Keluarga sejahtera tidak dapat dipisahkan dari Keluarga Berencana. Penyelenggaraan program Keluarga Berencana di Kota Surakarta menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pada tahun 2009 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Surakarta sebanyak 71.711 PUS, sedangkan jumlah peserta KB aktif sebanyak 56.465 orang dan peserta KB baru sebanyak 13.560 orang. Jumlah peserta KB aktif dalam kurun waktu tahun 2005-2008 cenderung mengalami peningkatan dari 56.036 orang pada tahun 2005 menjadi 56.465 orang pada tahun 2009. Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu yang sama juga mengalami peningkatan dari 10.097 orang (2005) menjadi hanya 13.560 orang (2008). Perkembangan PUS dan peserta KB dapat dilihat pada Gambar 2.30 berikut.



Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.30
PERKEMBANGAN PUS, PESERTA KB AKTIF DAN PESERTA KB BARU
TAHUN 2005-2009


Peserta KB aktif maupun peserta KB baru masing-masing menggunakan jenis kontrasepsi yang berbeda. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh peserta KB aktif adalah suntik KB, selanjutnya IUD, Pil KB, Kondom, MOW, Implant, dan terakhir MOP. Alat kontrasepsi yang digunakan peserta KB baru juga hampir sama, yaitu terbesar KB suntik, selanjutnya pil KB, IUD, kondom, implant, MOW dan MOP. Penggunaan KB suntik yang banyak digunakan oleh PUS disebabkan lebih praktis dan mudah diatur penggunaannya. Perbandingan penggunaan alat kontrasepsi dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.31
PERSENTASE PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI KOTA SURAKARTA TAHUN 2009

Kondisi kesejahteraan keluarga menunjukkan adanya penurunan taraf kesejahteraan dari status Keluarga Sejahtera (KS) I menjadi keluarga pra sejahtera. Jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2005 hanya sebanyak 10.348 KK, pada tahun 2009 telah mencapai 11.952 KK. Sementara itu, jumlah KS I pada tahun 2005 sebanyak 32.529 KK, dan pada tahun 2009 turun menjadi 24.893. Jumlah KS II secara kuantitas juga menurun dari sebanyak 29.405 KK pada tahun 2005 menjadi 29.194 KK pada tahun 2009. Sementara itu, jumlah KS III mengalami peningkatan dari 28.039 KK di tahun 2005 menjadi 35.274 KK di tahun 2009. Hal serupa juga terjadi untuk KS III+ yang mengalami peningkatan dari 13.706 orang (12,02%) pada tahun 2005 menjadi 18.175 KK pada tahun 2008. Perkembangan Keluarga sejahtera dapat terlihat pada Gambar 2.32 berikut.



Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Surakarta. (2010).


GAMBAR 2.32
PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009

Masih tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera I menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta

masih perlu ditingkatkan. Selama ini upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan inti pembelajaran untuk berwirausaha dan meningkatkan akses keluarga terhadap sumber-sumber ekonomi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga atau minimal dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan masing-masing individu bersama keluarganya.

2.6.2.6 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Surakarta tergolong sangat besar. Dalam kurun waktu 4 tahun jumlah PMKS menunjukkan kecenderungan meningkat, yaitu dari sebanyak 93.934 orang (2006), menjadi 98.031 orang (2007), 91.656 orang (2008), dan 107.411 orang (2009). Anak yang menjadi PMKS meliputi anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak nakal, anak jalanan dan anak cacat. Penanganan anak PMKS ini semakin baik, ditunjukkan adanya penurunan jumlah dalam kurun waktu 4 tahun (2006-2009), seperti terlihat pada Gambar 2.33 berikut.



Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.33
PERKEMBANGAN ANAK PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2006-2009

Penduduk dewasa yang menjadi PMKS di Kota Surakarta jumlahnya sangat banyak, diantaranya Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Wanita Korban Tindak Kekerasan (WKTK), lanjut usia terlantar, Lanjut

Usia Tindak Kekerasan (LUTK), penyandang cacat, penyandang cacat bukan kusta (PACA BK), penyandang cacat eks kusta, pengidap HIV/AIDS, tuna susila, pengemis, gelandangan, eks narapidana, pekerja migran bermasalah, dan korban Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Dalam kurun waktu 4 tahun (2006-2009) jumlahnya cenderung menurun, kecuali pengidap HIV/AIDS dan pekerja migran bermasalah yang jumlahnya cenderung meningkat, seperti terlihat pada Tabel II.19 berikut.

TABEL II.19
PERKEMBANGAN PENDUDUK DEWASA PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2006-2009

No.	Jenis PMKS	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.587	1.312	1.354	1.387
02.	Wanita Korban Tindak Kekerasan	37	28	27	16
03.	Lansia Terlantar	914	748	793	745
04.	Lanjut Usia Tindak Kekerasan	12	14	0	8
05.	Penyandang Cacat	1.545	1.491	1.274	1.165
06.	Penyandang Cacat Bukan Kusta	452	400	0	31
07.	Penyandang Cacat Eks – Kusta	56	60	0	0
08.	Pengidap HIV/AIDS	0	0	53	165
09.	Tuna Susila	114	74	74	82
10.	Pengemis	178	167	170	146
11.	Gelandangan	36	28	28	28
12.	Eks – Narapidana	184	180	139	174
13.	Pekerja Migran Bermasalah	16	13	13	46
14.	Korban NAPZA	299	225	213	147

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. (2010).

Jumlah keluarga yang menjadi PMKS di Kota Surakarta juga cukup banyak, meliputi keluarga fakir miskin, keluarga dengan rumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, keluarga rentan, Komunitas Adat Terpencil, Masyarakat Tinggal di Rumah Bersusun, Korban Bencana Alam, dan Korban Bencana Sosial. Dalam kurun waktu 4 tahun (2005-2009) jumlah keluarga yang menjadi PMKS semakin menurun, seperti terlihat pada Tabel II.20 berikut.

TABEL II.20
PERKEMBANGAN KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2006-2009

No	Jenis PMKS	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Keluarga Fakir Miskin	18.572	19.221	21.954	18.290
02.	Keluarga Rumah Tak Layak huni	6.612	6.952	5.631	5.370
03.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	134	137	78	80
04.	Keluarga rentan	559	508	155	183
05.	Komunitas Adat Terpencil	6	14	0	0
06.	Masyarakat Tinggal di Rumah Bersusun	670	464	0	0
07.	Korban Bencana Alam	69	3	0	0
08.	Korban Bencana Sosial	1	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. (2010).

Dalam upaya memberikan jaminan dalam penanganan PMKS, di Kota Surakarta sampai dengan tahun 2009 telah berdiri sebanyak 29 Panti. Jumlah terbanyak adalah panti asuhan anak, yaitu sebanyak 11 lembaga, sedangkan dan lainnya berupa panti wreda 3 lembaga, panti sosial bina netra 3 lembaga, panti sosial bina daksa 5 lembaga, panti sosial bina grahita 2 lembaga, panti sosial bina laras 2 lembaga, panti sosial bina rungu wicara 1 lembaga, panti sosial karya wanita 1 lembaga dan panti sosial bina karya 1 lembaga. Jumlah anak asuh di Kota Surakarta yang tertampung dalam panti asuhan anak dalam kurun 5 tahun menunjukkan peningkatan dari 450 orang (tahun 2005) menjadi 533 orang (tahun 2009).

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, di Kota Surakarta pada tahun 2009 terdapat Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 42 organisasi sosial dengan jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 300 orang (250 orang laki-laki dan 50 orang perempuan). Sebagian besar pekerjaannya sebagai karyawan swasta (185 orang), dan pedagang (70 orang). Wanita juga memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan sosial. Jumlah Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS) sudah mencapai 197 orang, semuanya telah terlatih. WPKS tersebut bekerja sebagai PNS/ABRI (97 orang), karyawan swasta (60 orang) dan lain-lain/tidak bekerja (40 orang).

2.6.2.7 Bidang Kebudayaan

Kota Surakarta memiliki *brand image* sebagai Kota Budaya. Kota Surakarta memiliki kekayaan budaya yang sangat tinggi, diantaranya situs

bersejarah yang mencapai 76 buah pada tahun 2009. Di Kota Surakarta kesenian juga sangat berkembang, ditandai banyaknya berbagai kelompok seni dan budaya, seperti sanggar tari sebanyak 14 buah, kelompok campursari sebanyak 31 buah, kelompok keroncong sebanyak 53 buah, kelompok band sebanyak 11 buah, kelompok kejawen sebanyak 10 buah, kelompok Qosidah/hadrah sebanyak 20 buah, kelompok karawitan sebanyak 50 buah, kelompok musik bambu sebanyak 7 buah, kelompok ensemble musik sebanyak 1 buah, kelompok teater sebanyak 6 buah, kelompok santi swaran sebanyak 5 buah, kelompok kerajinan keris sebanyak 1 buah, kelompok musik kulintang sebanyak 5 buah, kelompok pedalangan sebanyak 5 buah, kelompok reog sebanyak 4 buah, kelompok cokekan sebanyak 3 buah, dan kelompok kethoprak sebanyak 5 buah.

Keberagaman budaya di Kota Surakarta tersebut menjadi simbol jati diri komunitasnya yang perlu dikembangkan dan dilakukan reaktualisasi agar mampu menjawab tantangan jaman, dengan tetap mengakar pada karakteristik daerah. Pelestarian dan pengembangan budaya lokal tersebut diharapkan dapat memperkaya khasanah budaya daerah serta dapat mendukung dalam pengembangan pariwisata di Kota Surakarta.

Saat ini budaya daerah di Kota Surakarta sudah terkontaminasi oleh pengaruh perkembangan budaya luar. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat telah melahirkan tata nilai dan perilaku yang berbeda, dan secara tidak langsung menghilangkan sekat-sekat interaksi lintas budaya, lintas kawasan, lintas negara dan lintas strata sosial. Karakteristik budaya ketimuran yang mengidentikan dengan nilai-nilai moral dan kesantunan mengalami penurunan karena melemahnya nilai moral, jati diri dan kepribadian pada sebagian masyarakat.

Pelestarian dan pengembangan budaya di Kota Surakarta dilakukan melalui penyelenggaraan *event-event* budaya dan pariwisata, seperti Pemilihan Putra Putri Solo, Solo Festival, Festival Keraton Nusantara V, Gelar Batik Nusantara, pengecatan becak dan shelter bernuansa budaya; pagelaran Wayang Orang Sriwedari, dan Peringatan Hari Jadi Kota Solo. Selain itu, dalam rangka mengenalkan potensi budaya daerah, dilakukan melalui penyelenggaraan dan keikutsertaan pada event tingkat internasional, seperti Solo International Ethnic Music, Festival Keraton Nusantara, Gebyar Wisata Nusantara, Pesona Wisata Indonesia di Batam, Gebyar Wisata Banten, Pameran Poster Session di Kazan Rusia, Pameran MATTA Fair di

Malaysia serta Pameran Pariwisata dan Kesenian pada Titian Muhibah di Malaysia. Melalui berbagai event tersebut diharapkan potensi wisata, seni dan budaya dapat dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

2.6.2.8 Bidang Agama

Pemeluk agama di Kota Surakarta cukup beragam. Pemeluk agama Islam masih dominan dengan jumlah 72%. Sedangkan pemeluk agama Kristen dan Katolik memiliki proporsi populasi yang seimbang yaitu 13,32% dan 13,35%. Untuk pemeluk agama yang lain jumlahnya sangat kecil di bawah 1%.

Sarana ibadah masjid hampir tersebar merata di setiap kelurahan yang di Kota Surakarta. Sedangkan untuk sarana ibadah gereja Nasrani sebagian terpusat di Surakarta tengah, timur dan utara. Jumlah gereja Katolik pada tahun 2009 mengalami penambahan yang signifikan dimana jika dari tahun 2005 hingga tahun 2008 jumlahnya hanya 3 bangunan, maka pada tahun 2009 tercatat peningkatan hingga jumlah Gereja Katolik berjumlah 17 buah. Begitu pula untuk Gereja Kristen pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 166 dari 153 unit pada tahun sebelumnya. Untuk jumlah jemaah haji kota Surakarta mengalami peningkatan selang waktu 2005 – 2009, dari 644 orang pada tahun 2005 meningkat menjadi 2433 orang pada tahun 2008 tetapi turun kembali menjadi 1015 di tahun 2009

Jika dilihat dari distribusi penduduk atas kecamatan, pada umumnya hampir disemua kecamatan penduduk didominasi oleh penduduk dengan agama Islam. Kecamatan Jebres penduduk Kristen dan Katolik terbilang cukup tinggi 32% (Kristen 14,9% dan Katolik 16,9%). Agama Hindu banyak terdapat di Kecamatan Jebres, jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya jumlahnya mencapai 1868 orang (1,3%).

2.7 Kondisi Fisik dan Sarana – Prasarana

2.7.1 Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Kebutuhan akan energi masyarakat Kota Surakarta sebagian besar berupa listrik dan bahan bakar minyak (BBM). PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mampu memberikan pelayanan bagi seluruh rumah tangga dan

perusahaan yang ada wilayah di Surakarta. Sedangkan kebutuhan BBM dapat dipasok oleh Depo minyak tanah dan UPPDN Pertamina. Selanjutnya dari Depo ini BBM diedarkan ke seluruh unit penjualannya (SPBU) sebanyak 17 unit yang tersebar di wilayah Kota Surakarta. Untuk minyak tanah dan Gas diedarkan oleh agen dan pengecer yang tersebar merata di seluruh wilayah.

Jumlah SPBE sebanyak 2 SPBE dengan 11 penyalur dan 1026 sub penyalur; penggunaan LPG 3 kg jumlah LPG 137.071 KK per Oktober 2010; dan Potensi Air Bawah Tanah (ABT) baik sumur Bor/ gali pasah sejumlah 301 perusahaan. Sedangkan penarikan air bawah tanah dikelola oleh Balai ESDM wilayah Surakarta dan baru pada tahun 2011 akan dikelola oleh Pemerintah Kota Surakarta. terkait dengan pengelolaan dan karena kewenangan ABT oleh pemerintah kab/kota.

2.7.2 Penataan Ruang

1. Peran Kota Surakarta dalam Konstelasi Regional Jawa Tengah¹

Dari beberapa kebijakan yang ada di dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, yang terkait dengan wilayah Kota Surakarta adalah :

a. Kawasan Andalan

Dari beberapa kawasan andalan yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, yang terkait dengan Kota Surakarta adalah Kawasan Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen dan Klaten).

Kawasan Subosukowonosraten ini memiliki potensi sumber daya alam, kesuburan tanah dan obyek wisata yang dapat dikembangkan menjadi sektor andalan yaitu sektor pertanian tanaman pangan dan pariwisata.

b. Kawasan Kerjasama Regional

Kawasan Kerjasama Regional yang terkait dengan Kota Surakarta adalah Kawasan Subosukowonosraten dan Kawasan Sosebo (Solo, Selo/Boyolali dan Borobudur) yang memiliki potensi sumber daya alam, kesuburan tanah dan obyek wisata. kawasan kerjasama regional ini penekanannya adalah dengan mengatasi konflik antar sektor dan antar daerah dalam kegiatan pemanfaatan ruang

c. Kawasan Kerjasama Antar Provinsi

Kebijakan kerjasama antar propinsi tersebut meliputi Joglosemar, Pawonsari, Pancimas, Cibening, Purwokulon, dan Karismawirogo, yang

¹ RTRW propinsi Jawa tengah dalam RTRW Kota Surakarta 2017-2026

terkait langsung dengan Kota Surakarta adalah Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang).

d. Kebijakan Jaringan Jalan

- Sebagaimana yang tertuang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, khususnya kebijakan tentang fungsi jaringan jalan yang terkait dengan wilayah Kota Surakarta, ditetapkan sebagai berikut Jalan Arteri Primer, meliputi ruas :
 - Surakarta-Sragen
 - Semarang-Surakarta
 - Yogyakarta-Surakarta
- Jalan Kolektor Primer, meliputi ruas :
 - Surakarta-Purwodadi
 - Surakarta-Sukoharjo-Wonogiri
 - Surakarta-Karanganyar

Implikasi dari kebijakan fungsi jaringan jalan tersebut, dalam pengaturan sistem jaringan jalan di Kota Surakarta harus mengakomodasikan sistem tersebut secara menerus (tidak terputus) dan diselaraskan dengan sistem jalan sekunder di dalam kota.

2. Penggunaan Tanah

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang ada di Jawa Tengah dengan luas area sebesar 4.404,06 ha yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan, 51 Kelurahan, 601 RW dan 2.701 RT. Luasan setiap kecamatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:


- a. Kecamatan Laweyan terdiri atas 11 kelurahan, dengan luas 863,83 ha (19,62%)
- b. Kecamatan Serengan terdiri atas 7 kelurahan, dengan luas 319,4 ha (7,25%)
- c. Kecamatan Pasarkliwon terdiri atas 9 kelurahan, dengan luas 481,52 ha (28,57%)
- d. Kecamatan Jebres terdiri atas 11 kelurahan, dengan luas 1.258,18 ha (28,57%)
- e. Kecamatan Banjarsari terdiri atas 13 kelurahan, dengan luas 1.481,1 ha (33,63%)

Wilayah Kota Surakarta berada di ketinggian 80 m hingga 130 m di atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan 0-2% (tanah datar) seluas 3.537,08 ha dan lahan Bergelombang dengan kemiringan 2-15% seluas 866,08 ha. Pada tahun 2009 dari total luas area Kota Surakarta, terbagi menjadi lahan sawah teririgasi 18,94 ha (0,43%), sawah tadah hujan seluas 126,52 ha (2,87%), dan luas ladang (tegalan) seluas 84,73 ha (1,92%). Kota Surakarta sebagian besar berupa tanah kering dengan penggunaan sebagian besar adalah lahan pemukiman seluas 2.715,61 ha (61,66%), lahan untuk usaha lain sebesar 399,44 ha (9,07%) dan untuk lahan industri sebesar 101,42 ha (2,3%). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.21 dan Gambar 2.34 berikut.

TABEL II.21
PERKEMBANGAN TATA GUNA LAHAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2009

Tata Guna Lahan	2005	2006	2007	2008	2009
a. Lahan Persawahan					
1). Sawah Teririgasi	29,97	22,46	20,06	19,01	18,94
2). Sawah Tadah Hujan	136,27	132,33	129,26	127,16	126,52
3). Pasang Surut	-	-	-	-	-
4). Sawah Lainnya	-	-	-	-	-
b. Lahan Kering					
1). Rawa-rawa	-	-	-	-	-
2). Ladang (Tegalan)	91,85	89,83	89,73	86,42	84,73
3). Perkebunan	-	-	-	-	-
4). Pemukiman	2.689,51	2.689,51	2.706,75	2.713,21	2.715,61
5). Usaha Lain	440,40	440,40	169,60	399,44	399,44
6). Padang Rumput					
6). Belum/Tidak Diusahakan	44,04	-	-	-	-
c. Lahan Industri (Kaw. Industri)	101,42	101,42	101,42	101,42	101,42
d. Lahan Permukiman/Perkampungan	2.730,48	2.730,48	2.722,85	2.716,59	2.716,59
e. Tanah Tandus/Tanah Rusak (tdk diusahakan)	2.689,51	2.689,51	2.706,75	2.713,21	2.715,61

Sumber : Bappeda Kota Surakarta (2010) .



Sumber : Bappeda Kota Surakarta , 2010.

Gambar 2.34
Perencanaan Pola Ruang Kota Surakarta Tahun 2010-2030

Meskipun demikian secara periodik telah terjadi alih fungsi dari lahan sawah menjadi lahan bukan sawah yang ditunjukkan dengan luas sawah irigasi pada tahun 2005 seluas 29,97 ha dan tanah sawah nonirigasi seluas 136,27 Ha berubah fungsi sehingga pada tahun 2009 tinggal 18,94 ha untuk lahan sawah irigasi dan 126,52 ha sawah nonirigasi. Hal ini diduga disebabkan karena desakan jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga kebutuhan akan tempat tinggal, fasilitas umum maupun sarana kerja yang terkait dengan penggunaan lahan di luar sektor pertanian (Sumber : Bappeda Kota Surakarta dalam SIPD : 2009).

2. Kawasan Bersejarah

Berdasarkan penelitian tentang konservasi lingkungan dan bangunan kuno bersejarah di Kota Surakarta, direkomendasikan beberapa lingkungan dan bangunan yang dilindungi/dikonservasikan sebagai berikut:

- a. **Lingkungan Tradisional**, meliputi: (i) Lingkungan Keraton Kasunanan (termasuk alun-alun), (ii) Lingkungan Keraton Mangkunegaran, (iii) Lingkungan Perumahan Baluwarti, dan (iv) Lingkungan Perumahan Laweyan.
- b. **Bangunan Kuno**, meliputi: (i) Benteng Vastenburg, (ii) Kantor Kodim, (iii) Kantor Brigade Infanteri 6, (iv) Loji Gandrung, (v) Dalem Brotodiningratan, (vi) Dalem Purwodiningratan, (vii) Dalem Suryohamijayan, (viii) Dalem Sasonomulyo, (ix) Dalem Wiryodiningratan, (x) Pasar Gede Harjonagoro, (xi) Bank Indonesia, (xii) Kantor Dinas Pertanian Kota Surakarta, (xiii) Pengadilan Tinggi Agama, (xiv) Kantor Veteran, (xv) Bondo Lumakso, (xvi) Kantor D.P.U, (xvii) Masjid Agung, (xviii) Masjid Mangkunegaran, (xix) Masjid Laweyan, (xx) Langgar Laweyan, (xxi) Langgar Merdeka, (xxii) Gereja Katolik St.Antonius, (xxiii) Vihara Avalokiteshwara, (xxiv) Vihara Po-An-Kiong, (xxv) Pamardi Putri, (xxvi) Bruderan Purbayan, (xxvii) Museum Radyapustaka, (xxviii) Setasiun Balapan, (xxix) Setasiun Purwosari, (xxx) Setasiun Jebres, (xxxi) Rumah Sakit Kadipolo, dan (xxxii) Wisma Batari.
- c. **Monumen Bersejarah dan Perabot Jalan**. Yang termasuk dalam kategori monumen bersejarah dan perabot jalan adalah peninggalan

dan artefak yang tidak termasuk jenis bangunan dan lingkungan, yaitu: (i) Makam Laweyan, (ii) Jembatan Pasar Gede, (iii) Jembatan Kali Pepe, (iv) Gapura Kleco, Jurug dan Grogol, (v) Gapura Mojosongo, (vi) Gapura Klewer, (vii) Gapura Batangan, (viii) Gapura Gading, (ix) Tugu Lilin, (x) Tugu Tali Rogo, Kleco, (xi) Tugu Gembengan, Jebres, (xii) Monumen Banjarsari, (xiii) Monumen Pasar Nongko, (xiv) Monumen Stroomvals, (xv) Monumen Pejuang Tepe, (xvi) Monumen Stadion Sriwedari, (xvii) Patung Slamet Riyadi, (xviii) Patung Gatot Subroto, (xix) Patung Ronggowarsito, (xx) Patung Suratin, (xxi) Prasasti Gerilya, (xxii) Prasasti Gerilya Mase Tepe, (xxiii) Jam Pasar Gede, dan (xxiv) Tiang lampu Gladag.

- d. **Ruang Terbuka/Taman**, meliputi: (i) Taman Sriwedari, (ii) Taman Balekambang, (iii) Taman Jurug, dan (iv) Taman Banjarsari.

3. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

- a. **Kawasan Lindung**. Kawasan lindung yang ada di Kota Surakarta adalah meliputi: (i) Kawasan Lindung Sempadan Sungai dan Sempadan Jalan Kereta Api, (ii) Kawasan Lindung Cagar Budaya, yaitu beberapa lingkungan yang memiliki nilai sejarah [meliputi: Lingkungan Keraton Kasunanan (termasuk alun-alun), Lingkungan Keraton Mangkunegaran, Taman Sriwedari, dan Taman Balekambang], (iii) Kawasan Rawan Bencana (banjir), yaitu kawasan yang rawan terjadi banjir [meliputi: Kelurahan Jebres, Kelurahan Pucangsawit, Kelurahan Sewu, Kelurahan Sangkrah, Kelurahan Semanggi, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan Gandekan, Kelurahan Jagalan, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Kedunglumbu, Kelurahan Joyontakan]
- b. **Kawasan Budidaya**. Kawasan budidaya yaitu meliputi berbagai kegiatan perkotaan yang rincian peruntukannya adalah: Zona Perumahan/ permukiman, Zona Pendidikan, Zona Perdagangan dan Jasa, Zona Perkantoran, Zona Industri, Zona Kesehatan, Zona Campuran, Zona Campuran, Zona Rekreasi Olahraga/*Open Space*, Zona Transportasi, Zona Kuburan/Makam, dan Zona Perairan (yaitu area badan sungai yang khusus digunakan untuk fungsi drainase irigasi, perikanan dan pariwisata).

2.7.3 Pertanahan

Masalah pertanahan menjadi masalah krusial di kota Surakarta, menyangkut munculnya hunian pada kawasan-kawasan yang bukan peruntukannya seperti lahan bantaran KA , lahan bantaran sungai; lahan hak milik pemkot, lahan kuburan dll. Konflik-konflik pertanahan yang ditangani Badan Pertanahan nasional (BPN Kota Surakarta) menyangkut permasalahan pertanahan pada perumahan permukiman adalah (BPN 2007 dalam Astuti, Winny (2007)):

- a. Permukiman yang terletak di lahan perumahan dengan peruntukan permukiman (magersari)
- b. Permukiman di atas lahan terminal
- c. Permukiman di atas lahan pemakaman
- d. Permukiman di atas lahan sub terminal
- e. Permukiman yang terletak di penginapan

Menurut BPN, di tahun 2007 jumlah sengketa tanah ada 1671 KK. Lewat program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), BPN berhasil menyelesaikan konflik tanah di 19 titik dengan jumlah KK 409 KK yang berlokasi di kelurahan Kragilan dan Gandekan. Disamping itu setiap tahun banyak permohonan sertifikat tanah (Astuti, W. 2007).

Pada tahun 2008-2009 masalah pertanahan bantaran banyak diselesaikan dengan program RELOKASI dengan memukiman kembali warga bantaran yang tergusur ke lokasi lain dengan bantuan pendanaan 8,5 juta untuk pembangunan rumah dan 12 juta untuk pembelian lahan baru.

2.7.4 Infrastruktur

1. Perumahan - Permukiman

Berdasarkan data tahun 2005, jumlah rumah penduduk di Kota Surakarta sebanyak 135.040 buah. Mendasarkan distribusi penduduk pada masing-masing BWK, maka pada tahun 2026 diperlukan pengembangan rumah sebanyak 10.785 buah rumah, dengan rincian pada masing-masing BWK sebagai berikut :

- | | |
|------------------|---------------------|
| a. BWK I | : 1.079 buah |
| b. BWK II | : 2.157 buah |
| c. BWK III | : 2.157 buah |
| d. BWK IV | : 3.236 buah |
| e. BWK V | : 1.079 buah |
| f. <u>BWK VI</u> | : <u>1.079 buah</u> |
| Jumlah | : 10.785 buah |

BWK I, V dan VI yang sudah sangat intensif pemanfaatannya, diarahkan pengembangan perumahan secara vertikal yang berupa apartemen bagi golongan ekonomi kuat dan rumah susun bagi golongan ekonomi lemah (RTRW kota Surakarta 2017-2026).

Disamping itu, seperti yang diamanatkan oleh UU 26/ 2007 tentang Penataan Ruang yang mengharuskan kota/ kabupaten menetapkan Kawasan Strategis Daerah. Dalam kaitannya dengan kawasan perumahan dan permukiman Kota Surakarta menetapkan kawasan strategis kawasan tertinggal di Kawasan Mojosongo yang ke depan akan dikembangkan sebagai kawasan perumahan permukiman dilengkapi dengan pemerataan sarana-prasarana dan utilitas kota.

Masalah utama yang dihadapi masyarakat miskin di Kota Surakarta adalah terbatasnya akses perumahan yang sehat dan layak, rendahnya mutu lingkungan permukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Mereka umumnya tinggal di wilayah *slum area*, dengan tingkat kepadatan yang tinggi dan terbatasnya sarana sanitasi lingkungan, serta ketersediaan air bersih. Hal ini juga akan berpengaruh pada rendahnya tingkat kesehatan keluarganya.

Menurut pendataan yang dilakukan pada tahun 2006, di Kota Surakarta terdapat 6.612 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta.



Sumber : Presentasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Surakarta dalam Ruli (2010)

GAMBAR 2.35
LOKASI DAN JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI SURAKARTA

Total penerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Surakarta Hingga Tahun 2009 adalah sebesar 4.186 rumah/KK dari total rumah tidak layak huni sebesar 6.612 rumah. Dari hasil pendataan tersebut masih ada 2.426 rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan perbaikan. Setiap tahun kuota penerima bantuan mengalami pertambahan, disesuaikan dengan APBD Kota Surakarta.

2. Jalan dan Jembatan

Dalam sistem transportasi dan jaringan jalan di Jawa Tengah, Kota Surakarta merupakan simpul pergerakan yang sangat strategis, yaitu pertemuan antara jalur Pantura dan jalur Selatan yang keduanya merupakan jalan Nasional yang berfungsi sebagai jalan Arteri Primer, yaitu jalur Jakarta-Surabaya dan jalur Bandung-Yogyakarta-Surabaya.

Selain pertemuan 2 (dua) buah jalur besar tersebut, dari wilayah *hinterland* menuju Kota Surakarta dihubungkan oleh jalur jalan Provinsi Jawa Tengah yang berfungsi sebagai jalan Kolektor Primer, yaitu jalur jalan Wonogiri-Sukoharjo-Surakarta dan jalur Semarang-Purwodadi-Surakarta.

TABEL II.22
KONDISI JALAN NASIONAL, PROPINSI DAN KOTA 2010

NO	JALAN	LEVEL JALAN				
		NASIONAL	PROPINSI	KOTA	LINGKUNGAN	TOTAL
1.	Panjang Jalan (m)	13.150	14.480	294.200	472.340	766.540
2.	Kondisi jalan (m)					
	- Baik	4.250	10.999		4.250	19.499
	- Sedang	8.900	4.481		232.500	245.881
	- Rusak				57.500	57.500
	- Rusak berat				4.120	4.120

Sumber : DPU Kota Surakarta , 2010.

TABEL II.23
KONDISI JEMBATAN NASIONAL, PROPINSI DAN KOTA 2010

NO	JEMBATAN	LEVEL JALAN			
		NASIONAL	PROPINSI	KOTA	LINGKUNGAN
1	Jumlah (buah)	20		167	
2	Panjang (m)	234		1.101, 36	
	Kondisi (buah/ m)				
	baik	-		166 buah	
	sedang	-		-	
	rusak	-		1 buah /195 m	

Sumber : DPU Kota Surakarta , 2010.

Ruas-ruas jalan yang termasuk fungsi jalan Arteri Primer yang ditandai oleh lalu lintas kendaraan besar (bus dan truk) adalah sebagai berikut.

- a. Slamet Riyadi-Jl. Jend. A. Yani-Jl. Ki Mangun Sarkoro-Jl. Sumpah Pemuda-Jl. Brigjend Katamso-Ringroad.
- b. Jl. Dr. Suharso-Jl. Adi Sucipto-Jl. A. Yani- Jl. Tentara Pelajar-Jl. Ir. Sutami

Sedangkan ruas-ruas yang berfungsi sebagai jalan Kolektor Primer, yaitu yang menghubungkan Kota Surakarta dengan Kota Wonogiri dan Kota Purwodadi adalah sebagai berikut:

- a. Jl. Kol. Sugiono
- b. Jl. Kapt. Tendean
- c. Jl. Brigjend. Sudiarto-Jl. Veteran-Jl. Bhayangkara-Jl. DR. Rajiman-Jl. KH. Agus Salim.
- d. Jl. Juanda Kartasanjaya-Jl. Kapt. Mulyadi-Jl. Prof. Kahar Muzakir.

Sedangkan jalan Lokal Primer meliputi ruas-ruas jalan yang menghubungkan Kota Surakarta dengan kota-kota Kecamatan di sekitarnya, yaitu:

- a. Menuju Kecamatan Gatak Kabupaten Boyolali
- b. Menuju Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen
- c. Menuju Kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo
- d. Ruas-ruas jalan yang menghubungkan simpul-simpul kegiatan di dalam kota, merupakan fungsi jalan sekunder, baik Arteri Sekunder, Kolektor Sekunder maupun Lokal Sekunder.

Ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan Arteri Sekunder adalah Jl. Slamet Riyadi, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Urip Sumoharjo dan Jl. Kol. Sutarto, sedang jalan-jalan utama lainnya merupakan jalan Kolektor Sekunder. Dari beberapa ruas jalan yang ada tersebut, sudah menunjukkan adanya kepadatan arus lalu lintas yang cukup tinggi, yaitu:

- a. Jl. A. Yani (arteri primer) : 6.652 SMP/jam
- b. Jl. Yos Sudarso (kolektor primer) : 1.929 SMP/jam
- c. Jl. Adi Sucipto (arteri primer) : 1.538 SMP/jam
- d. Jl. Jend. Sudirman (arteri sekunder) : 1.420 SMP/jam
- e. Jl. Ir. Sutami (arteri primer) : 1.391 SMP/jam
- f. Jl. Kol. Sutarto (arteri sekunder) : 1.381 SMP/jam

Keadaan selengkapnya tentang data kepadatan arus lalu lintas di beberapa ruas jalan utama di Kota Surakarta dapat dilihat pada Tabel II.24 berikut.

TABEL II.24
VOLUME LALU LINTAS BEBERAPA RUAS JALAN DI KOTA SURAKARTA

No.	NAMA JALAN	VOLUME (SMP/JAM)	No.	NAMA JALAN	VOLUME (SMP/JAM)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Jl. A. Yani	6.652	20	Jl. Kol. Sutarto	1.381
02.	Jl. Adi Sucipto	1.538	21	Jl. Letjend. Suprpto	623
03.	Jl. Brigjen Sudiarto	975	22	Jl. Letjend. Sutoyo	393
04.	Jl. Cokro A.-Suryo P	671	23	Jl. M. Yamin	461
05.	Jl. DI Panjaitan	614	24	Jl. Mayjend. Kusmanto	634
06.	Jl. Diponegoro	713	25	Jl. MT. Haryono	648
07.	Jl. DR. Rajiman	905	26	Jl. Ronggowarsito	568
08.	Jl. Dr. Muwardi	1.291	27	Jl. Setiabudi	529
09.	Jl. Hasanudin	693	28	Jl. Slamet Riyadi	1.125
10.	Jl. Ir. Juanda	1.079	29	Jl. Sumpah Pemuda-Katamso	762
11.	Jl. Ir. Sutami	1.391	30	Jl. Suryo Pranoto	562
12.	Jl. Jend. Sudirman	1.420	31	Jl. Sutan Sahril	832
13.	Jl. S. Parman	941	32	Jl. Tentara pelajar	698
14.	Jl. Kapt. Mulyadi	784	33	Jl. Teuku Umar	639
15.	Jl. Kapt. Tendean	901	34	Jl. Urip Sumoharjo	1.345
16.	Jl. Kasunan	489	35	Jl. Veteran	1.307
17.	Jl. Keb. Nasional	644	36	Jl. Veteran-Bayangkara	971
18.	Jl. Kiai Gede	673	37	Jl. Yos Sudarso	1.929
19.	Jl. Kol. Sugiono	713	38	Jl. Yosodipuro	577

Sumber : DLLAJR Kota Surakarta dalam RTRW 2007-2026.

3. Sistem Transportasi

Perkembangan wilayah di Kota Surakarta yang sangat pesat menyebabkan tumbuhnya permukiman baru dan industri-industri di daerah *hinterland* Kota Surakarta. Dengan tumbuhnya pusat-pusat kegiatan baru tersebut akan mempengaruhi pola pelayanan angkutan umum yang ada.

Pelayanan angkutan umum Kota Surakarta dilakukan oleh sektor swasta (PO. Surya Kencana, Nusa, Atmo, Sumber Rahayu, Budhi Utomo dll) dan pemerintah (DAMRI) dengan kapasitas 26 tempat duduk (mikro bus), sedangkan untuk kendaraan dengan kapasitas 12 tempat duduk (mini bus) melayani daerah-daerah yang tidak dilayani oleh jenis angkutan berkapasitas besar.

Angkutan umum dengan mikro bus melayani 21 (dua puluh satu) trayek dengan 260 unit kendaraan dan untuk angkutan kota (mini bus)

melayani 10 (sepuluh) trayek dengan 338 unit kendaraan. Selain itu di Kota Surakarta pelayanan angkutan umum juga dilayani oleh Taksi yang dikelola oleh beberapa perusahaan yang saat ini jumlah taksi yang beroperasi berjumlah 350 unit. Saat ini sedang dioperasikan Batik Solo Trans yang menjadi icon kota solo dengan pelayanan transportasi umum yang nyaman bagi warga.

Untuk angkutan keluar kota, di Kota Surakarta juga dilayani bus AKAP, AKDP dan angkutan pedesaan yang berjumlah 1.908 unit kendaraan dan 31 trayek. Selain menggunakan kendaraan bermotor angkutan umum tak bermotor seperti becak dan andong masih banyak ditemui di beberapa ruas jalan di Kota Surakarta. Jumlah pelayanan Bus perkotaan bisa dilihat dalam Tabel di bawah ini.

TABEL II.25
JUMLAH PELAYANAN BUS PERKOTAAN TAHUN 2009

No.	Tahun	Jumlah Armada	Jumlah Trayek
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2005	279	22
2	2006	279	22
3	2007	281	22
4	2008	281	22
5	2009	272	15

Sumber :Dinas Perhubungan Kota Surakarta, 2010.

TABEL II.26
JUMLAH PELAYANAN AKAP DAN AKDP DAN BUS KOTA SURAKARTA 2009

Nama Pelayanan Transportasi				
AKAP		AKDP		Bus kota
Jumlah armada (buah)	Jumlah Rit (kali)	Jumlah armada (buah)	Jumlah Rit (kali)	Jumlah armada (buah)
400	533.302	175	540.513	273

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Surakarta, 2010.

4. Air Bersih

Jaringan air bersih di Kota Surakarta dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta, dengan mengambil sumber air baku dari sumber mata air Cokro Tulung Kabupaten Klaten dan beberapa titik sumur dalam di wilayah Kota Surakarta. Karena

keterbatasan sumber air baku, jaringan air bersih ini belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Surakarta. Berdasarkan data pada tahun 2005, jumlah pelanggan air bersih PDAM Kota Surakarta sebanyak 52.776 pelanggan dengan jumlah volume air terjual sebesar 1.232.183 M3.

Jumlah pelanggan paling banyak adalah pelanggan rumah tangga, yaitu sebanyak 45.814 pelanggan, dan paling kecil adalah pelanggan dari instansi pemerintah, yaitu sebanyak 244 pelanggan.

5. Sanitasi dan Sistem Drainase

Masalah sanitasi menjadi masalah yang menjadi perhatian khusus Kota Surakarta. Saat ini setiap kota diwajibkan membuat Strategi Sanitasi Kota. Disamping itu penanganan sanitasi kota harus terintegrasi dengan penanganan perumahan dan permukiman.

Masalah drainase kota banyak berkaitan dengan isu banjir melanda Kota Surakarta yang kemudian membawa arah kepada perbaikan jaringan drainase Surakarta. Salah satu isu besar banjir melanda surakarta pada Tgl 26 Desember 2007- 1 Januari 2008, dimana intensitas hujan di Kota Surakarta dan kabupaten di sekitarnya meliputi Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Sragen dan Klaten relatif cukup tinggi, dengan curah hujan sekitar 251 mm yg mengakibatkan banjir di beberapa kawasan kota meliputi 3 kecamatan:

- a. Kecamatan Serengan, meliputi: Kelurahan Joyontakan, Serengan
- b. Kecamatan Pasar Kliwon, meliputi: Kelurahan Sangkrah, Semanggi, Joyosuran, Kedung Lumbu, Pasarkliwon dan
- c. Kecamatan Jebres, meliputi: Kelurahan Sudiroprajan, Pucangsawit, Jebres, Sewu, Jagalan, Gandekan



Gambar 2.36
LOKASI TANGGUL KRITIS DAMPAK BENCANA

Sumber : Bappeda Kota Surakarta, 2009.

Sistem drainase Kota Surakarta sudah dikembangkan sejak jaman penjajahan Belanda dengan memanfaatkan beberapa sungai alam yang ada, yaitu Bengawan Solo (sebagai aliran akhir), Kali Anyar, Kali Sumber, Kali Pepe dan kali Pelemwulung yang semuanya bermuara ke Bengawan Solo.

Sistem drainase tersebut terutama untuk mengatasi drainase Kota Surakarta bagian selatan yang memiliki kelerengan lahan relatif landai, sedangkan Surakarta bagian Utara (sebelah utara Kali Anyar) yang memiliki ketinggian cukup menguntungkan dan kelerengan lahan rata-rata diatas 15%, relatif lebih mudah penanganannya. Mengacu pada hasil studi alfacon-1992, wilayah drainase utama di Surakarta dikembangkan berdasarkan kesamaan karakteristik drainase-nya yang selanjutnya dibagi menjadi menjadi 8 area drainase seperti dapat dilihat dalam Tabel 2.27. Dari area drainase tersebut dialirkan menuju jaringan utama terdekat melalui jaringan-jaringan buatan, baik jaringan primer, sekunder dan tersier.

Tabel II.27
AREA WILAYAH DRAINASI DI KOTA SURAKARTA

Area (1)	Deskripsi (2)
Area 1	Wilayah drainase 1 terletak di sebelah Barat Daya kota, yang dibatasi oleh wilayah Sukoharjo di bagian Selatan, di sebelah Barat berbatasan dengan Kartasura, di sebelah Utara dibatasi oleh Jalan Slamet Riyadi dan jalan Kereta Api ke Yogyakarta serta disebelah Timur dibatasi oleh jalan Dr. Soepomo dan jalan Honggowongso. Aliran utamanya menuju ke arah Timur, dan mengalir ke Kali Wingko. Kali Wingko itu sendiri menerima <i>run-off</i> dari wilayah Kartasura. Area ini dibagi dalam tujuh sub area, empat saluran utama mengalir ke Selatan dan membuang ke Kali Wingko sedangkan sisanya mengalir ke Timur dan membuang ke sungai yang sama. Luas area sub wilayah 1 adalah 622,47 ha.
Area 2	Wilayah drainase 2 terletak di bagian Timur Laut kota, di Selatan dan Timur dibatasi oleh tanggul sepanjang Kali Tanggul dari pintu air Makam Bergulo sampai ke rumah pompa Demangan dan di Utara oleh Jalan Slamet Riyadi serta di Barat oleh jalan Honggowongso. Area ini meliputi luas 421,75 ha. Semua aliran mengarah ke Kali Jenes dengan berbagai tipe dan dimensi saluran.
Area 3	Wilayah ini berlokasi di bagian barat Surakarta, di sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukoharjo. sebelah Selatan dengan Jalan Slamet Riyadi dan sebelah Utara dengan Kali Sumber. Daerah aliran ini dikeringkan oleh Kali Sumber, dari jumlah luas wilayah drainase Kali Sumber, 510 ha di antaranya berada dalam batas kota.
Area 4	Wilayah drainase 4 berlokasi di Pusat Kota Surakarta dengan luas sekitar 633,45 ha. Wilayah tanah ini dikeringkan oleh ruas Kali Pepe antara Dam Gemunggung dan rumah pompa Demangan.
Area 5	Wilayah ini terletak di bagian Barat Laut kota Surakarta, dan meliputi luas 370,55 ha. Daerah aliran ini dikeringkan oleh beberapa sungai alam, yang terutama

	mengalir ke arah Timur menuju ke Kali Pepe.
Area 6	Wilayah ini adalah daerah aliran Kali Anyar yang terletak antara Dam Gemunggung dan pertemuan Kali Anyar dengan Bengawan Solo. Terdapat beberapa aliran alam yang mengalir ke Selatan dan bermuara ke Kali Anyar, dengan luas area 1072,75 ha.
Area 7	Wilayah ini adalah daerah aliran anak sungai Bengawan Solo, yang terletak di bagian Timur Laut Surakarta. Karakter daerah aliran di sini adalah setengah pedesaan dan setengah perbukitan, dengan luas area sekitar 186,75 ha.
Area 8	Wilayah ini terletak di bagian Timur dan Selatan kota dan tepat di sebelah Barat Bengawan Solo. Semua aliran langsung mengalir ke arah Timur dan bermuara ke Bengawan Solo, luas areanya sekitar 608,67 ha.

Sumber : RTRW Kota Surakarta Tahun 2007-2016.

6. Persampahan

Kota Surakarta dengan jumlah penduduk secara administrasi lebih dari 500.000 jiwa, secara defakto fisik kota sudah setara dengan kota metropolitan yang mempunyai berbagai aktifitas sosial dan ekonomi, serta memiliki pasar tradisional sebanyak 38 buah pasar besar dan kecil, sangat potensial menimbulkan sampah padat dalam jumlah besar. Hal ini terbukti sesuai dengan data yang ada, bahwa produksi sampah rata-rata per hari pada tahun 2004 sebanyak 275,62 ton dan pada tahun 2005 terjadi peningkatan produksi, yaitu sebanyak 277,7 ton yang dalam setahun mencapai sekitar 101.360,5 ton. Dari jumlah produksi sampah tersebut tidak semuanya dapat terangkut ke TPA, yaitu sebanyak 81.880,28 ton yang terangkut ke TPA, selebihnya dikelola langsung oleh masyarakat secara tradisional.

Komposisi dari jumlah produksi sampah terbesar adalah dari jenis sampah organik, dengan komposisi sebagai berikut:

- a. Sampah organik (sebagian besar daun) : 69,42%,
- b. Plastik : 11,06%
- c. Kertas : 10,4%

Selebihnya adalah merupakan sampah kayu, gelas/kaca, logam dan jenis sampah lainnya. Untuk mengelola sampah dari tempat produksi, pengumpul hingga ke TPA menggunakan berbagai peralatan/sarana pengangkut sampah seperti truk, container, gerobak sampah, TPS.

7. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surakarta saat ini baru mencapai sekitar 14% dari 30% yang dipersyaratkan, sehingga perlu upaya-upaya untuk mencapai RTH yang dipersyaratkan. Salah satu upaya yang saat ini digalakkan oleh Walikota Surakarta adalah *urban forest* di lahan bantaran sungai, penanaman pohon di seluruh kelurahan.

8. Telekomunikasi dan Informasi


Perkembangan penggunaan telpon saat sekarang ini sangat pesat sekali, baik melalui media jaringan kabel maupun jaringan tanpa kabel. Sambungan telpon di Kota Surakarta pada tahun 2004 sebanyak 62.062 sambungan yang terdiri dari sambungan pelanggan sebanyak 58.954 sambungan dan sambungan telepon umum sebanyak 3.108 sambungan. Sambungan pelanggan paling banyak merupakan pelanggan rumah tangga, yaitu sebanyak 48.179 sambungan, dan jenis telpon umum paling banyak adalah jenis wartel (warung telpon), yaitu sebanyak 1.523 sambungan.

2.8 Kondisi Tata Pemerintahan

2.8.1 Susunan Organisasi

Pemerintahan di Kota Surakarta diselenggarakan oleh SKPD terdiri dari 15 dinas, 4 badan, 8 kantor, 4 bagian Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, dan 5 kantor kecamatan. Penyelenggaraan pemerintahan umum mengacu pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang akuntabel, transparan dan adil mendasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasar Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, bagan organisasi perangkat daerah di Kota Surakarta, seperti dapat dilihat pada Gambar 2.33 berikut. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, di Kota Surakarta dilakukan penguatan standar pelayanan melalui ISO 9001:2000 bagi sekolah-sekolah dan ISO 9001:2008 bagi kecamatan, puskesmas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.




Sumber : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008.

GAMBAR 2.37
BAGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA SURAKARTA

2.8.2 Perkembangan Jumlah Pegawai

Jumlah PNS di lingkungan pemerintah pada tahun 2009 berjumlah 10.397 orang, dengan SDM aparatur yang baik. Sebagian besar adalah Golongan III (4.949 orang) dan Golongan IV (3.223 orang), Golongan II (1.709 orang), dan Golongan I (315 orang). Berdasarkan tingkat pendidikan aparatur sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) sebanyak 4.593 orang (45,05%) dan berpendidikan Magister (S2) serta Doktor (S3) sebanyak 573 orang (5,62%) dan cenderung meningkat di tahun mendatang. PNS berpendidikan Diploma dan berpendidikan SMA kebawah masih cukup banyak yaitu berturut-turut sebanyak 2.082 orang (20,42%) dan 2.948 orang (28,91%). Perkembangan jumlah PNS di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dapat dilihat pada Gambar 2.38 berikut.




Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta (2010).

GAMBAR 2.38
PERKEMBANGAN JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN PEMDA KOTA
SURAKARTA TAHUN 2005-2009

2.8.3 Keamanan dan Ketertiban Umum

Kondisi sosial politik di Kota Surakarta semakin kondusif, meningkatnya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat mendorong perkembangan proses demokratisasi di daerah dan berdampak pada membaiknya perekonomian daerah. Pada tahun 2010 Kota Surakarta akan melaksanakan Pemilihan kepala daerah untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, diharapkan dapat terselenggara dengan baik dan tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat yang akan mengganggu kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Surakarta cukup tinggi, baik melalui tingkat kelurahan maupun melalui kelembagaan lokal. Organisasi kemasyarakatan di Kota Surakarta cukup berkembang dan jumlahnya terus meningkat dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu dari sebanyak 150 organisasi (2005) menjadi 193 organisasi (2009). Lembaga Swadaya masyarakat juga terus bertambah dari sebanyak 20 LSM (2005) menjadi 40 LSM (2009). Kondisi yang sama juga terjadi pada jumlah yayasan yang meningkat dari sebanyak 105 yayasan (2005) menjadi 174 yayasan (2009). Perkembangan jumlah organisasi kemasyarakatan, LSM dan yayasan selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.39 berikut.



Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta. (2010).

GAMBAR 2.39
PERKEMBANGAN JUMLAH ORGANISASI MASYARAKAT, LSM DAN
YAYASAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009

Meskipun kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dirasakan cukup kondusif, masih terjadi beberapa gangguan Kamtibmas, terutama unjuk rasa yang dilaporkan di Poltabes sebanyak 30 kali pada tahun 2009, lebih rendah dibandingkan tahun 2008 sebanyak 158 kali. Pada tahun 2009 juga terjadi sebanyak 28.573 kasus pelanggaran hukum, meliputi 531 kasus perdata, 364 kasus pidana, 1 kasus politik dan HAM, serta 27.778 kasus pelanggaran lalu lintas. Dalam menunjang keamanan dan ketertiban masyarakat, petugas Linmas di Kota Surakarta pada tahun 2009 sebanyak 2.902 orang yang diharapkan dapat mendukung sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif. Rasio petugas Linmas dengan jumlah penduduk sebesar 1 berbanding 181 orang, termasuk kategori cukup baik.

Indikator pembinaan, penataan dan penertibn PKL, dan indikator pengamanan asset/sertifikasi sudah melebihi target yang ditetapkan RPJMD pada tahun 2009, sedangkan retribusi PKL masih dibawah target. (Sumber: Dinas Pasar, 2010).

2.9 Aspek Daya Saing Daerah

Isu penguatan daya saing daerah dalam mendukung otonomi daerah, menjadi issue yang strategis bagi daerah sejak bergulirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Permasalahan yang krusial dalam membangun daya saing daerah adalah bagaimana daerah dapat mengungkit sumber daya yang dimilikinya (baik yang bersifat *tangible/intangible*) untuk dapat dikembangkan menjadi *distinctive capability* yang mengarahkan pada suatu

kompetensi inti dan dengan sendirinya diharapkan daerah memiliki suatu daya saing yang bersifat unik. Kunci dari proses membangun daya saing ini adalah pada identifikasi sumber daya dan mengungkit sumber daya baru jika daerah tidak memiliki sumber daya yang dapat diungkit menjadi daya saing daerah.

Beranjak dari pemahaman di atas, sebagaimana sudah dijelaskan dalam gambaran umum Kota Surakarta, bahwa secara sumber daya alam, hanya diuntungkan dari memiliki lokasi yang strategis, Kota Surakarta tidak memiliki *natural resources*/hasil komoditi alam, berangkat dari kondisi ini, maka Pemerintah kota Surakarta, berinisiatif untuk mengungkit sumber daya baru (*new resources*) bidang Iptek (sumber daya iptek) berbasis pada Sumber Daya Manusia (*human resources*) Kota Surakarta yang kuat seperti lembaga litbang daerah dan Perguruan tinggi, lembaga vokasional dan infrastruktur pendukungnya, serta sektor industri yang mam-backup bagi pengembangan *technopreneurship* di Kota Surakarta. Atas dasar kondisi inilah pada tahun 2007, disekati untuk membangun kawasan teknologi yang dinamakan Solo Technopark, sebagai pusat kawasan teknologi yang memadukan unsur pengembangan Iptek, keputusan pasar industri dan bisnis serta penguatan daya saing daerah. Diharapkan melalui pengembangan kawasan teknologi terpadu Solo Technopark, dapat membangun sumber daya baru dan daya saing bagi Pemerintah Kota Surakarta dan menjawab permasalahan kota berbasis pada pembangunan Iptek di daerah. Secara umum, berikut adalah beberapa sumber daya (*resource's*) yang dimiliki oleh Kota Surakarta, sebagai input membangun daya saing daerah :

1. Sumber Daya Alam (dalam arti lokasi) yang strategis sebagai jalur perdagangan penting di pulau Jawa bagian selatan yang menghubungkan kota-kota besar seperti ke arah Semarang, Jogjakarta dan Surabaya (jalur selatan) dan Jakarta (jalur selatan).
2. Memiliki *city brand* yang kuat sebagai kota budaya, kota batik, MICE dan *best destination* (daerah tujuan wisata).
3. Sebagai *hub* bagi daerah *hinterland*-nya (Subosukawonosraten atau Wilayah eks karisidenan Kota Surakarta, yang terdiri dari 7 kab/kota : Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten).
4. Pusat aktivitas perdagangan dan jasa yang penting di pulau Jawa (retail, batik dan produk turunannya).
5. Memiliki infrastruktur pendidikan tinggi yang baik dan sumber daya SDM bidang vokasi yang kuat di Jawa Tengah.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisah atau terintegrasi dengan pengelolaan Keuangan Negara, sehingga prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu: Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga Undang – Undang ini menjadi dasar dari munculnya Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga harus memperhatikan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan perundang – undangan tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 1 angka 11 telah dinyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam angka 12, juga dinyatakan bahwa pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mengelola keuangan daerah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya Pasal 4, ayat (1) secara tegas menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan tindak lanjut dan sekaligus merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. APBD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah. Dalam penyusunan rencana anggaran belanja tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting* atau *activity base*) yaitu berdasar pada prestasi kerja yang akan di capai. Dalam penyusunan APBD yang berdasarkan pendekatan kinerja, maka penyusunan rancangan APBD harus berpedoman pada RKPD yang disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan:

1. Aspirasi Masyarakat
2. Pokok-pokok pemikiran, saran, dan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
3. Kinerja Pemerintah Daerah sebelumnya
4. Perkembangan Arah dan Kebijakan Ekonomi Nasional, Regional dan Kondisi Perekonomian Lokal
5. Potensi Daerah yang dimiliki

APBD merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dengan Peraturan Daerah. Dalam hubungannya dengan RPJM Daerah, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Khusus untuk pemerintahan Kota Surakarta, arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh pemerintah Kota Surakarta mengandung makna:

- a. Arah belanja APBD Kota Surakarta akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, yaitu selama periode 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2010-2015.
- b. Untuk menjamin ketersediaan dana, kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan dan meningkatkan berbagai sumber pendapatan yang dapat berlangsung secara berkesinambungan/berkelanjutan (*sustainable*) serta dalam jumlah yang memadai/mencukupi.

- c. Mengingat kebijakan masing-masing komponen APBD berbeda, maka kebijakan Keuangan Daerah akan dirinci berdasar pada masing-masing komponen tersebut, yang meliputi kebijakan Pendapatan, kebijakan Belanja, kebijakan Pembiayaan, serta kebijakan umum anggaran daerah.

3.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah di Kota Surakarta, secara umum meliputi: Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah. Rincian secara lengkap akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

3.1.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 20, ayat (2), meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Sedang dalam Pasal 21, juga telah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah, terdiri atas: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (ii) Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2007-2010, Pendapatan Daerah di Kota Surakarta mengalami peningkatan secara pesat, yaitu dari sebesar Rp.601,43 miliar pada tahun 2007, meningkat menjadi Rp.870,22 miliar pada tahun 2010 (anggaran). Pendapatan Daerah di Kota Surakarta masih didominasi oleh pendapatan dari Dana Perimbangan yang besarnya mencapai Rp.451,28 miliar pada 2007 menjadi Rp.614,10 miliar pada tahun 2010 (anggaran) atau sekitar 70,57%. Hal ini mempunyai makna bahwa tingkat kemandirin Kota Surakarta masih berkisar antara 13%-15%, sedang tingkat ketergantungan Kota Surakarta, khususnya dari Dana Perimbangan masih tinggi, berkisar antara 68%-75%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.1.a dan Tabel III.1.b berikut.

TABEL III.1.A
PERKEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH DALAM APBD
KOTA SURAKARTA TAHUN 2007- 2010 (dalam satuan rupiah dan persen)

URAIAN PENDAPATAN DAERAH		Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Anggaran 2010
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL PENDAPATAN DAERAH (TPD)		601,429,870,735	751,268,361,957	728,938,187,952	870,219,058,815
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	- Nilai	89,430,977,982	102,929,501,970	101,972,318,682	114,429,357,815
	- Proporsi terhadap TPD	14.87	13.70	13.99	13.15
	- Pertumbuhan PAD	-	15.09	-0.93	12.22
2.	DANA PERIMBANGAN				
	- Nilai	451,279,770,315	513,400,412,439	548,324,527,915	614,099,922,000
	- Proporsi terhadap TPD	75.03	68.34	75.22	70.57
	- Pertumbuhan Dana Perimbangan	-	13.77	6.80	12.00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
	- Nilai	60,719,122,438	134,938,447,548	78,641,341,355	141,689,779,000
	- Proporsi terhadap TPD	10.10	17.96	10.79	16.28
	- Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan yg Sah	-	122.23	-41.72	80.17

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. (2010).

TABEL III.1.B
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH DALAM APBD
KOTA SURAKARTA TAHUN 2011- 2015 (dalam satuan rupiah)

URAIAN Pendapatan Daerah	APBD 2010	APBD 2011	APBD 2012	APBD 2013	APBD 2014	APBD 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total Pendapatan Daerah	870,219,058,815	928.652.999.000	926.564.496.000	963.327.500.000	1.007.374.361.000	1.054.360.553.000
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	114,429,357,815	152.366.413.000	158.630.988.000	206.608.748.000	220.395.433.000	235.608.440.000
2. Dana Perimbangan	614,099,922,000	642.097.701.000	666.744.567.000	652.589.805.000	679.762.975.000	708.294.803.000
3. Lain-lain pendapatan yang Sah	141,689,779,000	134.188.885.000	101.188.941.000	104.128.947.000	107.215.953.000	110.457.310.000

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. (2010).

Dari Tabel III.1 di atas dapat dilihat bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Surakarta kepada Pemerintah Pusat masing sangat besar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih memberi kontribusi yang relatif kecil (kurang dari 15%). Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan, baik yang berasal dari APBN maupun APBD Provinsi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta pada tahun 2010 hanya memberikan kontribusi sekitar 13,15% saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa sampai tahun 2010 ketergantungan pemerintah Kota Surakarta kepada Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi masih cukup besar.

Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kota Surakarta yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; **Pertama**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dalam setiap tahunnya. **Kedua**, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Pinjaman Luar Negeri.

Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kota Surakarta.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun yang lalu, dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Surakarta selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Gambaran pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri

atas: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (ii) Dana Perimbangan; dan (iii) Lain-lain pendapatan daerah yang sah; selengkapnya akan dibahas secara rinci dalam bagian berikut.

a. Pendapatan Asli Daerah

Dalam UU No.33/2004, Pasal 1, angka 18 telah dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah harus memperhatikan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta peraturan pendukung lainnya dalam menentukan Perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sumber-sumber PAD menurut UU No.33/2004, Pasal 6, ayat (1) dan juga PP No.58/2005, Pasal 22, ayat (1) berasal dari: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah. Termasuk komponen PAD yang berasal dari hasil pengelolaan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Walaupun sumbangan PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kenaikannya masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan yang dibutuhkan dalam APBD secara keseluruhan.

Khusus terkait dengan PAD, telah diterbitkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya Pasal 2, ayat (2) telah dijelaskan bahwa jenis Pajak Daerah kabupaten/kota terdiri atas: (i) Pajak Hotel; (ii) Pajak Restoran; (iii) Pajak Hiburan; (iv) Pajak Reklame; (v) Pajak Penerangan Jalan; (vi) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (vii) Pajak Parkir; (viii) Pajak Air Tanah; (ix) Pajak Sarang Burung Walet; (x) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (xi) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini memberikan pemahaman kepada daerah, bahwa Daerah diberi kewenangan dan hak untuk merancang dan mempersiapkan peraturan daerah yang terkait dengan peraturan perundangan tersebut, termasuk juga di Kota Surakarta.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surakarta, selama kurun waktu 2007-2010 didominasi dari pos Pendapatan Pajak Daerah, yaitu dari sebesar Rp.41,4 miliar pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp.54,4 miliar. Kontribusi dari pos Pendapatan Pajak Daerah bergerak dari sekitar 45%-51%. Pertumbuhan dari pos Pendapatan Pajak Daerah terus mengalami penurunan, yaitu dari sekitar 13,17% pada tahun 2008 menjadi sekitar 4,33% pada tahun 2010.

Untuk Pos Hasil Retribusi Daerah di Kota Surakarta selama tahun 2007-2010, secara nominal juga terus mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp.33,4 miliar pada Tahun 2007 meningkat menjadi Rp.42,8 miliar pada tahun 2008; dan memberikan kontribusi pada Pos PAD sekitar 37%-38%. Untuk Pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; pada tahun 2007 memberikan kontribusi sekitar Rp.3,7 miliar atau sekitar 4,12% dari PAD, dan mengalami peningkatan menjadi Rp.4,9 miliar atau sekitar 4,36% dari PAD. Sementara, pos Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi sekitar Rp.10,9 miliar atau sekitar 12,28% dari PAD pada tahun 2007, meningkat menjadi Rp.12,3 miliar atau sekitar 10,72% dari PAD pada tahun 2010. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.2.a dan Tabel III.2.b.

TABEL III.2.A
PERKEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM APBD
KOTA SURAKARTA TAHUN 2007- 2010 (dalam satuan rupiah dan persen)

URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Anggaran 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	89,430,977,982	102,929,501,970	101,972,318,682	114,429,357,815
1. Pendapatan Pajak Daerah	41,404,082,034	46,855,622,021	52,163,818,689	54,423,668,000
Proporsi terhadap PAD	46.30	45.52	51.15	47.56
Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	-	13.17	11.33	4.33
a. Pajak Hotel	4,403,515,967	5,213,358,162	7,251,331,746	7,638,646,000
b. Pajak Restoran	6,193,638,884	7,647,041,788	9,044,588,060	9,633,919,000
c. Pajak Hiburan	3,958,358,031	4,812,372,657	5,107,465,262	5,451,935,000
d. Pajak Reklame	3,441,757,063	3,527,909,910	3,850,377,341	4,550,000,000
e. Pajak Penerangan Jalan	22,860,946,389	24,902,623,244	25,937,479,080	26,149,168,000
f. Pajak Parkir	545,865,700	752,316,260	972,577,200	1,000,000,000
2. Hasil Retribusi Daerah	33,359,233,949	39,325,240,832	37,783,489,120	42,756,415,000
Proporsi terhadap PAD	37.30	38.21	37.05	37.36
Pertumbuhan Retribusi Daerah	-	17.88	(3.92)	13.16
a. Retribusi Jasa Umum	20,496,252,983	22,707,488,196	22,111,770,838	24,114,386,000
b. Retribusi Jasa Usaha	7,982,624,220	9,325,690,770	9,741,715,143	11,659,712,000
c. Retribusi Perizinan Tertentu	4,880,356,746	7,292,061,866	5,930,003,139	6,982,317,000
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,683,560,530	4,067,242,953	3,457,905,340	4,984,196,000
Proporsi terhadap PAD	4.12	3.95	3.39	4.36
Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	10.42	(14.98)	44.14
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	3,683,560,530	4,067,242,953	3,457,905,340	4,984,196,000
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10,984,101,469	12,681,396,164	8,567,105,533	12,265,078,815
Proporsi terhadap PAD	12.28	12.32	8.40	10.72
Pertumbuhan Lain-lain PAD yang Sah	-	15.45	(32.44)	43.16

URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Anggaran 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	1,247,632,050	739,979,800	412,481,700	2,069,871,000
b. Penerimaan Jasa Giro	7,907,612,084	7,821,059,355	4,412,159,418	3,914,337,815
c. Penerimaan Bunga Deposito	-	-	-	74,000,000
d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	189,913,546	178,956,961	95,070,443	-
e. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	43,254,645	638,753,266	13,357,656	2,000,000
f. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	129,234,379	32,166,050	1,000,000	2,250,000
g. Pendapatan dari Pengembalian	1,050,586,245	1,714,525,142	156,587,424	126,170,000
h. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	368,006,520	1,166,100,180	3,244,149,475	5,835,000,000
i. Pendapatan Lain-Lain	47,862,000	389,855,410	232,299,417	241,450,000

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. (2010).

TABEL III.2.B
PROYEKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM APBD
KOTA SURAKARTA TAHUN 2010- 2015 (dalam satuan rupiah)

URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Anggaran 2010	Prediksi 2011	Prediksi 2012	Prediksi 2013	Prediksi 2014	Prediksi 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	114,429,357,815	152.366.413.000	158.630.988.000	206.608.748.000	220.395.433.000	235.608.440.000
1. Pendapatan Pajak Daerah	54,423,668,000	88.850.559.00	93.068.105.000	138.376.302.000	148.941.474.000	160.427.073.000
a. Pajak Hotel	7,638,646,000	9.520.578.000	9.996.606.000	10.496.436.000	11.021.257.000	11.572.319.000
b. Pajak Restoran	9,633,919,000	10.147.935.000	10.452.373.000	10.765.944.000	11.088.922.000	11421.589.000
c. Pajak Hiburan	5,451,935,000	5.089.617.000	5.598.578.000	6.158.435.000	6.774.278.000	7.451.705.000
d. Pajak Reklame	4,550,000,000	4.991.150.000	5.090.973.000	5.192.792.000	5.296.647.000	5.402.579.000
e. Pajak Penerangan Jalan	26,149,168,000	27.456.626.000	28.829.457.000	30.270.929.000	31.784.475.000	33.373.698.000

URAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	Anggaran 2010	Prediksi 2011	Prediksi 2012	Prediksi 2013	Prediksi 2014	Prediksi 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
f. Pajak Parkir	1,000,000,000	1.100.000.000	1.155.000.000	1.212.750.000	1.273.387.000	1.337.056.000
g. Pajak Air Tanah	-	80.000.000	84.000.000	88.200.000	92.610.000	97.240.000
h. PBB Pedesaan dan Perkotaan	-	-	-	39.143.586.000	43.057.945.000	47.363.739.000
i. BPHTB	-	30.464.653.000	31.861.118.000	35.047.230.000	38.551.953.000	42.407.148.000
2. Hasil Retribusi Daerah	42,756,415,000	46.645.308.000	49.601.812.000	52.788.700.000	56.225.185.000	59.932.151.000
a. Retribusi Jasa Umum	24,114,386,000	26.936.882.000	28.453.279.000	30.080.831.000	31.828.257.000	33.704.989.000
b. Retribusi Jasa Usaha	11,659,712,000	11.593.787.000	12.616.638.000	13.733.530.000	14.953.258.000	16.285.447.000
c. Retribusi Perizinan Tertentu	6,982,317,000	8.114.639.000	8.531.895.000	8.974.339.000	9.443.670.000	9.941.715.000
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,984,196,000	5.784.196.000	6.073.404.000	6.377.072.000	6.695.924.000	7.030.718.000
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4,984,196,000	5.784.196.000	6.073.404.000	6.377.072.000	6.695.924.000	7.030.718.000
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12,265,078,815	11.086.350.000	9.887.667.000	9.066.674.000	8.532.850.000	8.218.498.000
a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	2,069,871,000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
b. Penerimaan Jasa Giro	3,914,337,815	4.915.900.000	5.161.695.000	5.419.779.000	5.690.767.000	5.975.304.000
c. Penerimaan Bunga Deposito	74,000,000	74.000.000	77.700.000	81.585.000	85.664.000	89.947.000
d. Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2,000,000	-	-	-	-	-
d. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	2,250,000	-	-	-	-	-
e. Pendapatan dari Pengembalian	126,170,000	-	-	-	-	-
f. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	5,835,000,000	5.835.000.000	4.376.250.000	3.282.187.000	2.461.640.000	1.846.230.000
g. Pendapatan Lain-Lain	241,450,000	211.450.000	222.022.000	233.123.000	244.779.000	257.017.000

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. (2010).

b. Dana Perimbangan

Dalam penjelasan UU No.33/2004 telah dinyatakan bahwa Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Dalam prakteknya, Dana Perimbangan dalam APBD secara umum berasal dari: Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi. Bagi Hasil Pajak meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21, Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29. Sedang Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari: Provisi Sumber Daya Hutan, Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi, Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Minyak Bumi. Khusus Bagi Hasil Pajak yang mencakup PBB dan BPHTB, dengan munculnya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kelak akan murni menjadi Pajak Daerah.

Pada tahun 2007 jumlah Dana Perimbangan di Kota Surakarta, baru mencapai sekitar Rp.452,1 milyar sedang pada tahun 2010 sudah meningkat menjadi sekitar Rp.614,1 miliar. Realisasi sumber-sumber Dana Perimbangan di Kota Surakarta secara berturut-turut dari yang paling besar yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak), serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pos DAU yang pada tahun 2007 sekitar Rp.374,5 miliar atau sekitar 82,99% terhadap Total Dana Perimbangan, pada tahun 2010 sudah meningkat menjadi sekitar Rp.499,5 miliar atau sekitar 81,33% terhadap Total Dana Perimbangan. Hal ini mempunyai makna, meskipun tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Surakarta terhadap perolehan DAU

masih besar, tetapi secara persentase ada penurunan walaupun belum begitu signifikan. Sedang untuk pos Dana Bagi Hasil Daerah, baik yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari sekitar Rp.50,9 miliar atau sekitar 11,27% terhadap pos Dana Perimbangan pada tahun 2007, meningkat menjadi sekitar Rp.85,5 miliar atau sekitar 13,93% terhadap pos Dana Perimbangan pada tahun 2010. Peningkatan pos Bagi Hasil Pajak ini sebagian besar berasal dari pos Bagi Hasil Pajak.

Terakhir, untuk pos DAK meskipun mengalami peningkatan dari sisi penerimaan, tetapi mengalami penurunan dari sisi persentase terhadap pos Dana Perimbangan, yaitu dari sekitar Rp.25,9 miliar atau sekitar 5,74% terhadap pos Dana Perimbangan pada tahun 2007, meningkat menjadi sekitar Rp.29,1 miliar atau sekitar 4,74% terhadap pos Dana Perimbangan pada tahun 2010. Secara persentase perolehan DAK tidak dapat diproyeksikan secara pasti. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.3.a dan Tabel III.3.b.

TABEL III.3.A
PERKEMBANGAN DANA PERIMBANGAN DALAM APBD
KOTA SURAKARTA TAHUN 2007- 2010 (dalam satuan rupiah dan persen)

URAIAN POS DANA PERIMBANGAN DAERAH	Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Anggaran 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DANA PERIMBANGAN DAERAH	451,279,770,315	513,400,412,439	548,324,527,915	614,099,922,000
1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)				
- Nilai	50,878,370,323	61,481,691,439	74,088,717,915	85,533,389,000
- Proporsi terhadap Dana Perimbangan	11.27	11.98	13.51	13.93
- Pertumbuhan Bagi Hasil Daerah	-	17.25	17.02	13.38
a. Bagi Hasil Pajak	50,050,257,934	60,045,472,234	70,434,138,561	82,501,803,000
b. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	828,112,389	1,436,219,205	3,654,579,354	3,031,586,000
2. Dana Alokasi Umum (DAU)				
- Nilai	374,500,999,992	420,911,721,000	435,470,810,000	499,448,133,000
- Proporsi terhadap Dana Perimbangan	82.99	81.99	79.42	81.33
- Pertumbuhan DAU	-	11.03	3.34	12.81
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)				
- Nilai	25,900,400,000	31,007,000,000	38,765,000,000	29,118,400,000
- Proporsi terhadap Dana Perimbangan	5.74	6.04	7.07	4.74
- Pertumbuhan DAK	-	16.47	20.01	-33.13

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. (2010).

TABEL III.3.B
PROYEKSI POS DANA PERIMBANGAN DAERAH DALAM APBD
KOTA SURAKARTA TAHUN 2010- 2015 (dalam satuan rupiah)

URAIAN POS DANA PERIMBANGAN DAERAH		Anggaran 2010	Prediksi 2011	Prediksi 2012	Prediksi 2013	Prediksi 2014	Prediksi 2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
DANA PERIMBANGAN		614,099,922,000	642.097.701.000	666.744.567.000	652.589.805.000	679.762.975.000	708.294.803.000
1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	85,533,389,000	61.912.298.000	62.854.635.000	23.810.117.000	24.849.043.000	25.939.915.000
	a. Bagi Hasil Pajak	82,501,803,000	58.880.712.000	59.823.049.000	20.778.531.000	21.817.457.000	22.908.329.000
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA	3,031,586,000	3,031,586,000	3,031,586,000	3,031,586,000	3,031,586,000	3,031,586,000
2.	Dana Alokasi Umum	499,448,133,000	545.289.803.000	568.994.332.000	593.884.088.000	620.018.332.000	647.459.288.000
	- Dana Alokasi Umum	499,448,133,000	545.289.803.000	568.994.332.000	593.884.088.000	620.018.332.000	647.459.288.000
3.	Dana Alokasi Khusus	29,118,400,000	34.895.600.000	34.895.600.000	34.895.600.000	34.895.600.000	34.895.600.000
	- Dana Alokasi Khusus	29,118,400,000	34.895.600.000	34.895.600.000	34.895.600.000	34.895.600.000	34.895.600.000

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. (2010).

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Surakarta bersumber dari: (i) Pendapatan Hibah (Pendapatan Hibah dari Pemerintah), (ii) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (Bagian dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Bagian dari Pajak Air Bawah Tanah (ABT), Bagian dari Pajak Air Permukaan (AP), Terakhir Bagian dari Retribusi Dispensasi kelebihan muatan dan Pemerintah Daerah Lainnya; (iii) Dana Penyesuaian; dan (iv) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan Lain-lain Yang Sah di Kota Surakarta, mengalami kenaikan secara pesat, yaitu dari sekitar Rp.60,7 miliar pada tahun 2007, meningkat menjadi sekitar Rp.141,7 miliar pada tahun 2010. Salah satu sumber yang relatif pasti dalam pos Pendapatan Lain-lain yang Sah adalah pos dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, yang sumbernya dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bagian dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan juga Bagian dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, mengalami peningkatan, dari sekitar Rp.39,3 miliar pada tahun 2007 meningkat menjadi sekitar Rp.53,4 miliar pada tahun 2010. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.4.a dan Tabel III.4.b.

TABEL III.4.A
PERKEMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
DALAM APBD KOTA SURAKARTA TAHUN 2007- 2010 (dalam satuan rupiah)

URAIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Realisasi 2007	Realisasi 2008	Realisasi 2009	Anggaran 2010
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		60,719,122,438	134,938,447,548	78,641,341,355	141,689,779,000
1.	Pendapatan Hibah	-	38,968,500,000	-	5,000,000,000
	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah	-	38,968,500,000	-	5,000,000,000
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	39,277,551,912	47,211,139,965	50,428,876,240	53,429,000,000
	- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	39,277,551,912	47,211,139,965	50,428,876,240	53,429,000,000
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9,797,900,000	36,095,637,400	12,985,725,000	59,570,550,000
	a. Dana Penyesuaian	2,000,000,000	36,095,637,400	12,985,725,000	59,570,550,000
	b. Dana Otonomi Khusus	7,797,900,000	-	-	-
4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11,643,670,526	12,663,170,183	15,226,740,115	23,690,229,000
	- Bantuan Keuangan dari Provinsi	11,643,670,526	12,663,170,183	15,226,740,115	23,690,229,000

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. (2010).

TABEL III.4.B
PROYEKSI POS LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH DALAM
APBD KOTA SURAKARTA TAHUN 2010- 2015 (dalam satuan rupiah)

URAIAN LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		Anggaran 2010	Prediksi 2011	Prediksi 2012	Prediksi 2013	Prediksi 2014	Prediksi 2015
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		141,689,779,000	134.188.885.000	101.188.941.000	104.128.947.000	107.215.953.000	110.457.310.000
1.	Pendapatan Hibah	5,000,000,000	4.630.000.000	-	-	-	-
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	5,000,000,000	4.630.000.000	-	-	-	-
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	53,429,000,000	56.000.156.000	58.800.162.000	61.740.168.000	64.827.174.000	68.068.531.000
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	53,429,000,000	56.000.156.000	58.800.162.000	61.740.168.000	64.827.174.000	68.068.531.000
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59,570,550,000	68.698.550.000	18.698.550.000	18.698.550.000	18.698.550.000	18.698.550.000
	Dana Penyesuaian	59,570,550,000	68.698.550.000	18.698.550.000	18.698.550.000	18.698.550.000	18.698.550.000
4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	23,690,229,000	4.860.179.000	23.690.229.000	23.690.229.000	23.690.229.000	23.690.229.000
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	23,690,229,000	4.860.179.000	23.690.229.000	23.690.229.000	23.690.229.000	23.690.229.000

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. (2010).

Untuk menyikapi kondisi pendapatan daerah di Kota Surakarta selama kurun waktu 2010-2015, akan diimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Mencapai target pendapatan daerah di Kota Surakarta sampai dengan tahun 2015 dapat mencapai Rp 1 trilyun, berdasar atas perhitungan dan perencanaan yang rasional.
2. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kota Surakarta dengan pelaksanaan kebijakan:
 - a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 10% atau lebih. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsi akan terus ditingkatkan.
 - b. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain akan ditempuh dengan cara: (i) mulai tahun 2011, Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, (ii) mulai tahun 2013, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah masuk menjadi Pajak Daerah dalam PAD, setelah secara bertahap dilakukan alih ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB, (iii) secara bertahap dilakukan transfer ketrampilan dan teknologi dalam pengelolaan PBB di tahun 2013 agar dapat berjalan secara *online* dengan Bank Operasi (BO).
3. Pengoptimalan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara:
 - a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait

dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak.
 - e. Meningkatkan peran aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut tidak akan memberatkan masyarakat dan akan diusahakan bisa mendorong perkembangan investasi daerah di Kota Surakarta.
 5. Dana Alokasi Umum (DAU) akan meningkat besaran-nya sejalan dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 6. Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan akan tetap besaran-nya karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan).
 7. Pendapatan hibah diasumsikan tidak ada, karena pengalokasiannya sudah terarah.
 8. Tahun 2011 melanjutkan program WASAP-D dan Hibah AL.
 9. Tahun 2012 - 2015 belum ada program khusus yang didanai dari hibah
 10. Dana bagi hasil dari propinsi diharapkan akan meningkat rata-rata 5% per tahun atau lebih.
 11. Dana penyesuaian tidak berubah.
 12. Dana Insentif Daerah (DID) diasumsikan dapat diterima setiap tahun dengan jumlah sama.
 13. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diasumsikan diterima setiap tahun dengan jumlah sama.
 14. Bantuan keuangan dari Propinsi Jawa Tengah diasumsikan tetap karena bersifat *given* (pengeluaran/ kegiatannya sudah ditentukan).
 15. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang ditempuh dengan cara:
 - a. Perbaiki sistem dan manajemen dalam pengelolaan pendapatan guna memberikan kemudahan akses Wajib Pajak (WP) dan Wajib Retribusi (WR).
 - b. Penegakan Perda terhadap WP dan WR yang tidak taat melakukan pembayaran kewajibannya.
 16. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, termasuk di dalamnya memberikan *reward* secara proporsional terhadap kinerja aparatur daerah dalam mengelola pendapatan daerah.
 17. Mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu dengan cara meningkatkan aktivitas perekonomian Kota Surakarta, melalui penciptaan iklim usaha

yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan hukum dan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan.

3.1.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan APBD, yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Aspek pengelolaan keuangan daerah, antara lain tercermin dalam wujud pengelolaan Belanja Daerah.

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kota Surakarta akan digerakkan. Dari perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD menggunakan sistem anggaran kinerja. Pelaksanaan tersebut membawa implikasi kepada struktur belanja daerah.

Berpedoman pada regulasi yang ada, belanja daerah bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Sedangkan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja langsung adalah belanja yang secara langsung mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu

kegiatan. Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu: Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam menjalankan Urusan Wajib, daerah diminta untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sedangkan Urusan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah (*core competence*), serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Perkembangan alokasi Belanja Langsung berdasar Urusan Wajib dan Urusan Pilihan di Kota Surakarta Tahun 2005-2009, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.5.

TABEL III.5
PERKEMBANGAN ALOKASI BELANJA LANGSUNG BERDASAR URUSAN
WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005-2009
(dalam juta rupiah)

No.	Pembagian Urusan	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Wajib Pendidikan	11,447	21,815	42,362	51,464	31,826
02.	Wajib Kesehatan	3,047	13,230	17,987	28,744	28,880
03.	Wajib Pekerjaan Umum	15,013	33,958	41,653	68,545	21,151
04.	Wajib Perumahan	-	-	5,493	5,113	4,978
05.	Wajib Penataan Ruang	271	823	12,404	11,674	5,830
06.	Wajib Perencanaan	-	-	3,149	3,513	3,501
07.	Wajib Perhubungan	2,870	6,497	11,318	13,332	12,371
08.	Wajib Lingkungan Hidup	8,007	9,991	21,292	19,523	16,113
09.	Wajib Pertanahan	-	-	-	45	106
10.	Wajib Kependudukan dan Cakil	1,187	934	2,175	1,405	2,274
11.	Wajib Keluarga Berencana	-	-	-	759	1,017
12.	Urusan Wajib Sosial	-	-	5,062	5,987	3,509
13.	Wajib Tenaga Kerja	552	731	3,307	3,223	1,250
14.	Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1,297	4,224	1,900	2,219	1,913
15.	Wajib Penanaman Modal	-	-	-	233	1,474
16.	Wajib Kebudayaan	-	-	-	1,822	212
17.	Wajib Pemuda dan Olah raga	-	-	-	3,976	1,349
18.	Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	-	2,825	5,582	7,824
19.	Wajib Pemerintahan Umum	-	-	47,947	51,838	50,969
20.	Wajib Ketahanan Pangan	-	-	-	-	385

21.	Wajib Kepegawaian	-	-	2,783	4,520	-
22.	Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	1,444	3,431
23.	Wajib Statistik	-	-	-	3	21
24.	Wajib Kearsipan	-	-	-	123	19
25.	Wajib Komunikasi dan Informatika	-	-	1,483	3,626	2,928
26.	Wajib Perpustakaan	-	-	-	-	221
Urusan Wajib		43,692	92,203	223,140	288,713	203,552
01.	Pilihan Pertanian	574	3,971	5,636	5,625	3,211
02.	Pilihan Pariwisata	1,682	2,618	3,441	4,732	5,644
03.	Pilihan Perdagangan	-	-	17,242	22,977	16,487
04.	Pilihan Perindustrian	-	-	2,861	1,896	1,936
Urusan Pilihan		2,256	6,589	29,180	35,229	27,277
Total Belanja Menurut Urusan		45,948	98,792	252,320	323,942	230,829

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. (2010).

Selanjutnya urusan-urusan dimaksud dijabarkan dalam bentuk Program dan Indikasi Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama kurun waktu 2010-2015 sesuai dengan payung visi-misi dari Walikota Surakarta tahun 2010-2015. Belanja langsung meliputi 3 (tiga) komponen, yaitu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal. Sedang Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan ada tidaknya sebuah kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Bunga; (iii) Belanja Subsidi; (iv) Belanja Hibah; (v) Belanja Bantuan Sosial; (vi) Belanja Bagi Hasil; (vii) Belanja Bantuan Keuangan; dan (viii) Belanja Tidak Terduga. Jika berpedoman pada regulasi yang ada, Belanja Daerah juga bisa dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi daerah, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Penjelasan mengenai belanja tidak langsung dan belanja langsung akan dipaparkan pada bagian berikut.

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

- Gaji dan Tunjangan. Pos belanja ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD perhitungkan gaji untuk tiap tahunnya (2010-2015) ditambah *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);

- Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk tiap tahunnya diprediksikan terjadi peningkatan/kenaikan gaji sebesar 10%.
- Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan Pajak Daerah, pemerintah daerah dalam menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan dan pembinaan Pajak Daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran berjalan, serta diharapkan terjadi peningkatan pendapatan dari Pajak Daerah sekitar 15%.

2) Belanja Bunga Utang

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dianggarkan untuk setiap tahunnya yaitu untuk pembayaran bunga dari hutang.

3) Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu sehingga pemberian subsidi dapat tepat sasaran.

4) Belanja Hibah

Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang digunakan untuk pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti: PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

- Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi masyarakat agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penrima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.
- Estimasi pemberian belanja hibah untuk tahun 2010-2015 diprediksikan meningkat sebesar 5% tiap tahunnya.

5) Belanja Bantuan Sosial

- Dalam Rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
- Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.
- Estimasi pemberian belanja bantuan sosial untuk tahun 2010-2015 diprediksikan meningkat sebesar 10% tiap tahunnya.

6) Belanja Bantuan Keuangan

- Gaji dan Tunjangan. Pos belanja ini untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala.
- Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kota kepada kelurahan diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan kelurahan
- Estimasi pemberian belanja bagi hasil untuk tahun 2010-2015 diprediksikan meningkat sebesar 7,5% tiap tahunnya.

7) Belanja Tidak Terduga

Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan

berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berjalan.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat waktu dan tepat mutu, yang jenisnya terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

2) Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

3) Belanja Modal

Digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan *asset* tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta *asset* tetap lainnya. Dalam pelaksanaannya diupayakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga hanya dianggarkan pada PPKD (SKPKD). PPKD selanjutnya akan menyalurkan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai perencanaan teknis yang diusulkan oleh SKPD yang sekaligus akan menangani hal tersebut sesuai rencana kegiatan dan tupoksi SKPD. Gambaran Prediksi Belanja di Kota Surakarta selama kurun waktu 2011-2015 selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.6 berikut.

TABEL III.6
PREDIKSI BELANJA DAERAH DALAM APBD DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 – 2015 (dalam satuan rupiah)

NO.	URAIAN BELANJA	APBD 2010	PERDIKSI 2011	PERDIKSI 2012	PERDIKSI 2013	PERDIKSI 2014	PERDIKSI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	BELANJA DAERAH	885,035,042,000	994.415.180.000	925.399.360.000	962.277.500.000	1.006.374.361.000	1.053.410.553.000
1.	Belanja Tidak Langsung	620,168,235,000	640.401.508.000	674.565.143.000	700.473.840.000	729.705.192.000	772.494.720.000
	Belanja pegawai	535,120,687,000	576.289.962.000	602.935.674.000	626.875.734.000	653.966.511.000	682.448.677.000
	Belanja Bunga hutang	2,404,486,000	2.600.000.000	7.092.347.000	5.884.128.000	4.689.006.000	3.493.885.000
	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
	Belanja Hibah	64,273,017,000	53.698.630.000	56.383.561.000	59.202.739.000	62.162.875.000	77.271.018.000
	Belanja Bantuan Sosial	6,249,361,000	6.812.916.000	7.153.561.000	7.511.239.000	7.886.800.000	8.281.140.000
	Belanja Bantuan Keuangan	10,690,516,000	0	0	0	0	0
	Belanja Tidak Terduga	1,430,168,000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
2.	Belanja Langsung	264,866,807,000	354.013.672.000	250.834.217.000	261.803.660.000	276.669.169.000	280.915.833.000
	Belanja Pegawai	30,631,914,000	40.941.772.000	29.009.041.000	30.277.659.000	31.996.858.000	32.487.985.000
	Belanja Barang dan Jasa	127,691,802,000	170.669.342.000	120.926.715.000	126.215.062.000	133.381.695.000	135.429.002.000
	Belanja Modal	106,543,091,000	142.402.558.000	100.898.461.000	105.310.939.000	111.290.616.000	112.998.846.000

Catatan : 1. Gaji PNS diasumsikan naik sebesar 5% setiap tahun.
2. Tahun 2015, Belanja Hibah ditambah Belanja Pemilukada sebesar Rp.12.000.000.000,-
3. Alokasi belanja langsung disesuaikan dengan sisa dana yang telah dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan.

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. (2010).

Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Surakarta diarahkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari masukan (*input*) yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah pengelolaan Belanja Daerah di Kota Surakarta selama kurun waktu 2010-2015 akan diarahkan kepada hak-hal sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran**. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. **Prioritas**. Penggunaan anggaran tahun 2010-2015 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. **Tolok Ukur dan Target Kinerja**. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) SKPD.
4. **Optimalisasi Belanja Langsung**. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk

pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. **Transparan dan Akuntabel**. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Surakarta secara umum seperti yang disebutkan di atas, selama kurun waktu 2010-2015 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah di Kota Surakarta akan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
2. Diasumsikan ada kenaikan Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 10% setiap tahun, dan juga ada tambahan penghasilan pegawai yang diasumsikan meningkat.
3. Belanja bunga hutang diasumsikan sama, sepanjang tidak dilakukan pinjaman daerah selama 5 tahun ke depan.
4. Belanja bantuan sosial diasumsikan meningkat 5 % setiap tahun.
5. Belanja hibah diasumsikan meningkat 5 % setiap tahun.
6. Khusus pada tahun 2015 ditambah hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk Pemilukada sebesar Rp. 12.000.000.000,-.
7. Belanja bantuan keuangan diasumsikan tetap, sepanjang tidak ada perubahan kebijakan terkait Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) dan bantuan kepada partai politik.
8. Belanja tidak terduga diasumsikan tetap.
9. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun, dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.
10. Belanja diutamakan untuk mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat, dimana:
 - a. Pada bidang pendidikan porsi alokasi dana setiap tahun minimal dipertahankan tetap, atau diupayakan meningkat dan diutamakan pada pelayanan BPMKS.
 - b. Pada bidang kesehatan diutamakan pada pelayanan PKMS.

3.1.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Terdapat beberapa komponen yang merupakan sumber dari Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Surakarta. Beberapa komponen dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Penerimaan Pinjaman Daerah
5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
6. Penerimaan Piutang Daerah

Sementara Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran daerah yang tidak bersifat belanja. Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Surakarta meliputi:

1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
3. Pembayaran pokok utang
4. Pemberian pinjaman daerah

Pembiayaan Daerah, khususnya Penerimaan pembiayaan di Kota Surakarta, selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp.19,14 miliar pada tahun 2006 menjadi sebesar Rp.179,88 miliar pada tahun 2008. Pada tahun 2009 jumlah penerimaan untuk pembiayaan daerah mengalami penurunan menjadi sekitar Rp.75,75 miliar. Kondisi ini disebabkan karena adanya penurunan dalam penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan dari pinjaman daerah. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.7 dan Tabel III.8.

TABEL III.7
PERKEMBANGAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN APBD KOTA SURAKARTA
 (dalam juta rupiah)

No	Uraian	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	SILPA	15.491	47.546	56.773	42.091
2.	Pinjaman daerah	-	7.500	72.402	32.913
3.	Lainnya	3.650	53.081	50.700	750
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		19.142	108.127	179.876	75.754

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. (2010).

TABEL III.8
PREDIKSI PEMBIAYAAN DAERAH DALAM APBD DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2010 – 2015 (dalam satuan rupiah)

NO	URAIAN PEMBIAYAAN DAERAH	APBD 2010	PREDIKSI 2011	PREDIKSI 2012	PREDIKSI 2013	PREDIKSI 2014	PREDIKSI 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25,460,360,185	72.500.317.000	16.175.000.000	16.250.000.000	16.375.000.000	16.500.000.000
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19,956,619,185	30.378.317.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
	Penerimaan Pinjaman daerah dan obligasi daerah	1,515,136,000	41.000.000.000	0	0	0	0
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman/ Dana Bergulir	3,288,605,000	422.000.000	425.000.000	450.000.000	475.000.000	500.000.000
	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
	Penerimaan dari Pihak Ketiga	700,000,000	700.000.000	750.000.000	800.000.000	900.000.000	1.000.000.000
	Penerimaan/ penarikan deposito	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10,644,377,000	6.738.136.000	17.340.136.000	17.300.000.000	17.375.000.000	17.450.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000	1.161.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	Pembayaran pokok utang	6,952,377,000	4.215.136.000	12.965.136.000	12.965.136.000	12.965.136.000	12.965.136.000
	Pemberian Pinjaman Daerah	992,000,000	662.000.000	625.000.000	625.000.000	625.000.000	625.000.000
	Pengembalian Pihak Ketiga	700,000,000	700.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. (2010).

Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Surakarta untuk tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Surakarta yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Surakarta untuk kurun waktu 2010-2015 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diasumsikan tetap setiap tahun, dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi.
- b. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.
- c. Terkait dengan penerimaan dari Pihak Ketiga, maka:
 - Penerimaan Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
 - Penerimaan dari Pihak Ketiga dilakukan melalui pengelolaan kas non anggaran dan dilaporkan pada Laporan Arus Kas.
- d. Secara bertahap dilakukan terobosan pembiayaan keuangan daerah, yaitu dengan mempertimbangkan adanya obligasi daerah, saham, SBI dengan mempertimbangkan kemampuan SDM pengelola dan regulasi pemerintah.
- e. Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Surakarta selama tahun 2010-2015 diarahkan untuk:

- a. Memperkuat permodalan dan kinerja perusahaan daerah yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD

- (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai yang diatur dalam Perda tentang Penyertaan Modal.
- b. Pembayaran hutang yang jatuh tempo pada tahun-tahun mendatang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman.
 - c. Pemberian pinjaman daerah diberikan dalam bentuk kredit bergulir kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setiap tahun diasumsikan naik sebesar 5%.
 - d. Pengembalian kepada Pihak Ketiga ditiadakan menyesuaikan regulasi dalam Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (P3KD).
 - e. Merumuskan kebijakan/kerangka regulasi yang dapat mendorong partisipasi masyarakat/swasta dalam mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah melalui kerjasama yang saling menguntungkan (*publik private partnership*).

3.2 Kebijakan Umum Anggaran

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan perundangan akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa, sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di lingkungan eksekutif sendiri. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung maksud, bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan

maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam regulasinya diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam disiplin anggaran penyusunan anggaran pendapatan dan belanja juga harus mengacu pada aturan dan pedoman serta regulasi yang melandasinya. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan. Di samping itu, APBD juga mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau mencukupi kredit anggarannya dalam APBD / Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Dalam konteks belanja, pengalokasian belanja harus diupayakan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Dalam rangka mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan:

1. Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.
2. Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek lainnya yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan antara kebijakan, perencanaan dengan penganggaran agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Oleh karena itu pengaturan penyusunan anggaran merupakan hal penting agar dapat berfungsi dengan baik, yaitu:

1. Dalam konteks kebijakan, anggaran memberikan arah kebijakan perekonomian dan menggambarkan secara tegas penggunaan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
2. Fungsi utama anggaran adalah untuk mencapai keseimbangan ekonomi makro dalam perekonomian.
3. Anggaran menjadi sarana sekaligus pengendali untuk mengurangi ketimpangan dan kesejangan dalam berbagai hal .

Secara makro, Penyusunan APBD diawali dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan RAPBD, dikirim kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD membahas Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dijadikan acuan bagi SKPD.

Selanjutnya Kepala SKPD menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, RKA disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. RKA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Selanjutnya Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui DPRD. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Perda APBD, untuk membiayai keperluan setiap bulannya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah juga

pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Untuk pertanggungjawaban keuangan daerah, pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, sesuai dengan regulasi yang ada wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (i) Laporan Realisasi Anggaran; (ii) Neraca Daerah; (iii) Laporan Arus Kas; dan (iv) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan dimaksud perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. BPK sebagai auditor independen akan melaksanakan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan akan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Dengan memadukan Kondisi Umum Daerah (BAB II) dan juga Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah (BAB III) di Kota Surakarta dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kota Surakarta periode 5 tahun ke depan (2010-2015). Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang muncul, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Salah satu model sederhana dalam mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan adalah dengan menggunakan model analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses/Limitations, Opportunities, dan Threats*). Analisis ini secara sederhana membantu dalam mengidentifikasi variabel internal dan eksternal, yang dimiliki oleh suatu entitas/organisasi dalam mensikapi perubahan dinamika lingkungan eksternal (Peluang dan Ancaman) dikombinasikan dengan Sumber Daya Internal Organisasi (Kekuatan dan Kelemahan). Pada sisi yang lain Analisis SWOT dapat memberikan dasar bagi pelaksanaan 9 (sembilan) misi dari Walikota dan Wakil Walikota Terpilih periode 2010-2015.

4.1 Analisis Lingkungan Bidang Ekonomi

4.1.1 Analisis Lingkungan Internal

A. Kekuatan

1. Keragaman destinasi pariwisata dan banyaknya hotel untuk akomodasi di Kota Surakarta di banding dengan daerah lain di sekitarnya, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.
2. Dari sisi persentase, yaitu dalam bentuk rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah di Kota Surakarta, mempunyai nilai tertinggi dibanding daerah lain di kawasan Soloraya, dan masih memungkinkan untuk berkembang di masa-masa mendatang.
3. Penataan Pasar Tradisional secara baik telah mampu menumbuhkan perekonomian rakyat dan mampu menyumbang pada perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Beberapa *event-event* yang bertaraf nasional maupun internasional sudah terjadwal untuk setiap tahunnya, sehingga bisa diketahui oleh para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

5. Adanya jiwa kewirausahaan masyarakat Solo yang cukup ulet dan kuat, sehingga mampu bertahan dalam menciptakan lapangan kerja sektor informal secara mandiri dan bertahan dari krisis ekonomi.
6. Adanya 3 (tiga) sektor pengungkit dominan yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2009, yaitu: (i) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 25,26%; (ii) Sektor Industri Pengolahan, dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 22,17%; dan (iii) Sektor Jasa-jasa lainnya, dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 12,46%.
7. Situasi kondisi ketertiban dan keamanan di Kota Surakarta relatif cukup aman dan kondusif dari gangguan dan ancaman, sehingga mampu menjadi daya tarik para investor.

B. Kelemahan

1. Beban belanja dalam APBD yang sebagian besar masih dialokasikan ke pos Belanja Tidak Langsung, khususnya untuk pos Belanja Pegawai.
2. Masih lemahnya permodalan usaha bagi pelaku usaha ekonomi kreatif di Kota Surakarta.
3. Pengelolaan obyek wisata di beberapa lokasi masih belum optimal, sehingga belum mampu menjadi penggerak kegiatan ekonomi kota.
4. Terbatasnya lahan di Kota Surakarta menjadi kendala dalam pengembangan sektor pertanian non tanaman bahan makanan, seperti untuk kegiatan peternakan dan perikanan.
5. Tidak memiliki *natural resources* (sumber daya alam, dalam arti komoditas), di mana 61% penggunaan lahan didominasi daerah permukiman.
6. Jumlah penduduk miskin di Kota Surakarta masih relatif besar, sehingga akan menjadi beban ke APBD dalam upaya memberikan pelayanan dasar yang murah dan gratis, khususnya untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan.

4.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

A. Peluang

1. Adanya sinergitas dan jalinan kerjasama antara pasar tradisional dengan usaha perdagangan eceran skala kecil dan menengah maupun dengan

usaha perdagangan eceran modern skala besar, yang saling memerlukan dan saling memperkuat satu sama lain, menjadi potensi pendapatan daerah (PAD) bagi Pemerintah Kota.

2. Munculnya UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memungkinkan Kota Surakarta untuk mendapatkan peluang perolehan PAD yang lebih tinggi dibanding pada masa sebelumnya, karena adanya pengalihan beberapa pos Pajak Daerah yang dulunya masuk dalam kategori Pajak Bagi Hasil dengan Pemerintah Pusat.
3. Perluasan Bandara Adisumarmo sebagai bandara internasional. Peningkatan bagi daya dukung, lalu lintas penerbangan internasional.
4. Banyaknya *event-event* budaya kelas dunia yang sudah ada di Surakarta yang berlangsung secara kesinambungan dapat menjadi pendorong bagi peningkatan pendapatan masyarakat maupun Pemerintah Kota Surakarta.
5. Terdapatnya lembaga keuangan (Bank dan Non Bank) seperti Bank Umum, BPR, Koperasi/BMT yang cukup banyak tersebar dan relatif merata, sehingga mampu menjadi penggerak dan tumbuhnya ekonomi masyarakat.

B. Ancaman

1. Banyaknya pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Surakarta yang perlu diatur pertumbuhannya, bisa menjadi penghambat terhadap pertumbuhan dan perkembangan Pasar Tradisional.
2. Besaran tarif yang terlalu tinggi dibanding dengan daerah lain di sekitar Surakarta, khususnya yang terkait dengan perijinan investasi bisa menurunkan daya saing investasi.
3. Adanya kebijakan yang memungkinkan masuknya barang-barang impor dengan kualitas dan harga yang kompetitif, sehingga bisa mengurangi daya saing produk lokal.
4. Munculnya ACFTA, di mana di satu sisi merupakan peluang, sisi yang lain menjadi ancaman, khususnya dengan masuknya produk China berbiaya rendah ke pasar domestik, termasuk ke Kota Surakarta.
5. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dollar, yang sulit diprediksi yang dapat berdampak pada penurunan daya saing produk hasil-hasil industri dan kerajinan dari Kota Surakarta.

4.2 Analisis Lingkungan Bidang Sosial Budaya

4.2.1 Analisis Lingkungan Internal

A. Kekuatan

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, yang ditunjukkan oleh besaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai modal percepatan pembangunan di Kota Surakarta.
2. Perluasan dan pemerataan pendidikan formal lebih tinggi dibanding dengan daerah lain di sekitarnya, khususnya di wilayah Soloraya.
3. Angka kelayakan tenaga kependidikan di Kota Surakarta relatif sudah tinggi, dibanding dengan daerah lain di sekitarnya.
4. Mutu dan daya saing pendidikan di Kota Surakarta tinggi.
5. Pelayanan kesehatan di Kota Surakarta antara lain sudah dilakukan melalui sertifikasi ISO 9001:2000.

B. Kelemahan

1. Masih rendahnya daya saing dan tingkat kompetensi dalam mendapatkan pekerjaan, khususnya bagi penduduk usia produktif (Penduduk usia 15-64 tahun).
2. Belum optimalnya pengembangan pendidikan kewirausahaan, khususnya yang menjangkau hingga ke tingkat kelurahan.
3. Kebutuhan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tinggi, dan masih banyak balita yang belum mendapatkan PAUD.
4. Angka kematian ibu melahirkan masih tinggi.
5. Belum optimalnya pemanfaatan budaya daerah sebagai asset wisata daerah.

4.2.2 Analisis Lingkungan Eksternal

A. Peluang

1. Sebagai pusat perdagangan dan permintaan terhadap barang-barang dan *jasa* (pendidikan dan kesehatan) dari daerah-daerah lain di di sekitarnya, sehingga memungkinkan Kota Surakarta untuk tumbuh lebih cepat dibanding dengan daerah di sekitarnya.
2. Menjadi daerah rujukan untuk melanjutkan pendidikan dari daerah-daerah lain di sekitarnya, sehingga tuntutan peningkatan kualitas pendidikan akan terus dikembangkan.

B. Ancaman

1. Penduduk Usia Produktif (Penduduk Usia 15-64 tahun) yang mencapai 73%, sehingga bisa menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Surakarta dalam memfasilitasi penyediaan lapangan kerja dan peluang berusaha untuk mendapatkan penghasilan.
2. Pencari kerja perempuan meningkat, sehingga di masa-masa mendatang Pemerintah Kota Surakarta perlu mempertimbangkan aspek kesetaraan gender, karena keinginan pencari kerja perempuan semakin meningkat.
3. Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka, sehingga diperlukan lebih banyak lagi kemampuan untuk penyediaan lapangan kerja.
4. Masih rendahnya kualitas hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, sehingga bisa mengganggu kondusifitas iklim investasi di Kota Surakarta.
5. Kebutuhan bantuan pendidikan dan kesehatan untuk kelompok miskin relatif tinggi, sehingga bisa membawa beban alokasi anggaran dari APBD.
6. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Surakarta tergolong sangat besar.

4.3 Analisis Lingkungan Bidang Fisik Sarana - Prasarana

4.3.1 Analisis Lingkungan Internal

A. Kekuatan

1. Beberapa kawasan wilayah kota sudah berkarakter Budaya Jawa.
2. Nilai-nilai budaya sudah berkembang di masyarakat.
3. Sudah ada rencana penataan ruang kota pada kawasan-kawasan karakter budaya.
4. Banyaknya kawasan-kawasan, artefak dan bangunan bersejarah di Kota Surakarta.
5. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan budaya cukup tinggi atau partisipasi masyarakat relatif kuat dalam memecahkan permasalahan-permasalahan di Kota Surakarta.
6. Organisasi masyarakat pada tingkat kelurahan sudah cukup kuat untuk mengelola program kota.
7. Banyaknya aset-aset negara yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang publik.
8. Bantaran sungai bisa dimanfaatkan sebagai pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (TRH).

9. Banyaknya keragaman budaya di Kota Surakarta yang bisa dipamerkan di dunia luar dan juga banyaknya potensi industri kreatif Kota Surakarta yang bisa menjadi daya tarik dunia.

B. Kelemahan

1. Belum ada data dasar (*data based*) yang komprehensif tentang informasi sejarah purbakala di Kota Sukakarta.
2. Perda cagar budaya belum ada, dan aset-aset budaya di Kota Surakarta baik yang *tangible* dan *intangibile* belum banyak yang terkelola dengan baik.
3. Belum ada pedoman pengelolaan bangunan yang berkarakter budaya.
4. Masih banyak penduduk yang menempati hunian liar, masih banyak masyarakat belum terpenuhi kebutuhan air bersih, banyak lingkungan permukiman yang sanitasinya buruk, dan masih banyak penduduk yang belum menempati Rumah Layak Huni (RLH).
5. Kondisi drainase kota masih buruk, pengendalian banjir masih lemah, serta sarana-prasarana jalan dan transportasi masih belum merata ke seluruh wilayah.
6. Kurangnya ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surakarta, penurunan kualitas lingkungan hidup kota, dan kinerja pengelolaan sampah masih kurang optimal
7. Belum ada *masterplan*/skenario pembangunan dan pengembangan perumahan pemukiman daerah

4.3.2 Analisis Lingkungan Eksternal

A. Peluang

1. Adanya pengakuan internasional tentang keberadaan Kota Surakarta sebagai salah satu “*World Heritage Cities*” .
2. Penetapan Mangkunegaran dan Keraton Solo sebagai Kawasan Strategis Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW) Nasional.
3. Adanya program dan kebijakan peningkatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kantor Menpera maupun dari UN Habitat.
4. Adanya program hutan kota (*urban forest*) dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pusat.
5. Adanya program Kota Surakarta bebas kumuh.

B. Ancaman

1. Hancur dan beralihfungsinya beberapa aset-aset budaya karena perkembangan zaman.
2. Dilupakannya kebudayaan dan karakter Budaya Jawa oleh generasi muda dan masyarakat pada era sekarang.
3. Nilai-nilai Budaya Jawa sudah mulai luntur.
4. Perubahan iklim global (*climate change*) yang dapat membawa dampak buruk kondisi daerah di Kota Surakarta.
5. Banjir yang melanda kota setiap tahunnya disertai dengan adanya ancaman longsornya turap dan tanggul.
6. Semakin padatnya transportasi kota dari waktu ke waktu

4.4 Analisis Lingkungan Bidang Tata Pemerintahan

4.4.1 Analisis Lingkungan Internal

A. Kekuatan

1. Di Kota Surakarta sudah dilakukan penguatan standar pelayanan melalui ISO 9001:2000 bagi sekolah-sekolah dan juga ISO 9001:2008 bagi Kecamatan, Puskesmas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
2. Tingkat kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah cukup besar, sehingga menjadi modal dasar dalam jaringan dan jalinan kerja antara masyarakat dengan pemerintah.
3. Sebagai *hub* bagi daerah *hinterland*-nya (SUBOSUKA WONOSRATEN atau Wilayah Eks-Karisidenan Surakarta, yang terdiri dari 7 kabupaten / kota, yaitu: Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten).

B. Kelemahan

1. Masih adanya tindak penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang hukum.
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola budaya agar mampu menjadi asset yang bernilai ekonomi masih kurang.
3. Lemahnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengembangkan kerjasama dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat.

4. Belum optimalnya kinerja pemerintah dalam pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah.
5. Belum mantapnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
6. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar daerah.

4.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

A. Peluang

1. Munculnya UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang memungkinkan para SKPD untuk melakukan inovasi dan kreasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Adanya kerjasama antar daerah (SUBOSUKAWONOSRATEN; JAVA PROMO; dan pengembangan kawasan JOGLO SEMAR) sehingga bisa saling berbagi pengalaman, khususnya dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang murah dan mudah bagi masyarakat.

B. Ancaman

1. Pelayanan yang tidak optimal oleh SKPD, khususnya kepada para investor bisa menimbulkan dampak buruk bagi iklim investasi di Kota Surakarta.
2. Otonomi daerah masih belum menunjukkan kinerja yang mengembirakan, dimana Pemerintah Kota Surakarta masih mempunyai ketergantungan yang besar pada dukungan keuangan pemerintah pusat.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 12 menyebutkan bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan.

Visi Kota Surakarta sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025 adalah: **SURAKARTA KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA**. Penjelasan terhadap penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surakarta sebagai *Kota Budaya* mengandung maksud bahwa pengembangan Kota Surakarta memiliki wawasan budaya dalam arti luas, dimana seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian, demokratis-rasional, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat Kota Surakarta secara individu memiliki moral dan perilaku terpuji, serta budi pekerti luhur, dan secara sosial memiliki budaya komunikasi yang baik, kekerabatan yang akrab dan wawasan budaya yang luas. Selain itu diupayakan pelestarian budaya dalam arti melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan seni dan budaya yang telah ada serta melindungi cagar-cagar budaya.
2. Kota Surakarta sebagai kota yang *Mandiri*, diartikan sebagai daerah yang mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki. Kemandirian dapat terwujud melalui pembangunan yang mengarah kepada kemajuan ekonomi yang bertumpu kepada potensi yang dimiliki dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya. Kemandirian dalam visi di atas bukan berarti bebas dari segala ketergantungan kepada pihak manapun, akan tetapi kemandirian yang dimaksud adalah upaya proaktif dalam mensikapi berbagai perubahan situasi dan kondisi saling ketergantungan yang terjadi baik antara satu daerah dengan daerah lain dalam satu wilayah atau bahkan

dalam cakupan global antar daerah di seluruh dunia. Lebih mendasar lagi, kemandirian pada hakekatnya mencerminkan sikap seseorang atau kelompok masyarakat mengenai dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan, yang dapat dibangun menjadi sebuah budaya kemandirian yang tercermin melalui berbagai aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan.

3. Kota Surakarta sebagai kota yang **Maju**, ditinjau dari berbagai indikator. Dari sisi indikator sosial misalnya, tingkat kemajuan suatu daerah dapat diukur dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kepribadian dan akhlak mulia, berkualitas dengan tingkat pendidikan yang tinggi yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan daya cipta rasa dan karsanya dalam mensikapi berbagai tantangan kehidupan. Kualitas SDM secara universal diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index (HDI)*, yaitu pengukuran indeks komposit dari harapan hidup, melek huruf, lama pendidikan dan standar hidup. HDI ini dipakai oleh Negara-negara di seluruh dunia dan digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Ditinjau dari aspek kependudukan, indikator kemajuan antara lain ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang lebih kecil dan dengan derajat kesehatan penduduk yang lebih tinggi, yang tercermin dari semakin tingginya angka harapan hidup serta tingginya kualitas pelayanan sosial. Ditinjau dari aspek ekonomi, kemajuan antara lain ditandai dengan semakin tingginya tingkat kemakmuran dan pemerataannya. Keterpaduan berbagai unsur ekonomi yang mampu menghasilkan *multiplier* dalam mendorong semakin majunya perekonomian daerah, disamping semakin tertata dan berfungsinya dengan baik berbagai lembaga dan pranata ekonomi dalam mendukung kemajuan dan stabilitas perekonomian. Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang baik, kemajuan juga ditandai dengan semakin mantapnya sistem dan kelembagaan politik termasuk hukum. Selain itu semua kemajuan juga ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat termasuk pengarusutamaan gender dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; tingginya kualitas infrastruktur; mantapnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta menurunnya tingkat pelanggaran hak asasi manusia;
4. Kota Surakarta sebagai kota yang **Sejahtera**, artinya memiliki dimensi lahir maupun batin, dimana sejahtera lahir diartikan terpenuhi segala kebutuhan

sandang, pangan dan papan, terpenuhinya kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan perkapita serta kemampuan daya beli. Sedangkan untuk sejahtera batin diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan rohaniah dan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinan masyarakat masing-masing dengan tingkat toleransi yang tinggi.

Berdasar pada visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025; visi pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 pada dasarnya merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta selama kurun waktu 2010-2015 adalah: “ ***Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Kota Dilandasi Spirit Solo sebagai Kota Budaya*** ”.

Makna *sejahtera* memiliki dimensi lahir maupun batin, di mana sejahtera lahir diartikan sebagai terpenuhinya segala kebutuhan sandang, pangan dan papan, dan juga terpenuhinya kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan tersedianya lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan per kapita serta kemampuan daya beli. Sedang untuk *sejahtera* batin diartikan sebagai terpenuhinya kebutuhan rohaniah dan kehidupan keagamaan sesuai dengan keyakinan masyarakat masing-masing dengan tingkat toleransi yang tinggi.

Masyarakat Surakarta akan menjadi sejahtera, jika berbagai indikator terkait yang mendukung peningkatan kesejahteraan, menunjukkan ke arah peningkatan dari waktu ke waktu. Indikator sosial tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dan daerah dapat diukur dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)-nya memiliki kepribadian dan aklaq mulia, cerdas, berkualitas, memiliki tingkat pendidikan dan ketrampilan yang tinggi sehingga mampu untuk mengembangkan daya cipta rasa dan karsanya dalam mensikapi berbagai tantangan kehidupan.

Masyarakat semakin sejahtera jika tingkat kualitas SDM yang secara universal diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* semakin tahun semakin meningkat. IPM/HDI merupakan ukuran dalam bentuk indeks komposit yang menggabungkan Indeks Kesehatan (tingkat harapan hidup), Indeks Pendidikan (tingkat melek huruf dan rerata lama sekolah), dan Indeks Penghidupan yang Layak (standar hidup). IPM/ HDI dipakai

oleh Negara-negara di seluruh dunia untuk mengukur kualitas SDM dan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu negara ke dalam negara maju, atau negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh kebijaksanaan ekonomi terhadap peningkatan kualitas hidup.

Spirit Solo sebagai **Kota Budaya** mengandung maksud bahwa Kota Surakarta akan dikembangkan sebagai kota yang berwawasan budaya dalam arti yang luas, dimana seluruh komponen masyarakatnya dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, berkepribadian demokratis-rasional, berkeadilan sosial, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Konsep Solo sebagai Kota Budaya juga bermakna bahwa Solo Masa Depan yang mempunyai Solo Masa Lalu (*Solo's Future is Solo's Past*).

Pengembangan Kota Surakarta sebagai **Kota Budaya** memiliki dimensi utama yaitu secara individu mampu menjunjung tinggi moralitas dan perilaku terpuji, budi pekerti luhur dan secara sosial memiliki budaya komunikasi yang baik, kekerabatan yang akrab dan wawasan budaya yang luas. Selain itu diupayakan pelestarian budaya dalam arti melestarikan, mempertahankan dan mengembangkan seni dan budaya yang telah ada serta melindungi cagar-cagar budaya.

5.2 Misi

Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai apa-apa yang diyakini dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan visi.

Misi Kota Surakarta sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia yang berkualitas ditandai antara lain dengan semakin tingginya rata-rata tingkat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, semakin tingginya kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing tinggi yang dilandasi oleh semakin tingginya nilai-nilai moralitas masyarakat sebagai cermin masyarakat berbudaya dan berakhlak mulia sesuai nilai-nilai falsafah Pancasila yang berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum

Peran dan fungsi pemerintahan daerah adalah meningkatkan mutu pelayanan umum di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tingginya kualitas pelayanan umum dapat dinilai berdasarkan indikator-indikator kinerja antara lain seperti akuntabilitas, responsibilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas pelayanan dan lain sebagainya, yang kesemuanya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang dilayani.

3. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban

Keamanan dan ketertiban sangat menentukan keberhasilan pembangunan di segala bidang. Indikator semakin mantapnya tingkat keamanan dan ketertiban antara lain ditandai dengan semakin menurun dan terkendalinya tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat; meningkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan masyarakat maupun aparat keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan tindak kejahatan dan kriminalitas; semakin meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum, kehidupan berpolitik masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban dan meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap berbagai ancaman kejahatan dan kriminalitas.

4. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mantap

Perekonomian daerah yang mantap sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Perekonomian daerah yang mantap ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta membaiknya struktur perekonomian masyarakat. Semakin maju dan berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah; serta semakin berkembangnya berbagai lembaga penunjang perekonomian daerah.

5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Lingkungan hidup yang baik dan sehat ditandai dengan semakin meningkatnya ruang-ruang publik yang dipergunakan sesuai dengan fungsinya atau peruntukannya; semakin tertatanya infrastruktur kota yang berkarakter Surakarta (*city branded*); semakin terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK); semakin meningkatnya pola pengembangan dan pengelolaan persampahan kota; semakin meningkatnya pola pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; semakin optimalnya program-program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat; semakin optimalnya

program pengembangan sistem informasi dan sistem pendaftaran tanah; semakin menurunnya kasus-kasus sengketa atau konflik-konflik masalah pertanahan.

6. Mewujudkan Perlindungan Sosial

Pembangunan daerah selain telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus senantiasa waspada terhadap timbulnya eksese sosial semakin maraknya penyandang tuna sosial. Untuk itu proses pembangunan harus dapat menjamin terciptanya perlindungan sosial bagi seluruh warga masyarakat dengan melibatkan secara aktif pemberdayaan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi tantangan global dan pengaruh perdagangan bebas yang sewaktu-waktu dapat mengintervensi kepentingan dalam negeri.

7. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang cukup dan berkualitas

Kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik semakin meningkat seiring dengan perkembangan penduduk dan kemajuan aktivitas sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan ketersediaan sarana prasarana perkotaan yang cukup yang meliputi pemenuhan kebutuhan perumahan layak dan dapat terjangkau, sarana prasarana lingkungan seperti sanitasi, ruang hijau, air bersih dan persampahan, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, sarana prasarana berkaitan dengan energi alternatif dan tenaga listrik yang dibutuhkan masyarakat luas.

Misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta selama kurun waktu 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sektor riil, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) dengan fasilitasi kredit, menuntaskan penataan PKL, melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional, meningkatkan kemampuan manajemen pedagang pasar serta mempromosikan keberadaan pasar dan pedagang.
2. Pengembangan budi pekerti, tata krama dan tata nilai budaya Jawa melalui ranah pendidikan, keteladanan, penyelenggaraan *event-event* dan program-program pendukung lainnya.
3. Memperkuat karakter kota dengan aksentuasi Jawa dan melestarikan aset-aset budaya, baik yang *tangible* (bendawi) maupun *intangible* (tak bendawi).
4. Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang pendidikan, antara lain dengan program sekolah gratis, sekolah plus, bantuan pendidikan

- masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
5. Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang kesehatan, di antaranya melalui program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), meningkatkan kualitas kesehatan bersertifikasi ISO, makin memberdayakan Posyandu Balita dan Lansia, perbaikan gizi masyarakat serta menekan angka kematian ibu dan bayi.
 6. Meningkatkan akses ke lapangan kerja dengan titik berat pada menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru melalui pelatihan, bantuan permodalan dan membangun jejaring pemasaran produk.
 7. Membuka lapangan kerja baru dengan menciptakan iklim investasi yang makin kondusif (Kota Ramah Investasi) dan suasana kota yang aman dan damai.
 8. Meningkatkan sarana dan prasarana kota antara lain jalan dan jembatan, transportasi, air bersih, sanitasi dan drainase, penuntasan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penertiban hunian tak berizin, pengembangan ruang terbuka hijau dan pengelolaan persampahan
 9. Pengembangan *brand image* kota dengan melakukan penataan kawasan wisata, budaya dan perdagangan serta meningkatkan *event-event* bertaraf nasional dan internasional

5.3 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan yang dibuat merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor: 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025, yang menjadi fokus pelaksanaan tahun kedua RPJP Daerah Kota Surakarta, selama tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas;
2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum;
3. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban;

4. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mantap;
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat;
6. Mewujudkan Perlindungan Sosial; dan
7. Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perkotaan.

Berdasar pada tujuan pembangunan tahun kedua dalam dokumen RPJP Daerah Kota Surakarta, tujuan yang akan dicapai dalam dokumen RPJM Daerah Tahun 2010-2015 yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, adalah sebagai berikut:

5.3.1 Tujuan dari Misi Ke-1 [Ekonomi Kerakyatan]

1. Mengembangkan sektor riil pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) untuk semua sektor usaha.
2. Mengembangkan lembaga pembiayaan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM).
3. Menata Pedagang Kaki Lima (PKL).
4. Merevitalisasi pasar tradisional.
5. Menyelenggarakan promosi pedagang dan pasar tradisional.
6. Semakin berkembangnya potensi ekonomi mikro masyarakat.

5.3.2 Tujuan dari Misi Ke-2 [Budi Pekerti, Tata Krama dan Nilai Budaya]

1. Mengembangkan budi pekerti, tata krama, dan perilaku berlandaskan filosofi pengajaran tata nilai Budaya Jawa melalui pendidikan formal, informal dan non formal.
2. Mengembangkan budi pekerti dan tata krama berlandaskan filosofi pengajaran tata nilai Budaya Jawa melalui keteladanan perilaku pejabat dan masyarakat pada umumnya.
3. Melestarikan dan mengembangkan pengenalan karakter Budaya Jawa dalam adat dan seni budaya di masyarakat mulai dari kelurahan.
4. Mengembangkan dan melestarikan penggunaan Bahasa Jawa dalam komunikasi secara intensif.
5. Mengembangkan produk Budaya Jawa sebagai daya tarik wisata kota.

5.3.3 Tujuan dari Misi Ke-3 [Karakter Kota]

1. Memperkuat karakter kota dengan Aksentuasi Jawa.
2. Melestarikan aset-aset budaya.

3. Menjaga dan melestarikan situs-situs Kebudayaan Jawa.
4. Merumuskan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam melestarikan budaya.

5.3.4 Tujuan dari Misi Ke-4 [Pelayanan dan Akses Pendidikan]

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan.
2. Memperluas akses masyarakat di bidang pendidikan dan berkeadilan gender.
3. Meningkatkan partisipasi pihak swasta (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) dalam pendanaan pendidikan, terutama untuk pendidikan warga miskin.

5.3.5 Tujuan dari Misi Ke-5 [Pelayanan dan Akses Kesehatan]

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang tinggi, terutama masyarakat miskin.
2. Meningkatkan manajemen sistem informasi pelayanan kesehatan.
3. Meningkatkan fasilitasi kerjasama dengan Dunia Usaha (CSR) dalam bidang kesehatan.

5.3.6 Tujuan dari Misi Ke-6 [Akses Lapangan Kerja]

1. Meningkatkan lapangan kerja melalui perbaikan sistem informasi dan penyederhanaan prosedur.
2. Memperluas jejaring pemasaran produk.
3. Mengembangkan inkubator bisnis.
4. Meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat.

5.3.7 Tujuan dari Misi Ke-7 [Penciptaan Iklim Investasi]

1. Meningkatkan investasi melalui perbaikan sistem informasi dan penyederhanaan prosedur.
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.
3. Meningkatkan iklim yang kondusif, aman dan damai.

5.3.8 Tujuan dari Misi Ke-8 [Sarana dan Prasarana Kota]

1. Meningkatkan daya dukung sarana-prasarana kota.
2. Meningkatkan akses untuk skala regional, nasional maupun internasional.
3. Menetapkan tata guna lahan yang sesuai daya dukung dan daya tampung.
4. Menangani isu-isu perubahan iklim.

5. Menuntaskan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

5.3.9 Tujuan dari Misi Ke-9 [*Brand Image* kota Kota]

1. Meningkatkan pencitraan dan daya tarik kota.
2. Meningkatkan *event-event* bertaraf nasional dan internasional.

5.4 Rincaian Tujuan dan Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

5.4.1 Tujuan dan Sasaran Misi Ke-1 [*Ekonomi Kerakyatan*]

1. Mengembangkan sektor riil pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) untuk semua sektor usaha.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kemandirian Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
 - b. Meningkatnya daya saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
2. Mengembangkan lembaga pembiayaan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM).

Sasaran:

- a. Terbentuknya BUMM di 51 kelurahan.
 - b. Pengelolaan dan Pembinaan BUMM di 51 kelurahan.
 - c. Semakin meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui fasilitasi pendirian, pelatihan ketrampilan dan bantuan pembiayaan/modal.
3. Menata Pedagang Kaki Lima (PKL).

Sasaran:

- a. Semakin tertatanya atau adanya revitalisasi ruang publik kota.
- b. Memberdayakan PKL sebagai potensi ekonomi kerakyatan.

4. Merevitalisasi Pasar Tradisional.

Sasaran:

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar tradisional.
- b. Semakin meningkatnya manajemen pengelolaan pasar tradisional.
- c. Semakin meningkatnya manajemen atau tata kelola dari para pelaku atau pedagang pasar tradisional.
- d. Semakin meningkatnya keamanan dan ketertiban pasar tradisional.

5. Menyelenggarakan promosi pedagang dan pasar tradisional.

Sasaran:

- a. Semakin berkembangnya jejaring pasar tradisional.
- b. Terbentuknya kerjasama antara retail dan pedagang pasar tradisional.
- c. Meningkatkan intensitas promosi baik kualitas dan kuantitas.

6. Semakin berkembangnya potensi ekonomi mikro masyarakat

Sasaran:

- a. Pengembangan pasar krempyeng

5.4.2 Tujuan dan Sasaran Misi Ke-2 [Budi Pekerti, Tata Krama dan Nilai Budaya]

1. Mengembangkan budi pekerti, tata krama, dan perilaku berlandaskan agama dan filosofi pengajaran tata nilai Budaya Jawa melalui pendidikan formal, informal dan non formal.

Sasaran:

- a. Semakin berkembangannya tata nilai Budaya Jawa yang melandasi budi pekerti, tata krama, dan perilaku melalui pendidikan formal, informal dan non formal.
2. Mengembangkan budi pekerti dan tata krama berlandaskan filosofi pengajaran tata nilai Budaya Jawa melalui keteladanan perilaku pejabat dan masyarakat pada umumnya.

Sasaran:

- a. Berkembangnya budi pekerti, tata krama dan perilaku berlandaskan filosofi pengajaran tata nilai Budaya Jawa dalam tata kehidupan masyarakat Kota Surakarta pada umumnya.

- b. Berkembangnya model perumusan kebijakan Pemerintah Kota dan cara implementasi kebijakan berlandaskan filosofi pengajaran tata nilai Budaya Jawa dalam perilaku pejabat publik di kota Surakarta.
3. Melestarikan dan mengembangkan pengenalan karakter Budaya Jawa dalam adat dan seni budaya di masyarakat mulai dari kelurahan.

Sasaran:

- a. Meningkatnya pemahaman, pengenalan dan kecintaan pada adat dan seni Budaya Jawa di masyarakat pada umumnya dan generasi muda pada khususnya, dimulai dari kelurahan.
4. Mengembangkan dan melestarikan penggunaan Bahasa Jawa dalam komunikasi secara intensif.

Sasaran:

- a. Berkembangnya pemakaian Bahasa Jawa dalam komunikasi secara intensif di kalangan pejabat, masyarakat, dan generasi muda pada khususnya.
5. Mengembangkan produk Budaya Jawa sebagai daya tarik wisata kota.

Sasaran:

- a. Meningkatnya popularitas "wisata kota", yaitu kehidupan masyarakat yang merefleksikan tata nilai Budaya Jawa di tingkat nasional dan internasional sebagai daya tarik wisata Kota Surakarta.

5.4.3 Tujuan dan Sasaran Misi Ke-3 [Karakter Kota]

1. Memperkuat karakter kota dengan Aksentuasi Jawa

Sasaran:

- a. Tertatanya wajah kota dengan aksentuasi Budaya Solo dan ramah lingkungan menuju terwujudnya *eco-cultural city* (kota budaya ramah lingkungan).
 - b. Masyarakat luas lebih mengenal aksent jawa di tempat- tempat publik.
2. Melestarikan aset-aset budaya.

Sasaran:

- a. Revitalisasi dan konservasi aset-aset budaya.
3. Menjaga dan melestarikan situs-situs Kebudayaan Jawa.

Sasaran:

- a. Konservasi situs-situs kebudayaan/tertatanya kawasan-kawasan yang mempunyai nilai budaya dan sejarah.
4. Merumuskan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam melestarikan budaya

Sasaran:

- a. Tersusunnya produk-produk hukum atau peraturan perundangan yang aspiratif.

5.4.4 Tujuan dan Sasaran Misi Ke-4 [Pelayanan dan Akses Pendidikan]

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan

Sasaran:

- a. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan dalam pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah, maupun pendidikan non formal.
- b. Terwujudnya fasilitas pendidikan dan penyelenggaran pendidikan yang ramah anak.
2. Memperluas akses masyarakat di bidang pendidikan dan berkeadilan gender

Sasaran:

- a. Meningkatnya kesempatan memperoleh pendidikan, terutama bagi kelompok miskin.
- b. Meningkatnya akses masyarakat untuk menambah pengetahuan dan pengembangan minat baca melalui pelayanan perpustakaan umum
- c. Meningkatnya akses pengembangan pendidikan kepemudaan dan olah raga
- d. Meningkatnya akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan non formal untuk kecakapan hidup (*life skill*)
- e. Meningkatnya akses pendidikan untuk anak usia dini
- f. Terjaminnya hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
3. Meningkatkan partisipasi pihak swasta (*Corporate Social Responsibility/ CSR*) dalam pendanaan pendidikan, terutama untuk pendidikan warga miskin

Sasaran:

- a. Meningkatnya partisipasi swasta dalam pendanaan pendidikan masyarakat miskin.
- b. Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha untuk pengembangan pendidikan Kota Surakarta.

5.4.5 Tujuan dan Sasaran Misi Ke-5 [Pelayanan dan Akses Kesehatan]

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang tinggi, terutama masyarakat miskin

Sasaran:

- a. Semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan.
- b. Semakin meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan.
- c. Semakin meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kesehatan.
- d. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang ramah anak.

2. Meningkatkan manajemen sistem informasi pelayanan kesehatan

Sasaran:

- a. Terbangunnya sistem dan jejaring informasi kesehatan yang akurat dan cepat berbasis kelurahan.

3. Meningkatkan Fasilitasi kerjasama dengan Dunia Usaha (CSR) dalam bidang kesehatan

Sasaran:

- a. Berkembangnya kerja sama dengan dunia usaha (CSR) untuk fasilitasi bantuan kesehatan.

5.4.6 Tujuan dan Sasaran Misi Ke-6 [Akses Lapangan Kerja]

1. Meningkatkan lapangan kerja melalui perbaikan sistem informasi dan penyederhanaan prosedur.

Sasaran:

- a. Terkelolanya sistem informasi untuk data sasaran program bagi para wirausahawan baru.
- b. Terselenggaranya pelayanan pendaftaran pelatihan melalui Sistem Pelayanan Pendaftaran secara *on line*.

2. Memperluas jejaring pemasaran produk.

Sasaran:

- a. Tersedianya data dan informasi klaster industri di 51 kelurahan.

- b. Tersedianya data dan informasi produk unggulan wilayah.
3. Mengembangkan Inkubator Bisnis.
Sasaran:
 - a. Terciptanya wirausahawan baru.
 - b. Tersedianya fasilitas permodalan bagi wirausahawan baru.
 - c. Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif (PEK).
 - d. Meningkatnya unsur-unsur pendukung Sistem Inovasi Daerah (SID).
 - e. Pemanfaatan teknologi dalam peningkatan produktivitas dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
 4. Meningkatkan Kesempatan kerja bagi masyarakat

Sasaran:

- a. Meningkatnya upaya-upaya dalam perluasan kesempatan kerja, meningkatnya kualitas SDM, serta meningkatnya upaya pengembangan kesempatan kerja.

5.4.7 Tujuan dan Sasaran Misi Ke-7 [Penciptaan Iklim Investasi]

1. Meningkatkan investasi melalui perbaikan sistem informasi dan penyederhanaan prosedur.

Sasaran:

- a. Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan investor.
- b. Semakin dipermudahnya dalam sistem pembayaran retribusi.

2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Sasaran:

- a. Adanya advokasi dalam kebijakan investasi.
- b. Adanya kepastian hukum dalam pelayanan investasi.
- c. Meningkatnya pelayanan perijinan investasi.
- d. Tersedianya peta potensi investasi Kota Surakarta.
- e. Semakin bermanfaatnya data potensi investasi.
- f. Terciptanya kondusifitas keamanan investasi.
- g. Tersedianya sistem layanan informasi ketenagakerjaan.

3. Meningkatkan iklim yang kondusif, aman dan damai.

Sasaran:

- a. Semakin Meningkatnya keamanan dan ketertiban serta kenyamanan lingkungan.

5.4.8 Tujuan dan Sasaran Misi Ke-8 [Sarana dan Prasarana Kota]

1. Meningkatkan daya dukung sarana-prasarana kota

Sasaran:

- a. Kebutuhan masyarakat atas sanitasi dan drainase terpenuhi.
- b. Kebutuhan masyarakat akan ruang publik terpenuhi.
- c. Persampahan kota tertangani.
- d. Semakin meningkatnya kapasitas dan kapabilitas dalam penanganan dan pengendalian banjir.
- e. Terjadinya percepatan dalam penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang mendukung akselerasi pembangunan di Kota Surakarta Bagian Utara sebagai Kawasan Strategis.
- f. Penyediaan ruang publik bagi pejalan kaki.
- g. Penyediaan data informasi sarana prasarana kota.

2. Meningkatkan akses untuk skala regional, nasional maupun internasional

Sasaran:

- a. Kebutuhan transportasi masyarakat terpenuhi, termasuk akses untuk skala regional, nasional, maupun internasional.

3. Menetapkan tata guna lahan yang sesuai daya dukung dan daya tampung

Sasaran:

- a. Meningkatnya tertib hukum masyarakat atas tempat tinggal, khususnya dalam pengamanan dan penertiban tanah negara.

4. Menangani isu-isu perubahan iklim

Sasaran:

- a. Menurunkan tingkat pencemaran lingkungan.
- b. Pengendalian dampak perubahan iklim.

5. Menuntaskan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Sasaran:

- a. Kebutuhan masyarakat menempati Rumah Layak Huni terpenuhi.
- b. Penataan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Rumah Layak Huni permukiman kumuh.
- c. Terciptanya perencanaan yang sinergis dan komprehensif dalam Pembangunan Perumahan Daerah (PPD).

5.4.9 Tujuan dan Sasaran Misi Ke-9 [*Brand Image* kota Kota]

1. Meningkatkan pencitraan dan daya tarik kota

Sasaran:

- a. Kota Surakarta dikenal luas tingkat nasional dan internasional sehingga mendorong *capital inflow* yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - b. Sentra-sentra industri potensial dan unggulan di Kota Surakarta semakin berkembangnya dan semakin dikenal luas oleh masyarakat, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.
2. Meningkatkan *event-event* bertaraf nasional dan internasional

Sasaran:

- a. Produk-produk dan kegiatan pariwisata di Kota Surakarta semakin terinformasikan kepada masyarakat di tingkat nasional maupun internasional melalui jaringan telekomunikasi dan informasi.
- b. Kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara semakin banyak disertai dengan masa tinggal di Kota Surakarta yang semakin lama.
- c. *Event-event* budaya serta aset-aset kekayaan budaya semakin terorganisir dengan baik sehingga mampu menarik wisatawan domestik dan mancanegara.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan pembangunan dalam lima tahun perlu diatur pentahapan dan prioritasnya. Prioritas pembangunan merupakan urutan atau tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan ke dalam bentuk program-program pembangunan, yang tingkat kepentingannya akan menjadi prioritas utama sesuai dengan urutannya. Prioritas pembangunan tidak lain merupakan penjabaran atas misi RPJM Daerah Kota Surakarta yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2010-2011. Prioritas pembangunan di Kota Surakarta, adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi kerakyatan, yang mencakup pengembangan sektor riil, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), dan pasar tradisional.
2. Pengembangan budi pekerti, tata krama dan tata nilai budaya jawa.
3. Memperkuat karakter kota dengan aksentuasi jawa.
4. Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.
5. Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
6. Penciptaan lapangan kerja dan jiwa wirausahawan baru.
7. Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung perluasan lapangan kerja.
8. Peningkatan sarana prasarana kota untuk mendukung: (i) aksesibilitas publik; (ii) bebas lingkungan kumuh dan hunian liar; (iii) pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mengarah pada kota dalam hutan; dan (iv) pengelolaan persampahan.
9. Pengembangan *brand image* kota sebagai *eco-cultural city*.

Tema pembangunan merupakan payung utama atau koridor pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan pembangunan pada masing-masing tahapan pembangunan dalam RPJM Daerah Kota Surakarta selama 5 (lima) tahun pelaksanaannya, yaitu dari tahun 2010-2015. Tema pembangunan yang akan diangkat untuk masing-masing tahun pelaksanaan RPJM Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. **Tahun Pertama**: Penguatan dasar tata kelola kota untuk penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan budi pekerti sebagai manifestasi karakter budaya Jawa dalam lingkungan fisik.

2. **Tahun Kedua**: Pengembangan manifestasi karakter budaya Jawa dalam tata pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung tata kehidupan masyarakat yang sejahtera.
3. **Tahun Ketiga**: Pelembagaan tata kehidupan kota yang berkeadilan, ramah lingkungan dan berkarakter sebagai kota warisan budaya.
4. **Tahun Keempat**: Pemantapan keunggulan kompetitif Kota Surakarta di kancah regional, nasional dan internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan tata kelola pemerintahan.
5. **Tahun Kelima**: Pemasaran potensi unggulan Kota Surakarta untuk melanjutkan pengembangan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi.

6.1. Strategi Pembangunan

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 14 menyebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dengan kata lain, strategi pembangunan merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai, dan menjadi dasar, dalam menjabarkan ke dalam serangkaian arah kebijakan. Strategi pembangunan dalam RPJM Daerah Kota Surakarta selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan pembentukan regulasi
2. Pengembangan sarana dan prasarana publik
3. Pengembangan sistem pelayanan administrasi publik
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat
5. Fasilitasi pengembangan jaringan kerjasama antar daerah di tingkat Nasional maupun Internasional
6. Pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah

Keenam strategi utama tersebut dilakukan untuk menghasilkan:

1. Pengembangan tata kelola kota yang pro ekonomi kerakyatan dan sektor riil.
2. Penguatan aksentuasi Jawa pada pengembangan karakter masyarakat dan tata kelola kota sebagai kota warisan budaya dan ramah lingkungan (Ecocultural city)

3. Pembangunan kualitas masyarakat dengan memperluas kesempatan memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan, pangan, pemukiman, dan pelayanan publik lainnya yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi.

Dalam alur diagramatik digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Hasil Analisis, 2010.

GAMBAR 6.1
STRATEGI PEMBANGUNAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2010-2015

6.2. Arah Kebijakan

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya dalam Pasal 1, angka 15 menyebutkan bahwa kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, arah kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan langkah-langkah atas strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan pembangunan dalam RPJM Daerah Kota Surakarta selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut:

TABEL VI.1
SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH
KOTA URAKARTA TAHUN 2010-2015

SASARAN UMUM DAERAH	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN DAERAH
1. Pengembangan tata kelola kota yang pro ekonomi kerakyatan dan sektor riil	1. Sinkronisasi dan pembentukan regulasi yang mempermudah pengembangan ekonomi kerakyatan	Penyusunan dan atau pelaksanaan peraturan daerah yang berpihak pada sektor riil melalui pengembangan pasar tradisional, UMKM, koperasi, Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM), dan pentaan PKL.
	2. Pengembangan sarana dan prasarana publik	1. Melanjutkan pengembangan sarana-prasarana bagi pasar tradisional, penataan PKL, dan tempat pemasaran produk-produk UMKM 2. Pengembangan sarana-prasana untuk transportasi umum yang mudah, terjangkau, dan nyaman
	3. Pengembangan sistem pelayanan administrasi publik	3. Memfasilitasi perijinan, permodalan, pendataan, informasi, untuk mendukung pengembangan sektor riil dan pelaku ekonomi UMKM, pasar tradisional, PKL, wirausaha baru 4. Menertibkan perijinan usaha ekonomi yang kontraproduktif bagi pengembangan ekonomi kerakyatan
	4. Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat	5. Pengembangan informasi tenaga kerja, pendidikan, pelatihan, dan permodalan mengarah penyediaan tenaga terampil dan kompetitif di pasaran kerja. 6. Fasilitasi penciptaan kesempatan pelaku UMKM, koperasi, dan calon wirausaha mendapatkan jaringan pemasaran
	5. Fasilitasi pengembangan jaringan kerjasama antar daerah di tingkat Nasional maupun Internasional	7. Pengembangan kerjasama antar daerah dan wilayah untuk perluasan pasar, efisiensi produksi, dan pengembangan investasi
	6. Pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah	8. Meningkatkan kapasitas SKPD menindaklanjuti upaya kerjasama sampai pada hasil penambahan kapasitas keuangan daerah.

SASARAN UMUM DAERAH	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN DAERAH
2. Penguatan aksentuasi Jawa pada pengembangan karakter masyarakat dan tata kelola kota sebagai kota warisan budaya dan ramah lingkungan (Ecocultural city)	1. Sinkronisasi dan pembentukan regulasi yang menjaga kelestarian dan pengembangan warisan budaya baik bendawi maupun non bendawi	1. Penyusunan dan atau implementasi regulasi untuk menjaga kelestarian warisan budaya baik bendawi maupun non bendawi 2. Mencabut atau membatalkan regulasi daerah yang kontraproduktif dengan upaya pelestarian warisan budaya
	2. Pengembangan sarana dan prasarana publik beraksentuasi Jawa	1. Penambahan aksesntuasi jawa pada bangunan-bangunan dan tempat-tempat umum 2. Penciptaan hutan dalam kota, untuk ruang terbuka hijau 3. penanaman bunga dan pohon khas daerah di tiap kelurahan
	3. Pengembangan sistem pelayanan administrasi publik	1. menertibkan perijinan pendirian bangunan dan usaha yang kontraproduktif dengan upaya pelestarian warisan budaya
	4. Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat untuk menunjukkan keluhuran nilai-nilai budaya Jawa dalam perilaku, relasi dengan pihak lain, dan karya-karya atau produknya	1. Pendidikan budi pekerti berbasis agama dan budaya untuk menghasilkan karakter masyarakat Solo yang menghormati nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat 2. Menghidupkan kelompok-kempol seni budaya di masyarakat 3. Memfasilitasi berkembangnya event-event seni budaya masyarakat 4. Pengembangan produk-produk industri kreatif bernuansa Surakarta kota budaya
	5. Fasilitasi pengembangan jaringan kerjasama antar daerah di tingkat Nasional maupun Internasional untuk promosi Surakarta sebagai kota budaya sehingga berdampak pada <i>capital infkow</i>	1. Pengembangan kerjasama antar daerah dan wilayah untuk pencitraan kota Surakarta sebagai kota budaya
	6. Pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pencitraan kota sehingga berdampak meningkatkan kapasitas keuangan daerah	1. Meningkatkan kapasitas SKPD menindaklanjuti upaya kerjasama pencitraan Surakarta kota budaya dan ramah lingkungan sampai pada hasil penambahan kapasitas keuangan daerah.

SASARAN UMUM DAERAH	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN DAERAH
<p>3. Pembangunan kualitas masyarakat dengan memperluas kesempatan memperoleh pendapatan, pendidikan, kesehatan, pangan, pemukiman, dan pelayanan publik lainnya yang berkeadilan bagi semua kelompok tanpa diskriminasi.</p>	<p>1. Sinkronisasi dan pembentukan regulasi yang mengatur perihal pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan; termasuk pangan dan rumah layak huni)</p>	<p>Penyusunan dan atau pelaksanaan peraturan daerah supaya pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan; termasuk pangan dan rumah layak huni) mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia</p>
	<p>2. Pengembangan sarana dan prasarana publik yang mendukung terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan sehat</p>	<p>1. Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan sehat mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia</p>
	<p>3. Pengembangan sistem pelayanan administrasi publik yang mempermudah terpenuhinya kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan sehat</p>	<p>1. Memfasilitasi perijinan, pendataan, dan informasi, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perumahan sehat mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia</p>
	<p>4. Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat</p>	<p>1. Memfasilitasi penyediaan akses dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berkeadilan sehingga masyarakat dapat meningkat derajat pendidikannya 2. Memfasilitasi penyediaan akses dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas dan berkeadilan sehingga masyarakat dapat meningkat derajat kesehatannya 3. Memfasilitasi peningkatan ketahanan pangan masyarakat sehingga memperbaiki kondisi gizi masyarakat</p>

SASARAN UMUM DAERAH	STRATEGI DAERAH	ARAH KEBIJAKAN DAERAH
		4. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni; penertiban hunian, penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan persampahan sehingga masyarakat dapat meningkatkan kualitas kesehatan tempat tinggalnya
	5. Fasilitasi pengembangan jaringan kerjasamal untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kota dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, termasuk perumahan	Pengembangan kerjasama untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, termasuk pangan dan perumahan terutama bagi rakyat miskin
	6. Pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah	Meningkatkan kapasitas SKPD menindaklanjuti upaya kerjasama sampai pada hasil penambahan kapasitas keuangan daerah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kota menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk pangan dan perumahan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum menjelaskan tentang (1) Strategi lebih spesifik, konkrit, operasional dan fokus; (2) Mengarahkan pemilihan program yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih; dan (3) Mengarahkan pemilihan program agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran, dan program-program yang *inherent*.

Penyusunan kebijakan umum untuk pembangunan Kota Surakarta tahun 2010-2015 dikelompokkan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan, yaitu (1) bidang ekonomi; (2) bidang sosial budaya; (3) bidang fisik- sarana dan prasarana; (4) bidang pemerintahan.

Kebijakan umum pembangunan ekonomi, merepresentasikan misi ke 1, 6, dan 7. Kebijakan umum pembangunan sosial budaya merepresentasikan misi 2,4, dan 5. Kebijakan umum bidang fisik-sarana dan prasarana merepresentasikan misi 3,8, dan 9. Sedangkan kebijakan umum bidang pemerintahan mewadahi urusan-urusan yang tidak secara eksplisit dapat tertampung dalam sembilan misi walikota, sehingga dikelompokkan dengan istilah misi tugas pokok dan fungsi. Penyusunan kebijakan umum dalam kelompok bidang utama pembangunan ini sekaligus merepresentasikan cara mencapai sasaran dalam masing-masing bidang pembangunan

Selanjutnya gambaran kebijakan umum pembangunan Kota Surakarta tahun 2010-2015 sebagai berikut:

7.1.1. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi

1. Pemantapan penataan PKL.
2. Pengembangan dan pemantapan kemajuan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) untuk mengoptimalkan pengembangan potensi unggulan daerah.
3. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM).
4. Fasilitasi kemitraan pelaku usaha besar dan menengah untuk mengembangkan UMKMK.

5. Pengembangan dan pemantapan kemajuan pedagang pasar tradisional.
6. Penciptaan dan pengembangan wirausaha baru.
7. Peningkatan investasi dalam rangka perluasan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kapasitas keuangan daerah.

7.1.2. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Sosial Budaya

1. Fasilitasi untuk pengembangan masyarakat yang cerdas dan terampil bagi semua kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, berbudi pekerti adiluhung, tangguh menghadapi terpaan arus global.
2. Fasilitasi untuk pengembangan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani semua kelompok masyarakat (ibu, bayi, balita, anak, lansia, perempuan, laki-laki, *diffabel*/berkebutuhan khusus) tanpa diskriminasi.
3. Pembentukan dan pengembangan kelompok masyarakat peduli warisan seni, budaya dan pariwisata (*eco tourism*).
4. Pemasyarakatan dan internalisasi nilai-nilai Budaya Jawa melalui ajang kreasi dan kompetisi seni budaya (*Solo's future is Solo's past*).
5. Fasilitasi pengembangan keamanan, ketertiban, kerukunan dan solidaritas antar umat beragama, suku, dan ras dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Surakarta.
6. Fasilitasi pengembangan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
7. Pengembangan tertib administrasi kependudukan untuk menjamin persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan hak-hak asasi manusia serta pengendalian masalah kependudukan.

7.1.3 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik-Sarana dan Prasarana

1. Pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana kota yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah *diffable*, ramah investasi, ramah wisata, mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM-pendapatan, pendidikan, kesehatan, pemukiman).
2. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mudah, ekonomis, dan ramah lingkungan.
3. Pengembangan bangunan-bangunan publik yang membentuk pencitraan Solo sebagai kota warisan budaya.

4. Pengaturan tata kota yang maju dalam perdagangan dan jasa, berkarakter budaya lokal (*Solo's future is Solo's past*) dan ramah lingkungan sesuai tata guna lahan (*ecocultural city*).
5. Pembangunan perumahan dan pemukiman layak huni.

7.1.4 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Tata Pemerintahan

1. Review regulasi untuk menghasilkan regulasi daerah pro ekonomi kerakyatan dan pro investasi, pro pengembangan tata kota sebagai kota warisan budaya (*Solo's future is Solo's past*) dan ramah lingkungan, dan pro peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara adil bagi semua kelompok tanpa diskriminasi.
2. Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat dipercaya, ramah).
3. Pengawasan aparatur untuk menjamin kepercayaan (*trust*) dunia usaha dan masyarakat.
4. Penegakan kepastian pelaksanaan regulasi daerah.
5. Pengembangan sistem administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
6. Pengembangan sistem komunikasi dan informasi pembangunan dan pemerintahan yang transparan, cepat dan akuntabel.
7. Pengembangan kapasitas SKPD untuk menjalin kerjasama pihak ketiga dalam rangka meningkatkan kemampuan pembiayaan pelayanan publik.

7.2. Program Pembangunan Daerah

7.2.1 Program Penjabaran Misi Ke-1 :

Mengembangkan dan meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan sektor riil, pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) dengan fasilitasi kredit, menuntaskan penataan PKL, melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional, meningkatkan kemampuan manajemen pedagang pasar serta mempromosikan keberadaan pasar dan pedagang; ditempuh melalui program sebagai berikut:

1. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKMK.
2. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
3. Program perencanaan pembangunan ekonomi.
4. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKMK.

5. Program peningkatan kesejahteraan petani.
6. Program pengembangan data/informasi.
7. Program penataan peraturan perundang- undangan.
8. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
10. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
11. Program pengembangan cadangan pangan daerah.
12. Program penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan.
13. Program pengembangan Desa Mandiri Pangan.
14. Program penyuluhan sumber pangan alternatif.
15. Program kerjasama pembangunan.
16. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.
17. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.
18. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah.
19. Program pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan.
20. Program penyusunan database potensi produksi pangan.
21. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.
22. Program peningkatan kualitas kelembagaan UMKM.
23. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
24. Program perencanaan pembangunan ekonomi.
25. Program perencanaan tata ruang.
26. Program pembinaan pedagang kakilima & asongan.
27. Program pembangunan infrastruktur perdesaan.
28. Program peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
29. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
30. Program pengelolaan kekayaan budaya.
31. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
32. Program peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan.

7.2.2 Program Penjabaran Misi Ke-2 :

Pengembangan budi pekerti, tata krama dan tata nilai budaya Jawa melalui ranah pendidikan, keteladanan, penyelenggaraan event-event dan program-program pendukung lainnya; ditempuh melalui program sebagai berikut:

1. Program pengelolaan kekayaan budaya.
2. Program kerjasama informasi dan media massa.
3. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
4. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.

5. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
6. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
7. Program pengembangan budaya baca & pembinaan perpustakaan.
8. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
9. Program pengelolaan keragaman budaya.
10. Program peningkatan peran serta kepemudaan.
11. Program pengembangan nilai budaya.
12. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.
13. Program penataan peraturan perundangan- undangan.
14. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
15. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
16. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
17. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
18. Program perencanaan sosial budaya.
19. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.
20. Program perencanaan pembangunan daerah.
21. Program pengembangan dan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.
22. Program pengelolaan potensi seni dan budaya.
23. Program pengembangan kemitraan.

7.2.3 Program Penjabaran Misi Ke-3 :

Memperkuat karakter kota dengan aksentuasi Jawa dan melestarikan aset-aset budaya, baik yang tangible (bendawi) maupun intangible (tak bendawi); ditempuh melalui program sebagai berikut:

1. Program pengelolaan kekayaan budaya.
2. Program pemanfaatan tata ruang.
3. Program perencanaan tata ruang kelurahan.
4. Program pengembangan nilai budaya.
5. Program pengelolaan keragaman budaya.
6. Program perencanaan tata ruang.

7.2.4 Program Penjabaran Misi Ke-4 :

Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang pendidikan, antara lain dengan program sekolah gratis, sekolah plus, bantuan pendidikan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan

kualitas tenaga pendidik dan kependidikan; ditempuh melalui program sebagai berikut:

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan.
2. Program pendidikan anak usia dini.
3. Program peningkatan mutu pendidikan & tenaga kependidikan.
4. Program manajemen pelayanan pendidikan.
5. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
6. Program pendidikan menengah.
7. Program pendidikan non formal.
8. Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga.
9. Program pengembangan data/informasi.
10. Program perencanaan sosial budaya.
11. Program penataan peraturan perundang- undangan.
12. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak.
13. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
14. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan perempuan.
15. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
16. Program kerjasama pembangunan.

7.2.5 Program Penjabaran Misi Ke-5 :

Meningkatkan pelayanan dan perluasan akses masyarakat di bidang kesehatan, di antaranya melalui program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS), meningkatkan kualitas kesehatan bersertifikasi ISO, makin memberdayakan Posyandu Balita dan Lansia, perbaikan gizi masyarakat serta menekan angka kematian ibu dan bayi; ditempuh melalui program sebagai berikut:

1. Program penataan peraturan perundang- undangan.
2. Program perbaikan gizi masyarakat.
3. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.
5. Program peningkatan kesehatan ibu hamil melahirkan dan anak.
6. Program upaya kesehatan masyarakat.
7. Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia.
8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya.
9. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

10. Program standarisasi pelayanan kesehatan.
11. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
12. Program pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo.
13. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
14. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dan minuman.
15. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
16. Program obat & perbekalan kesehatan.
17. Program pengawasan obat dan makanan.
18. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
19. Program pengembangan lingkungan sehat.
20. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya.
21. Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang kesehatan masyarakat.
22. Program penyuluhan/pengawasan ke pada Bumil Resti, dan anak kurang gizi. dlm rangka penurunan angka kematian ibu dan anak`.
23. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit endemik/epidemik.
24. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
25. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin.
26. Program perencanaan sosial budaya.
27. Program pengembangan data/informasi.

7.2.6 Program Penjabaran Misi Ke-6 :

Meningkatkan akses ke lapangan kerja dengan titik berat pada menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru melalui pelatihan, bantuan permodalan dan membangun jejaring pemasaran produk; ditempuh melalui program sebagai berikut:

1. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja.
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
3. Program perencanaan pembangunan ekonomi.
4. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah.
5. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
6. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
7. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif.
8. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.
9. Program penataan struktur industri.
10. Program peningkatan kesempatan kerja.
11. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.
12. Program kerjasama pembangunan.

13. Program pengembangan data/informasi.
14. Program perencanaan ketenagakerjaan yang tidak diskriminatif.

7.2.7 Program Penjabaran Misi Ke-7:

Membuka lapangan kerja baru dengan menciptakan iklim investasi yang makin kondusif (Kota Ramah Investasi) dan suasana kota yang aman dan damai; ditempuh melalui program sebagai berikut:

1. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
2. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
3. Program perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.
4. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah.
5. Program penataan peraturan Perundang- undangan.
6. Program peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
8. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
9. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
10. Program penataan daerah otonomi baru.
11. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
12. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
13. Program peningkatan kerja sama antar daerah.
14. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
15. Program pendidikan kedinasan.
16. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
17. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.
18. Program kerjasama pembangunan.
19. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.
20. Program perencanaan pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh.
21. Program Perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
22. Program pengembangan wilayah perbatasan.
23. Program fasilitasi kerjasama pembangunan.
24. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
25. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.
26. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
27. Program pemeliharaan Kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal.
28. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

29. Program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).
30. Program pendidikan politik masyarakat.
31. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
32. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
33. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
34. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

7.2.8 Program Penjabaran Misi Ke-8:

Meningkatkan sarana dan prasarana kota antara lain jalan dan jembatan, transportasi, air bersih, sanitasi dan drainase, penuntasan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penertiban hunian tak berizin, pengembangan ruang terbuka hijau dan pengelolaan persampahan; ditempuh melalui program sebagai berikut:

1. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
2. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
3. Program pembangunan turap dan bronjong.
4. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA.
5. Program pengelolaan ruang terbuka hijau.
6. Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH.
7. Program perencanaan Tata Ruang.
8. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
9. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
10. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya.
11. Program pengendalian banjir.
12. Program perlindungan dan konservasi SDA.
13. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
14. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
15. Program pengembangan data/informasi.
16. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
17. Program pembangunan jalan dan jembatan.
18. Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
19. Program pemanfaatan Ruang.
20. Program pengendalian Tata Ruang.
21. Program pengelolaan RTH.
22. Program peningkatan sarana prasarana olah raga.
23. Program pengelolaan areal pemakaman.

24. Program peningkatan pengendalian polusi.
25. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH.
26. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan dan keuangan daerah.
27. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
28. Program penataan prasarana sarana utilitas (PSU) rumah layak huni permukiman kumuh.
29. Program pengembangan permukiman.
30. Program pemberdayaan komunitas Perumahan.

7.2.9 Program Penjabaran Misi Ke-9 :

Pengembangan brand image kota dengan melakukan penataan kawasan wisata, budaya dan perdagangan serta meningkatkan event-event bertaraf nasional dan internasional; ditempuh melalui program sebagai berikut:

1. Program pengembangan sentra-sentra industri dan potensial.
2. Program peningkatan dan pengembangan ekspor.
3. Program pengembangan kemitraan.
4. Program penataan peraturan perundang-undangan.
5. Program pengembangan pemasaran pariwisata.
6. Program pengembangan destinasi pariwisata.
7. Program pengembangan wilayah perbatasan.
8. Program pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri.
9. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
10. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
11. Program pemanfaatan ruang.

7.2.10 Program Lainnya Pendukung Pencapaian Misi RPJM Daerah


1. Program peningkatan sarana dan prasarana.
2. Program peningkatan disiplin aparatur.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4. Program peningkatan kemampuan SDM.
5. Program peningkatan tertib pengelolaan administrasi perkantoran.
6. Program peningkatan sarana dan prasarana.
7. Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD.
8. Program kerjasama informasi & media massa.
9. Program peningkatan keamanan & kenyamanan lingkungan.
10. Program pelayanan administrasi perkantoran.

11. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
12. Program peningkatan disiplin aparatur.
13. Program pelayanan kedinasan KDH / Wakil KDH.
14. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
15. Program implementasi Sistem Administrasi Kependudukan.
16. Program penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat.
17. Program peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
18. Program pengembangan database kependudukan.
19. Program peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan Capil.
20. Program sosialisasi kebijakan kependudukan.
21. Program monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
22. Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah.
23. Program pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu.
24. Program pelatihan tenaga pengelola SIAK.
25. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
26. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
27. Program kerjasama informasi dan media massa.
28. Program peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
29. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS.
30. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
31. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
32. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
33. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
34. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
35. Program pengembangan Sistem Informasi Pertanahan.
36. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
37. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan.
38. Program pengembangan data/informasi.
39. Program perencanaan sosial budaya.
40. Program penataan administrasi kependudukan.
41. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.
42. Program pengelolaan kekayaan budaya.
43. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
44. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan.
45. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.

46. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan.
47. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan.
48. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
49. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
50. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
51. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
52. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
53. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
54. Program partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kel.
55. Program pengembangan nilai budaya.
56. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
57. Program pengelolaan RTH.
58. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.
59. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
60. Program perlindungan konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
61. Program pengembangan destinasi pariwisata.

BAB VIII
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Daerah dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah mengacu pada sasaran daerah yang ingin dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah dari masing-masing program yang dirancang oleh SKPD-SKPD Kota Surakarta untuk mewujudkan Misi Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010-2015 disajikan dalam Lampiran Penjabaran Program dan Kegiatan 2010-2015 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Dalam lampiran penjabaran program dan kegiatan ini diuraikan keterkaitan pola pikir dari misi daerah hingga penjabaran indikator daerah sebagai berikut:



Sumber : Hasil Analisis, 2010.

GAMBAR 8.1
ALUR PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penjabaran lebih rinci dari keseluruhan program pembangunan beserta indikator kinerja daerah yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 – 2015, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Penjabaran Program dan Kegiatan 2010-2015.

BAB IX

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

9.1 Pedoman Transisi

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Surakarta Tahun 2010–2015 ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwali) paling lama 3 (tiga) bulan setelah masa pelantikan Kepala Daerah, sedang dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah masa pelantikan Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
2. RPJMD Kota Surakarta tahun 2010 – 2015 disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) tahun 2010 -2015 dan perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
3. Pada masa transisi, sebelum dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Surakarta Tahun 2010–2015 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik, penyusunan dokumen Rencana Kerjapemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 dapat mengacu pada muatan program dan indikasi kegiatan tahun 2010 dalam dokumen RPJM Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwali) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pelantikan Kepala Daerah.
4. RPJMD 2010-2015 ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tahun 2015. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan Pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir .-
5. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Selanjutnya RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 merupakan pedoman

untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Untuk itu perlu ditetapkan Kaidah Pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 merupakan pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam menyusun dokumen Renstra -SKPD. SKPD wajib menyusun Renstra – SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (Kebijakan, Program dan Indikasi Kegiatan) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan mengacu pada RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2011 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja – SKPD (Renja – SKPD). Oleh karena itu SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen RPJM Daerah dengan dokumen Renstra - SKPD.
2. RPJM Daerah Kota Surakarta akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan implementasinya berdasarkan penjabaran visi dan misi, kemudian ditransformasikan ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan pada masing-masing SKPD sepanjang ada kesiapan dari Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola dan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah yang telah diatur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), masyarakat dan Dunia Usaha wajib turut serta dalam melaksanakan program – program dalam RPJM Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 dengan sebaik – baiknya.
4. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa terhadap hasil (*outcomes*) program pembangunan.
5. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan kepemimpinan daerah, Walikota Terpilih Tahun 2015 melaksanakan program – program yang tercantum dalam RKPD Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Walikota pada periode sebelumnya.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM Daerah Kota Surakarta, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJM Daerah ke dalam dokumen Renstra - SKPD. Selanjutnya dokumen RPJM Daerah akan digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih.

9.3 Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Surakarta Tahun 2010-2015 yang sekaligus berperan sebagai Rencana Strategis Daerah Tahun 2010-2015 dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Walikota (Perwali).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Surakarta Tahun 2010-2015 merupakan pedoman bagi instansi pemerintah Kota Surakarta dalam menyusun program-program pembangunan serta bagi lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Surakarta bersama DPRD bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggarannya setiap tahun dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang lebih terintegrasi, menyeluruh dan terkendali; pelaksanaan RPJM Daerah di Kota Surakarta harus berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kota Surakarta dan lembaga DPRD serta masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJM Daerah ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan di Kota Surakarta dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Surakarta sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan lahir dan batin, sebagaimana visi yang tertuang dalam dokumen RPJM Daerah ini.

WALIKOTA SURAKARTA

ttd

JOKO WIDODO